



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

### BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan media Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan atas pelaksanaan perencanaan dan program kegiatan yang dituangkan dalam APBD. Selain itu Laporan Keuangan merupakan tahap akhir siklus anggaran untuk satu tahun anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan APBD.

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun Laporan Keuangan Daerah yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Operasional;
4. Neraca;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholder*, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna Laporan Keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
- Membantu para pengguna Laporan Keuangan dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah selama periode pelaporan untuk membiayai seluruh



pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2018, sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 dan Permendagri No 21 tahun 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.

## **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

### **Bab. I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

### **Bab. II Ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD



- 2.2. Kebijakan Keuangan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul
- 2.3 Penjelasan mengenai pencapaian target kinerja APBD.

Bab. III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan kinerja APBD menurut urusan pemda, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan.
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab. IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab. V. Penjelasan Pos-pos laporan keuangan.

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1. Pendapatan-LRA
  - 5.1.2. Belanja
  - 5.1.3. Transfer
  - 5.1.4. Pembiayaan
  - 5.1.5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
  - 5.3.1. Aset
  - 5.3.2. Kewajiban
  - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional
  - 5.4.1. Pendapatan – LO
  - 5.4.2. Beban
- 5.5. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6. Laporan Arus Kas

Bab. VI. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab. VII. Penutup



## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 2.1 Ekonomi Makro

Realisasi makro ekonomi tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%
- Laju inflasi sebesar 2,61%
- Prediksi PDRB tahun 2018 sebesar Rp17,21 Trilyun dan PDRB atas dasar harga konstan Rp18,07 Trilyun
- Indeks Pengembangan Manusia (IPM)  
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul tahun 2018 sebesar 78,67., lebih rendah dari DIY (78.89.).
- Angka Putus Sekolah  
Tahun 2018 Angka putus sekolah untuk:  
jenjang SD/MI sebesar 0,01% ,  
jenjang SMP/MTs tahun 2018 sebesar 0,02%,

### 2.2 Kebijakan Keuangan.

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk tahun 2018 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan dengan menekankan prinsip *money follow function* sebagai konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang bertumpu pada hal-hal sebagai berikut:

- Pengelolaan keuangan Kabupaten Bantul mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dan jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis Belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah. Penyusunan APBD ditekankan pada penerapan anggaran terpadu (*unified budget*, yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan. Dalam penyusunan APBD terkandung prinsip partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran serta saat azas.
- Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan yang sah;
- Sumber PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah;



- Sumber Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang meliputi: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa dana penyesuaian dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya antara lain Bagi Hasil Pajak.
- Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.
- Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
- Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- Belanja Modal terdiri belanja modal tanah, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Irigasi dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya.
- Penggunaan anggaran Belanja tidak Terduga, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1(satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.
- Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:
  - Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa, seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
  - Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya piutang;
  - Tidak mengharapkan adanya hasil, seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.
- Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dikelola di BKAD selaku PPKD Kab Bantul dengan memperhatikan peraturan yang ada.
- Surplus Anggaran dimanfaatkan antara lain untuk , Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Bersangkutan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran daerah.
- Defisit Anggaran dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan Jenis Penerimaan Daerah.

### 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2018 yang dijabarkan dalam rencana pembangunan seoptimal mungkin memperhatikan permasalahan daerah yang mendesak dan harus segera diatasi terutama risiko bencana pada setiap aspek, aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, prediksi perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kemampuan pendanaan daerah Berdasarkan kajian terhadap kondisi terkini di wilayah Kabupaten Bantul, permasalahan mendesak yang teridentifikasi adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul terutama masyarakat miskin melalui pengembangan ekonomi lokal.



Capaian kinerja berdasarkan sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Penurunan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja

Capaian indikator yang mencerminkan sasaran ini terlihat antara lain pada:

- Pertumbuhan ekonomi terealisasi 5,02% pada tahun 2018.
- PDRB sesuai harga konstan mencapai Rp18,07 Trilyun pada tahun 2018

2) Infrastruktur yang semakin baik

Capaian indikator yang mencerminkan capaian sasaran ini terlihat antara lain:

- Saluran irigasi semakin baik kondisinya
- Peningkatan kondisi dan mutu jalan yang semakin baik
- Semakin banyak kondisi jalan kabupaten yang baik
- Kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang semakin baik
- Kondisi Pasar yang semakin membaik

3) Lingkungan hidup dan sumberdaya alam terkelola dengan baik

4) Penataan ruang kawasan perumahan dan permukiman yang semakin baik

5) Kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh meningkat

Capaian Indikator yang mencerminkan sasaran ini antara lain nampak pada capaian indikator sebagai berikut:

- Usia Harapan Hidup tercapai 73,56 tahun
- Semakin banyaknya penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
- Angka Kematian Bayi tercapai sebesar 8,74/1000 KH lebih rendah dari target 8,2/1000 KH
- Gizi buruk, realisasi tahun 2018 sebesar 0,40%
- Puskesmas yang sudah melaksanakan BLUD 100.% Puskesmas dari target 27 Puskesmas
- Meningkatnya Desa Siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)
- Menurunnya angka kesakitan penyakit berbasis lingkungan

6) Kesetaraan gender yang semakin baik, semakin meningkatnya pemahaman PUG, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua lapisan masyarakat

7) Meningkatnya ketahanan pangan daerah

- Meningkatnya ketersediaan energi
- Meningkatnya ketersediaan protein
- Meningkatnya pola pangan harapan
- Meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi

8) Pengembangan dunia usaha dan koperasi

9) Pengembangan pariwisata

- Tercapainya target pendapatan disektor Pariwisata
- Meningkatnya investor dibidang pariwisata



### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan (APBD) tahun anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1) Pendapatan.

Secara garis besar komposisi anggaran pendapatan dalam APBD Kabupaten Bantul tahun 2018 adalah Rp432.545.767.309,00 Pendapatan Asli Daerah, Rp1.634.139.587.432,60 Pendapatan Transfer dan Rp139.820.466.600,00 untuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah dari total anggaran pendapatan sebesar Rp2.206.505.821.341,60.

Dibanding dengan anggaran yang ditetapkan, realisasi pendapatan mencapai Rp2.227.752.027.348,97 dengan komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp462.653.956.229,75 Pendapatan Transfer Rp1.625.756.237.566,22 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp139.341.833.553,00 dengan rasio realisasi pendapatan sebagai berikut:

NO	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	462.653.956.229,75	20,77
2	Pendapatan Transfer	1.625.756.237.566,22	72,98
3	Lain-lain Pendapatan Yang sah	139.341.833.553,00	6,25
	Jumlah	2.227.752.027.348,97	100

##### a. Rasio Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah :

NO	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	182.127.309.683,88	39,37
2	Retribusi Daerah	46.052.620.246,00	9,95
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	19.652.871.723,03	4,25
4	Lain-lain PAD	214.821.154.576,84	46,43
	Jumlah	462.653.956.229,75	100

##### b. Rasio Komponen Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer :

NO	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	29.870.558.991,00	1,84
2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA)	713.613.199,00	0,04
3	Dana Alokasi Umum	982.250.842.000,00	60,42
4	Dana Alokasi khusus Fisik	112.795.458.069,00	6,94





5	Dana Alokasi khusus non Fisik	229.825.458.043,00	14,14
6	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	113.326.105.000,00	6,97
7	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	155.587.029.264,22	9,57
8	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LRA	1.387.173.000,00	0,09
		1.625.756.237.566,22	100

c. Rasio Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah atas Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

NO	Komponen Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Hibah	139.820.466.600,00	98,78
2	Pendapatan Dana Darurat		
3	Pendapatan Lainnya	1.726.073.000,00	1,22
		141.546.539.600,00	100

d. Rasio Kemandirian Daerah :

	Pendapatan Asli Daerah (Dana Transfer + Pinjaman Daerah)		X	100%		
=	$\frac{462.653.956.229,75}{2.227.751.956.142,97}$	X	100%	=	20,77	%

	Pendapatan Asli Daerah Total Belanja dan transfer		X	100%		
=	$\frac{462,653,956,229.75}{2,166,008,081,012.35}$	X	100%	=	21.36	%

2) Belanja. Dan Transfer

Secara garis besar komposisi anggaran belanja dan transfer dalam APBD Kabupaten Bantul tahun 2018 adalah Rp2.422.007.128.661,99, Belanja Operasi Rp1.703.677.055.926,84 Belanja Modal Rp421.696.115.514,81 Belanja Tidak Terduga Rp32.935.521.849,34 dan Belanja Transfer ke Kabupaten/Kota/Desa sebesar Rp263.698.435.371,00

Dibanding dengan anggaran yang telah ditetapkan, realisasi belanja dan transfer mencapai Rp2.165.651.760.352,96 dengan komposisi realisasi belanja operasi mencapai Rp1.564.686.541.591,43 belanja modal mencapai Rp338.160.112.904,53 belanja tidak terduga Rp405.542.500,00 dan transfer ke Kabupaten/Kota/Desa Rp262.399.563.357,00





a. Rasio Belanja dan transfer terhadap Total Belanja dan transfer :

NO	Komponen Belanja dan transfer	Realisasi	%
1	Belanja operasi	1.564.686.541.591,43	72,25
2	Belanja modal	338.160.112.904,53	15,61
3	Belanja tak terduga	405.542.500,00	0,02
4	Transfer ke kab/kota/desa	262.398.563.357,00	12,12
		2.165.651.760.352,96	100,00

b. Rasio Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja :

NO	Komponen Belanja operasi	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	920.799.514.553,00	58,85
2	Belanja Barang dan Jasa	584.223.835.850,66	37,34
3	Belanja Bunga		
4	Belanja Subsidi		
5	Belanja Hibah	51.811.098.937,77	3,31
6	Belanja Bantuan Sosial	7.852.092.250,00	0,50
		1.564.686.541.591,43	100

c. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja dan transfer

$$= \frac{7.852.092.250,00}{2.165.651.760.352,96} \times 100\% = 0,36 \%$$

d. Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja dan Transfer

$$= \frac{405.542.500,00}{2.165.651.760.352,96} \times 100\% = 0,02 \%$$

e. Rasio Belanja Hibah terhadap Total Belanja dan Transfer

$$= \frac{51.811.098.937,77}{2.165.651.760.352,96} \times 100\% = 2,39 \%$$

f. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja dan Transfer

$$= \frac{262.399.563.357,00}{2.165.651.760.352,96} \times 100\% = 12,12 \%$$

g. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Transfer

$$= \frac{920.799.514.553,00}{2.165.651.760.352,96} \times 100\% = 42,52 \%$$



h. Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Total Belanja dan Transfer

=	$\frac{584.223.835.850,66}{2.165.651.760.352,96}$	X	100%	=	26,98	%
---	---	---	------	---	-------	---

3) Pembiayaan.

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp256.630.482.020,39 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun 2017 Rp247.144.690.990,39 hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp0 dan dari penerimaan kembali investasi non permanen lainnya Rp9.485.791.030,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2018 adalah sebesar Rp39.572.500.000,00 untuk penyertaan modal Rp31.500.000.000,00 dan untuk pemberian pinjaman Rp8.072.500.000,00

a. Rasio SiLPA terhadap Total Penerimaan Pembiayaan :

$$\frac{279.158.249.016,40}{256.630.482.020,39} \times 100\% = 108,78 \%$$

b. Rasio Penerimaan kembali investasi non permanen lainnya terhadap Total Penerimaan Pembiayaan

$$\frac{9,485,791,030.00}{256,630,482,020.39} \times 100\% = 3.70 \%$$

c. Rasio Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman Daerah terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan :

$$\frac{8,072,500,000.00}{39,572,500,000.00} \times 100\% = 20.40 \%$$



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.**

- a. Entitas akuntansi adalah Organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, kepada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kabupaten Bantul terdapat 60 OPD yang merupakan entitas akuntansi.
- b. Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten adalah Bupati. Dalam pelaksanaannya Bupati sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pejabat ini adalah Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).  
Produk dari entitas pelaporan adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca, dan CaLK

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### **4.3 Basis Pengungkapan dan Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 disajikan menggunakan mata uang rupiah. Apabila terdapat Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam mata uang asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal Neraca.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut:

##### ***4.3.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran***

- a. Pendapatan- LRA



- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan LRA diakui pada saat:
  - a. Diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
  - b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan di OP
  - c. Bagi OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD, maka pendapatan diakui pada saat OPD tersebut melaporkan pendapatan dan penggunaannya kepada PPKD. Pada saat yang sama PPKD membebani anggaran belanja OPD tersebut sebesar penggunaan pendapatannya.
  - d. Penerimaan pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (Berita Acara serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara serah terima. Apabila dalam Berita Acara serah terima tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan jasa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengukuran Pendapatan-LRA :
  - a. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas *brutto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *brutto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya*, setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.
  - b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  - c. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
  - d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
  - e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA setelah diaudit BPK dibukukan dengan menggunakan rekening belanja tak terduga.
- 4) Pengungkapan Pendapatan-LRA
  - a. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain pendapatan yang Sah
  - b. klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan



b. Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
  
2. Pengakuan Belanja
  - a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
  - c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  - d) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
    - 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
    - 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.
    - 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
    - 4) Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
    - 5) Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal OPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, atk, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan.
    - 6) Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.
  - e) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
    - 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
      - (a) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
      - (b) Bertambah umur ekonomis; dan/atau
      - (c) Bertambah volumen; dan/atau
      - (d) Bertambah kapasitas produksi.



- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- f) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.
- g) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan.
- h) Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.
- i) Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.  
Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### 3. Pengukuran Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

### 4. Pengungkapan Belanja

- a) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- b) Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan/ atau aset tidak berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- c) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- d) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan



Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- e) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka entitas akuntansi/pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan lembar muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- f) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain.
- g) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- h) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- i) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- j) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.





**c. Transfer**

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer diakui pada saat terjadinya penerimaan/pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Transfer diukur berdasarkan azas *brutto* dan diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima/dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen yang sah.
- 4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**d. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA**

- 1) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 2) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 3) Surplus/defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

**e. Pembiayaan**

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 3) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 4) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 5) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 6) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 7) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 8) Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.



- 9) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- f. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
1. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  2. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
  3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

#### **4.3.2 Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

#### **4.3.3 Pos-Pos Laporan Operasional**

##### **4.3.3.1 Pendapatan – LO**

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- d. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- e. Pendapatan – LO pada level PPKD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah diakui pada saat terbitnya surat ketetapan atas pendapatan terkait
- f. Pendapatan – LO pada level PPKD yang berasal dari pendapatan transfer diakui pada saat jumlah dana transfer masuk ke kas daerah



- g. Pendapatan – LO pada level PPKD yang berasal dari Lain-lain pendapatan yang sah dan Pendapatan Non Operasional diakui pada saat naskah perjanjiannya telah ditandatangani
- h. Pendapatan – LO pada level PPKD yang berasal dari pendapata non operasional diakui pada saat dokumen sumber berupa berita acara telah diterima
- i. Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah diakui pada saat terbitnya surat ketetapan atas pendapatan terkait
- j. Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- k. Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.3.3.2 Beban**

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat:
  - timbulnya kewajiban; Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
  - terjadinya konsumsi aset; Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah
  - terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- c. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- d. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- e. Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat



ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

- f. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
- g. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- h. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.
- i. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- j. Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- k. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- l. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.



#### 4.3.4 Pos-pos Neraca

##### 4.3.4.1 Kas dan Setara Kas

- a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan Laporan Arus Kas. Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD.
- b. Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- c. Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening Kas Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
- d. Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

##### 4.3.4.2 Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- c. Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria :
  - Diterbitkan surat ketetapan; atau
  - Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
  - Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- d. Untuk periode berikutnya, perlakuan atas piutang pajak/retribusi melalui mekanisme pengakuan pendapatan.
- e. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemerintah Desa/pihak ketiga/masyarakat/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan untuk pokok pinjaman dan mekanisme pendapatan untuk bunga dan denda
- f. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
- g. Untuk piutang pajak official assessment dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang pembayarannya belum diterima dan pengukuran



diakumulasikan setiap bulannya, untuk piutang pajak yang self assessment SKP yang diinput sama dengan realisasi jadi tidak ada piutang pajak, untuk piutang retribusi dicatat berdasarkan tagihan retribusi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang sampai tanggal laporan keuangan belum dilunasi oleh wajib retribusi, untuk bagian lancar pinjaman kepada BUMD/bagian lancar tagihan penjualan angsuran/bagian lancar TP/TGR dicatat berdasarkan reklasifikasi nilai bagian lancar nominal jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan, dan untuk piutang lainnya dicatat berdasarkan nilai nominal surat tagihan/dokumen yang diperlakukan sama yang belum dilunasi oleh pihak ketiga (informasi atas piutang lainnya diperoleh dari satuan kerja yang berhubungan)

- h. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.
- i. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
- j. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.
- k. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang.
- l. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

No	Uraian	% penyisihan berdasarkan umur piutang			
		0 s/d 1 thn	>1 s/d 3 thn	>3 thn s/d 5 thn	> 5 thn
1	Piutang pajak	0 %	25 %	50 %	100 %
2	Piutang retribusi	100 %	-	-	-
3	Piutang lainnya	0 %	25 %	50 %	100 %

- m. Penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Nilai penyisihan piutang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- n. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
- o. Piutang yang diperkirakan tak tertagih tetap dicatat secara ekstrakomptabel.
- p. Penghapusan piutang diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara / Pedoman Penghapusan Piutang Daerah

Piutang yang berasal dari perikatan khususnya dana bergulir sesuai dengan tata pengelolaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul dan mengacu pada Buletin Teknis Nomor 7 Standart Akuntansi Pemerintahan pada pos neraca



tercantum dan ditempatkan pada aset lancar pos piutang lainnya, termasuk dalam penyajian dan pengungkapan penyisihannya.

Dalam pelaksanaan pemberian piutang mekanisme pengguliran masih berdasarkan Perbup no 7 tahun 2012 dan Perbub 8 Tahun 2012 tentang mekanisme pencairan dana bergulir.

Piutang denda merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari keterlambatan bayar atas tagihan piutang pokok yang sudah jatuh tempo yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Dalam pelaksanaan dan penerapan piutang denda di Pemerintah Kabupaten Bantul perhitungan dan piutang denda serta penyisihannya sudah disajikan dalam laporan keuangan.

Pelaksanaan pengelolaan piutang yang ada di Pemerintah Kabupaten Bantul sampai saat ini baru sebatas melakukan dan menghitung penyisihan piutang. Mengenai tata cara dan mekanisme penghapusan piutang dari piutang yang sudah termasuk kategori macet sudah diatur dalam Peraturan Bupati No 148 Tahun 2016, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan piutang, penghapusan belum dilakukan.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi maka dalam pencantuman/tampilan/face di Neraca untuk nilai piutang ditampilkan beriringan antara nilai nominal/bruto piutang dengan penyisihan piutang dan disajikan berdasarkan jenis piutang.

#### 4.3.4.3 Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan merupakan aset yang berwujud :
  - (1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
  - (2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.
- d. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
- e. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya bahan bakar minyak) atau untuk





- tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
- f. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kambing, ikan, benih padi, dan bibit tanaman diakui sebagai persediaan.
  - g. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - h. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
  - i. Persediaan dapat berasal dari Belanja Modal Aset Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kerusakan, kehilangan, nilainya dibawah batas kapitalisasi dan menurut standar teknis masa manfaatnya tidak mencapai 12 (dua belas) bulan
  - j. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
  - k. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
  - l. Barang yang diserahkan kepada masyarakat apabila belum dibuat Berita Acara Serah Terima tetap diakui sebagai persediaan.
  - m. Persediaan disajikan sebesar :
    - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;  
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.  
Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun belanja barang dan jasa.  
Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.  
Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
    - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Penentuan biaya standar untuk produksi sendiri diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
    - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai



wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Penentuan nilai wajar untuk hewan dan tanaman diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- d) Persediaan yang kadaluwarsa merupakan persediaan yang telah melampaui batas kadaluwarsa dan tidak dapat digunakan lagi serta akan dihapus dari persediaan, misalnya persediaan obat, dan bahan-bahan laboratorium (bahan kimia, alat kontrasepsi)
- f) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
- g) Metode perpektual, untuk persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/ jumlah persediaan selalu ter-update.
- h) Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
- i) Metode periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Dalam pelaporan persediaan diinformasikan saldo awal, penambahan, penggunaan, saldo akhir. Untuk perhitungan beban persediaan belum secara maksimal dan dihitung secara real pertransaksi, sehingga perhitungan beban dihitung berdasarkan stockopname terakhir.

#### **4.3.4.4 Investasi Jangka Panjang.**

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi diklasifikasikan menjadi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
- c. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen



- kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- d. Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.
  - e. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.
  - f. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - g. Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
  - h. Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.
  - i. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
  - j. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*.)
  - k. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
  - l. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
  - m. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.
  - n. Besarnya prosentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut :

No	Uraian	% penyisihan berdasarkan umur
----	--------	-------------------------------



		0 s/d 1 thn	>1 thn s/d 3 thn	>3thn s/d 5 thn	>5thn
1	Investasi non permanen	0 %	25 %	50 %	100 %

- o. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar dari penerima dana bergulir.
- p. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- q. Investasi non permanen yang disisihkan tetap dicatat secara ekstrakomptabel.
- r. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- s. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang terbagi atas saham-saham, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi itu.
- t. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah yang tidak terbagi atas saham-saham, dicatat sebesar akumulasi kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai modal disetor dalam rangka investasi itu.
- u. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- v. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- w. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
  - a) Metode Biaya, adalah metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan : digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20 %;
  - b) Metode Ekuitas, adalah metode akuntansi yang mencatat nilai awal investasi berdasarkan harga perolehan, nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi ; digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50%;
  - c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen ; digunakan



terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat;

- x. Harga perolehan investasi dalam mata uang asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- y. Pengakuan hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang terbagi atas saham-saham yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Pengakuan hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah yang tidak terbagi atas saham-saham, disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang penggunaan laba bersih pada masing-masing investasi dimaksud.

- z. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

- aa. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

#### **e. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin



- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dinilai dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau harga pasar yang wajar.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (*capitalization threshold*) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut:

- pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- untuk aset tanah, jalan, irigasi dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi diatas.

Pelaksanaan pengelolaan Aset pada Tahun 2017 dilakukan dengan Sistem berbasis Komputer (SIMAS BMD). Dalam SIMAS BMD untuk Beban Penyusutan Aset Tetap dilakukan langsung setelah tahun perolehan tanpa ada tenggang waktu, sehingga penyajian akumulasi penyusutan aset tetap di Neraca dan beban penyusutan di Laporan Operasi merupakan akumulasi penyusutan dari tahun pertama asset tersebut diperoleh.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi maka dalam pencantuman/tampilan/face di Neraca untuk nilai aset ditampilkan beserta penyusutannya.

#### **f. Dana Cadangan**

- 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
  - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
  - d) Sumber dana cadangan; dan
  - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk





penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- 4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

**g. Aset Lainnya.**

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Aset Lainnya meliputi Tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.
3. Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
  - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  - c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
  - d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai diakui saat disetujuinya permohonan pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai dan diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan aset tetap menjadi Aset Lainnya-Pinjam Pakai.
  - e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
  - f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang





diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

- g) **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga** dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
- h) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali.
- i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.

#### **h. Aset Tidak Berwujud**

- Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- Aset tidak berwujud harus memenuhi kriteria:
  - Dapat diidentifikasi
  - Dikendalikan oleh entitas
  - Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
  - Biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal dari aset tidak berwujud tidak menambah masa manfaat dan tidak dikapitalisasi.
- Pengakuan Aset Tidak Berwujud :  
Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika :
  - Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas ; dan
  - Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.



- Pengukuran Aset Tidak Berwujud:  
Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak dapat ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar.  
Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud tersebut dikemudian hari.
- Amortisasi  
Amortisasi adalah Penyusutan alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap.  
Aset Lain-lain khususnya Aktiva Tak Berwujud juga dilakukan penyusutan/amortisasi.
- Penghitungan masa manfaat aset tidak berwujud berupa software selama 5 (lima) tahun.
- Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

**i. Kewajiban.**

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
  - a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.
- 3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran



- tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
- b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
  - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
  - d) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
  - e) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  - f) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
  - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
  - h) Utang Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
  - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
  - j) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
  - k) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
  - l) Utang Dalam Negeri Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
  - m) Utang Jangka Panjang Lainnya seperti Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
- a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
  - b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
  - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus



kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

- d) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
- e) Utang Belanja diukur sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
- f) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
- g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- h) Utang Dalam Negeri Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diukur sebesar nilai nominal/pari, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.
- j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- l) Utang Dalam Negeri Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.



- m) Utang Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- 5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.
- 6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
  - b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai bukumaka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sesuaikan dg kebijakan bantul

**j. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah kabupaten pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurangi oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi persediaan, selisih evaluasi tetap dan lain-lain. yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, dan Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dikurangi dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu.

Penyajian ekuitas dineraca disajikan hanya sebatas nilai ekuitas dana



**k. Pendapatan**

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah, Rekening BLUD dan Rekening BOSNAS disekolah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah kabupaten.

Basis pengakuan pendapatan adalah basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk Laporan Neraca dan Laporan operasional

**l. Belanja dan beban**

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah, kas BLUD dan Rekening BOSNAS disekolah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi beban daerah. Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan untuk Laporan realisasi anggaran dan basis akrual yaitu beban diakui pada saat terjadinya kewajiban yang ditanggung Pemerintah atas terjadinya transaksi

**m. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah kabupaten, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah kabupaten dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Khusus Pembiayaan pada Pos Penerimaan pembiayaan maupun Pengeluaran pembiayaan, sesuai dengan amanat SE mendagri No 910/106/SJ tertanggal 11 Januari 2017 perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/kota pada APBD, maka untuk anggaran dan realisasi pada Pos Pembiayaan Tahun 2017 baik anggaran maupun realisasi telah disesuaikan. Jumlah realisasi Silpa Tahun 2016 yang sudah di Sahkan ditambah dengan sisa dari BOSNAS Tahun 2016

**n. Laporan Operasional**

Laporan operasional yang dicantumkan dalam laporan keuangan daerah merupakan laporan transaksi operasional baik transaksi pendapatan yang merupakan hak penambah nilai kekayaan daerah maupun beban atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Unsur dari transaksi pendapatan maupun beban tidak hanya berdasarkan kas yang masuk tetapi juga termasuk transaksi-transaksi yang mengakibatkan perubahan pengakuan kas baik yang terdahulu maupun yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

**o. Laporan Aliran Kas**

Laporan kas yang dicantumkan dalam laporan keuangan daerah merupakan Laporan konsolidasian antara Kas di Kas daerah dengankas yang ada di SKPD selaku BLUD maupun unit SKPD yang menjadi BLUD. Laporan kas mencakup seluruh transaksi – transaksi yang langsung berpengaruh terhadap aktivitas kas (transaksi KAS) maupun tidak secara langsung. Unsur dari LAK berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,





pengeluaran dan saldo akhir. Penyusunan dan penyajian Laporan Arus Kas dilakukan dengan menggabungkan aliran dari transaksi di Kas Daerah dankas di BLUD secara manual belum tersistem walaupun dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan keuangan memakai SIMDA yang sudah tersistem

**p. Laporan Perubahan SAL**

Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya atas pos-pos: Saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir

**q. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan**

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan dilakukan secara bertahap dikarenakan penerapan basis akrual baru pertama kali dilaksanakan dan untuk perhitungan umur penyusutan piutang masih konsisten berdasarkan perhitungan yang telah diterapkan dimasa yang lalu terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.





## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1. POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### 5.1.1. Pendapatan LRA

Merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.1. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 dan 2017  
Sesuai Peraturan Daerah

No.	Pendapatan	Anggaran (Rp) Sesuai Perda	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017(Rp)
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	432.545.767.309,00	462.653.956.229,75	106,96	494.179.068.471,97
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	1.634.139.587.432,60	1.625.756.237.566,22	99,49	1.582.101.156.370,48
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	75.620.200.000,00	139.341.833.553,00	184,27	10.598.764.728,00
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>2.142.305.554.741,60</b>	<b>2.227.752.027.348,97</b>	<b>103,99</b>	<b>2.086.878.989.570,45</b>

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 sebesar Rp2.227.752.027.348,97 atau 103,99% dari anggarannya sebesar Rp2.142.305.554.741,60 sesuai Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, termasuk pendapatan BLUD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah melainkan langsung ke sekolah-sekolah.

Realisasi tersebut belum termasuk di dalamnya penerimaan yang langsung diterima SKPD tanpa melalui mekanisme APBD maupun ke Rekening Kas Umum Daerah, seperti penerimaan Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi dan lainnya.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 sebesar Rp 2.227.752.027.348,97 mengalami kenaikan sebesar 6,32% dari realisasi Pendapatan Daerah TA 2017 yang realisasinya sebesar Rp2.086.878.989.570,45 terutama didukung oleh kenaikan realisasi Pajak Daerah 9,10%, kenaikan retribusi Daerah 31,43% dan kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 92,39% .

Kenaikan Pajak Daerah tahun 2018 yang signifikan disebabkan karena hampir seluruh objek pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan.

Kenaikan Retribusi Daerah yang signifikan disebabkan karena hampir seluruh objek pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan.

Kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2018 yang signifikan disebabkan terutama karena kenaikan penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Setelah Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Bantul TA 2018 ditetapkan, terjadi perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2018 sebanyak satu kali yaitu Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018. Perubahan tersebut dalam rangka pemberian program hibah daerah untuk program hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2018 dari Pemerintah Pusat.

Dasar perubahan Peraturan Bupati tersebut adalah Surat Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi a.n. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nomor S.227/BNPB/D-III/RR.01/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Usulan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah penerima bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Ta 2018 dan Surat Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran 999(BA BUN) TA 2018 dari Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-2028/AG/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) No 497/MK.7/2018 tanggal 2 Nopember 2018 tentang penetapan pemberian hibah daerah untuk program hibah bantuan pendaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sehingga Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

**Tabel 5.1. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 dan 2017  
Sesuai Peraturan Bupati**

No.	Pendapatan	Anggaran (Rp) Sesuai Perbup	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	432.545.767.309,00	462.653.956.229,75	106,96	494.179.068.471,97
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	1.634.139.587.432,60	1.625.756.237.566,22	99,49	1.582.101.156.370,48
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	139.820.466.600,00	139.341.833.553,00	99,66	10.598.764.728,00
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>2.206.505.821.341,60</b>	<b>2.227.752.027.348,97</b>	<b>100,96</b>	<b>2.086.878.989.570,45</b>

**5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2018, dengan rincian pos dan jumlah anggaran dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**Tabel 5.1.3. Anggaran dan Realisasi PAD TA 2018 dan TA 2017 berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati**

No.	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.1.1.1	Pajak Daerah	160.071.100.000,00	182.127.309.683,88	113,78	165.562.359.004,37
5.1.1.1.2	Retribusi Daerah	39.146.388.042,00	46.052.620.246,00	117,64	31.575.738.483,00
5.1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.652.871.722,00	19.652.871.723,03	100	20.130.437.131,20
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	213.675.407.545,00	214.821.154.576,84	100,54	276.910.533.853,40
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>432.545.767.309,00</b>	<b>462.653.956.229,75</b>	<b>106,96</b>	<b>494.179.068.471,97</b>

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp462.653.956.229,75 atau 106,96% dari anggarannya sebesar Rp432.545.767.309,00.

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp462.653.956.229,75 atau mengalami penurunan sebesar 6,31% dari Realisasi PAD Tahun Anggaran 2017 yang realisasinya sebesar Rp494.179.068.471,97,00. Penurunan pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah karena adanya Surat Edaran Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Juknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota Pada APBD yang mengamatkan bahwa penganggaran Pendapatan dari BOS ke akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS.

Realisasi masing-masing akun PAD, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.1.1.1.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan PAD yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Pajak Daerah Kabupaten Bantul dipungut dengan azas Self Assessment dan Official Assessment serta dikelola oleh BKAD.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp182.127.309.683,88 atau mencapai 113,78% dari anggarannya sebesar Rp160.071.100.000,00.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp182.127.309.683,88 mengalami kenaikan sebesar 9,10% dari pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp165.562.359.004,37. Kenaikan penerimaan pajak daerah dikarenakan hampir semua objek pendapatom pajak daerah megalami kenaikan yang signifikan.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**Tabel 5.1.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 dan TA 2017**

Pajak Daerah		Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.1.1.1.1	Pajak Hotel	2.400.000.000,00	2.725.071.153,00	113,54	1.569.261.167,00
5.1.1.1.1.2	Pajak Restoran	9.516.100.000,00	12.200.886.407,63	128,21	8.975.258.421,00
5.1.1.1.1.3	Pajak Hiburan	1.000.000.000,00	1.224.474.750,00	122,45	664.967.875,00
5.1.1.1.1.4	Pajak Reklame	2.000.000.000,00	2.446.041.981,00	122,30	2.196.366.698,00
5.1.1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	38.000.000.000,00	40.386.521.630,00	106,28	36.105.826.697,00
5.1.1.1.1.6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.300.000.000,00	2.169.770.641,50	166,91	1.909.569.372,12
5.1.1.1.1.7	Pajak Parkir	144.000.000,00	178.719.292,00	124,11	121.015.120,00
5.1.1.1.1.8	Pajak Air Tanah	610.000.000,00	729.053.714,00	119,52	638.031.158,00
5.1.1.1.1.9	Pajak Sarang Burung Walet	1.000.000,00	1.600.000,00	160,00	1.500.000,00
5.1.1.1.1.10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	38.000.000.000,00	39.327.997.070,00	103,32	36.517.914.632,00
5.1.1.1.1.11	BPHTB	67.100.000.000,00	80.737.173.044,75	120,32	76.862.647.864,25
<b>Jumlah pendapatan pajak daerah</b>		<b>160.071.100.000,00</b>	<b>182.127.309.683,88</b>	<b>113,78</b>	<b>165.562.359.004,37</b>

Rincian lebih lanjut atas anggaran dan realisasi masing-masing Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

**5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel**

Pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel.

Pajak Hotel merupakan pajak Self Assessment dimana Wajib Pajak menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran pajaknya sesuai omzet di hotel masing-masing setiap bulan dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan pelanggan kepada hotel.

Penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2018 dengan target sebesar Rp2.400.000.000,00, terealisasi sebesar Rp2.725.071.153,00 atau mencapai 113,54%. Realisasi penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.725.071.153,00 atau mengalami kenaikan sebesar 42,41% dari penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.569.261.167,00.

Hal ini dikarenakan adanya intensifikasi dengan meningkatkan kegiatan pendataan wajib pajak baru, monitoring dan sosialisasi ke hotel-hotel yang ada di Kabupaten Bantul kepada Wajib Pajak.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**Tabel 5.1.5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak HotelTA 2018 dan TA 2017**

Pajak Hotel		Anggaran (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.1.1.1.1.1.1	Hotel Bintang Empat	1.545.000.000,00	1.830.406.762,00	118,47	798.644.374,00
5.1.1.1.1.1.1.2	Hotel Melati Tiga	852.000.000,00	889.164.391,00	104,36	766.236.793,00
5.1.1.1.1.1.1.3	Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggrahan / Hostel/ Rumah Kos	3.000.000,00	5.500.000,00	183,33	4.380.000,00
<b>Jumlah pendapatan pajak Restoran</b>		<b>2.400.000.000,00</b>	<b>2.725.071.153,00</b>	<b>113,54</b>	<b>1.569.261.167,00</b>

Realisasi masing-masing Pajak Hotel dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.1.1.1.1.1.1 Hotel Bintang Empat**

Realisasi Pajak Hotel Bintang Empat pada tahun Anggaran 2018 dari anggaran sebesar Rp1.545.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.830.406.762,00 atau 118,47%.

Realisasi untuk Pajak Hotel Bintang Empat tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 56,37% dari realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun Anggaran 2017 sebesar Rp798.644.374,00 .

Realisasi Pajak Hotel Bintang Empat berasal dari Hotel Bintang Empat Banguntapan dari Target sebesar Rp772.500.000,00 terealisasi Rp952.394.385,00 dan Hotel Bintang Empat Sewon dari Target Rp772.500.000,00 realisasi sebesar Rp878.012.377,00

**5.1.1.1.1.1.2 Hotel Melati Tiga**

Realisasi Pajak Hotel Melati Tiga pada Tahun Anggaran 2018 dari anggaran sebesar Rp852.000.000,00 terealisasi Rp889.164.391,00 atau 104,36% .

Realisasi untuk Pajak Hotel Melati Tiga tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 13,83% dari realisasi penerimaan Pajak Hotel Melati Tiga tahun Anggaran 2017 sebesar Rp766.236.793,00 .

Realisasi Pajak Hotel Melati Tiga tahun 2018 berasal dari Hotel Melati Tiga yang tersebar di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.6. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Melati Tiga TA 2018**

NAMA WILAYAH	TARGET	REALISASI	%
Kecamatan Sanden	1.906.000,00	3.043.839,00	159,70
Kecamatan Kretek	11.814.000,00	13.580.000,00	114,95
Kecamatan Banguntapan	243.000.000,00	247.937.727,00	102,03
Kecamatan Piyungan	10.400.000,00	11.148.000,00	107,19
Kecamatan sewon	293.180.000,00	302.149.204,00	103,06

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Kecamatan Kasihan	291.700.000,00	311.305.621,00	106,72
Jumlah	852.000.000,00	889.164.391,00	104,36

**5.1.1.1.1.1.3 Losmen/Rumah Penginapan/Pesangrahan/Hostel/Rumah Kos**

Realisasi Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Pesangrahan/Hostel/Rumah Kos pada Tahun Anggaran 2018 dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00 terealisasi Rp5.500.000,00 atau 183,33% .

Realisasi untuk Pajak Hotel Melati Tigatahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar 13,83% dari realisasi penerimaan Losmen/Rumah Penginapan/Pesangrahan/Hostel/Rumah Kostahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.380.000,00 .

**5.1.1.1.1.1.2 Pajak Restoran**

Pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari jumlah pembayaran konsumen yang dilakukan kepada restoran.

Target penerimaan Pajak Restoran tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.516.100.000,00 terealisasi sebesar Rp12.200.886.407,63 atau mencapai 128,21%

Realisasi untuk Pajak Restoran tahun Anggaran 2018 sebesar Rp12.200.886.407,63 mengalami kenaikan sebesar 26,45% dari realisasi penerimaan Pajak Restoran tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.975.258.421,00,00 terutama berasal dari Katering.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan realisasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2018 dan TA 2017**

Pajak Restoran		Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.1.1.1.1.2.1	Restoran	4.141.300.000,00	4.350.921.583,00	105,06	3.081.590.910,00
5.1.1.1.1.1.2.2	Rumah Makan	290.100.000,00	332.100.750,00	114,48	241.293.706,00
5.1.1.1.1.1.2.3	Katering	4.994.710.000,00	7.417.379.574,63	148,50	5.578.772.805,00
5.1.1.1.1.1.2.4	Warung	89.990.000,00	100.484.500,00	111,66	73.601.000,00
Jumlah pendapatan pajak Restoran		9.516.100.000,00	12.200.886.407,63	128,21	8.975.258.421,00

Realisasi masing-masing Pajak Restoran dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.1.1.1.1.1.2.1 Restoran**

Realisasi Pajak atas Restoran pada tahun Anggaran 2018 dari anggaran sebesar Rp4.141.300.000,00 dapat dicapai sebesar Rp4.350.921.583,00 atau 105,06%. Pajak Restoran merupakan pajak Self Assesment dimana Wajib Pajak menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran pajaknya sesuai omzet di Restoran masing-masing setiap bulan.

Realisasi untuk Pajak Restoran Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.350.921.583,00 atau

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

meningkat sebesar 26,45% dibandingkan Tahun Anggaran 2017 yang tercapai sebesar Rp3.081.590.910,00.

Realisasi Pajak Restoran berasal dari Restoran yang tersebar di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.8. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran atas Restoran TA 2018**

NAMA WILAYAH	TARGET	REALISASI	%
Kecamatan Dlingo	42.300.000,00	50.130.880,00	118,51
Kecamatan Pleret	50.800.000,00	56.000.000,00	110,24
Kecamatan Banguntapan	1.470.200.000,00	1.540.031.161,00	104,75
Kecamatan Piyungan	165.200.000,00	159.384.330,00	96,48
Kecamatan sewon	837.700.000,00	934.563.076,00	111,56
Kecamatan Kasihan	1.566.200.000,00	1.589.782.136,00	101,51
Kecamatan sedayu	8.900.000,00	8.036.000,00	90,29
Kecamatan Imogiri	-	13.795.000,00	
Jumlah	4.141.300.000,00	4.351.722.583,00	108,08

#### 5.1.1.1.1.2.2 Rumah Makan

Realisasi untuk Pajak Restoran atas Rumah Makan tahun Anggaran 2018 dari anggaran sebesar Rp290.100.000,00 dapat dicapai sebesar Rp332.100.750,00 atau 114,48%. Realisasi Pajak Restoran atas Rumah Makan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp332.100.750,00 mengalami kenaikan sebesar 27,37% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp241.293.706,00

Realisasi Pajak Restoran atas Rumah Makan berasal dari Rumah Makan yang tersebar di beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.9. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran atas Rumah Makan TA 2018**

NAMA WILAYAH	TARGET	REALISASI	%
Kecamatan Srandakan	7.400.000,00	8.441.000,00	114,07
Kecamatan Bambanglipuro	1.100.000,00	4.450.000,00	404,55
Kecamatan Pandak	800.000,00	1.427.530,00	178,44
Kecamatan Pajangan	2.300.000,00	2.600.000,00	113,04
Kecamatan Bantul	59.800.000,00	67.269.290,00	112,49
Kecamatan Jetis	4.400.000,00	5.500.000,00	125,00
Kecamatan Imogiri	1.100.000,00	1.500.000,00	136,36
Kecamatan Dlingo	-	2.302.750,00	
Kecamatan Banguntapan	80.600.000,00	92.560.515,00	114,84
Kecamatan Pleret	1.500.000,00	2.000.000,00	133,33



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Kecamatan Piyungan	28.400.000,00	35.742.075,00	125,85
Kecamatan Sewon	39.100.000,00	40.704.259,00	104,10
Kecamatan Kasihan	63.600.000,00	67.603.331,00	106,29
Jumlah	290.100.000,00	332.100.750,00	114,48

**5.1.1.1.1.2.3. Katering**

Realisasi untuk Pajak atas Katering tahun Anggaran 2018 dari anggaran Rp4.994.710.000,00 terealisasi sebesar Rp7.416.578.574,63 atau 148,49%, . Pelampauan target karena adanya intensifikasi pembayaran pajak oleh wajib pajak yang difasilitasi oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pemerintah Desa pada saat melakukan belanja makanan dan minuman menggunakan jasa katering.

Realisasi Pajak Katering diintensifkan melalui bukti setor dari wajib pajak berupa SSPD yang dihimpun oleh Bendahara Pengeluaran

Realisasi untuk Pajak Katering tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.416.578.574,63 mengalami kenaikan sebesar 24,80% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.578.772,805,00.

Realisasi Pajak Restoran atas Katering berasal dari Katering yang ada di Wilayah Kecamatan Banguntapan dengan target sebesar Rp6.400.000,00 terealisasi Rp2.343.273,00, Katering di wilayah Kecamatan Kasihan dari target Rp2.700.000,00 realisasi Rp3.550.000,00 dan Katering Wajib Pungut dari Target sebesar Rp4.985.610.000 terealisasi Rp7.410.685.301,63.

**5.1.1.1.1.2.4. Warung**

Realisasi untuk Pajak restoran atas Warung tahun Anggaran 2018 dari anggaran Rp89.990.000,00 terealisasi sebesar Rp100.484.500,00 atau 111,66%, realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 26,75 % dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp73.601.000,00.

Realisasi Pajak Restoran atas Warung berasal dari Warung yang tersebar di 27 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.10. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran atas warung TA 2018**

NAMA WILAYAH	TARGET	REALISASI	%
Kecamatan Srandakan	4.880.000,00	5.300.500,00	108,62
Kecamatan Sanden	990.000,00	1.180.000,00	119,19
Kecamatan Kretek	16.350.000,00	18.700.000,00	114,37
Kecamatan Pundong	1.200.000,00	1.420.000,00	118,33
Kecamatan Bambanglipuro	1.780.000,00	2.127.000,00	119,49
Kecamatan Pandak	5.180.000,00	6.240.000,00	120,46
Kecamatan Pajangan	450.000,00	576.000,00	128,00
Kecamatan Bantul	8.730.000,00	9.603.000,00	110,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Kecamatan Jetis	1.530.000,00	1.840.000,00	120,26
Kecamatan Imogiri	1.550.000,00	1.920.000,00	123,87
Kecamatan Dlingo	200.000,00	216.000,00	108,00
Kecamatan Banguntapan	6.150.000,00	7.247.000,00	117,84
Kecamatan Pleret	3.250.000,00	3.927.000,00	120,83
Kecamatan Piyungan	11.930.000,00	12.435.000,00	104,23
Kecamatan Sewon	11.180.000,00	11.925.500,00	106,67
Kecamatan Kasihan	10.200.000,00	10.628.500,00	104,20
Kecamatan Sedayu	4.440.000,00	5.199.000,00	117,09
Jumlah	89.990.000,00	100.484.500,00	111,66

**5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan**

Pemungutan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan dengan besaran tarif pengenaan sesuai jenis hiburan meliputi:

- a. Tontonan Film sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/ busana sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
- c. Kontes kecantikan sebesar 30%(tiga puluh perseratus);
- d. Kontes Binaraga dan sejenisnya 25% (dua puluh lima perseratus);
- e. Pameran sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- f. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
- g. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30%(tiga puluh perseratus);
- h. Permainan bilyart, golf dan boling sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- i. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30%.(tiga puluh perseratus);
- j. Permainan ketangkasan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- k. Panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- l. Refleksi dan pusat kebugaran (Fitnes center) sebesar 35%(tiga puluh lima perseratus);
- m. Pertandingan olah raga sebesar 15% (lima belas perseratus)

Target Pajak Hiburan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.224.474.750,00 atau mencapai 122,45%

Adapun realisasi penerimaan Pajak Hiburan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.224.474.750,00 mengalami kenaikan 45,69% dari penerimaan Pajak Hiburan tahun Anggaran 2017 sebesar Rp664.967.875,00

Rincian dari anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2018 dengan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

realisasi tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.11. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak HiburanTA 2018 dan TA 2017**

Pajak Hiburan		Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.1.1.1.3.1	Pameran	419.376.700,00	459.017.000,00	109,45	374.051.250,00
5.1.1.1.1.3.2	Permainan Ketangkasan	160.900.000,00	149.527.755,00	92,93	137.402.625,00
5.1.1.1.1.3.3	Panti Pijat/Refleksi	2.000.000,00	2.472.000,00	123,60	2.448.000,00
5.1.1.1.1.3.4	Pusat Kebugaran	6.780.000,00	9.223.500,00	136,04	4.801.500,00
5.1.1.1.1.3.5	Pajak Hiburan/Pertandingan Olah Raga	331.015.050,00	524.306.245,00	158,39	128.579.750,00
5.1.1.1.1.3.6	Insidentil	79.928.250,00	79.928.250,00	100,00	17.684.750,00
<b>Jumlah pendapatan pajak Hiburan</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.224.474.750,00</b>	<b>122,45</b>	<b>664.967.875,00</b>

Realisasi lebih lanjut masing-masing Pajak Hiburan dapat dijelaskan sebagai berikut:

**5.1.1.1.1.3.1 Pameran**

Untuk pemungutan pajak atas Pameran tahun Anggaran 2018 dari anggaran sebesar Rp419.376.700,00 dapat terealisasi sebesar Rp459.017.000,00 atau mencapai 109,45%. Realisasi untuk Pajak hiburan atas Pameran tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar 18,51% dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp374.051.250,00.

**5.1.1.1.1.3.2 Permainan Ketangkasan**

Pemungutan Pajak atas Permainan Ketangkasan tahun Anggaran 2018 dari anggaran sebesar Rp160.900.000,00 realisasi sebesar Rp149.527.755,00,00 atau mencapai 92,93%. Realisasi untuk Pajak atas Permainan Ketangkasan tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,11% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp137.402.625,00.

**5.1.1.1.1.3.3 Panti Pijat/Refleksi**

Penerimaan Pajak atas Panti Pijat/Refleksi tahun Anggaran 2018 dari target sebesar Rp2.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.472.000,00 atau mencapai 123,60%.

Realisasi untuk Pajak atas Panti Pijat/Refleksi tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,97% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.448.000,00.

**5.1.1.1.1.3.4 Pusat Kebugaran**

Penerimaan Pajak atas Pusat Kebugaran tahun Anggaran 2018 dari target sebesar Rp6.780.000,00 realisasi sebesar Rp9.223.500,00 atau mencapai 136,04%.

Realisasi untuk Pajak atas Pusat Kebugaran tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar 47,94% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.801.500,00.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.1.1.1.1.3.5 Pertandingan Olah Raga

Penerimaan Pajak atas Pertandingan Olah Raga tahun Anggaran 2018 dari target sebesar Rp331.015.050,00 realisasi sebesar Rp524.306.245,00 atau mencapai 158,39%.

Realisasi untuk Pajak atas Pertandingan Olah Raga tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar 75,48% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp128.579.750,00.

### 5.1.1.1.1.3.6 Pajak Hiburan Insidentil

Penerimaan Pajak atas Pajak Hiburan Insidentil tahun Anggaran 2018 dari target sebesar Rp79.928.250,00 realisasi sebesar Rp79.928.250,00 atau mencapai 100%.

Realisasi untuk Pajak atas Pajak Hiburan Insidentil tahun Anggaran 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar 77,87% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp17.684.750,00.

### 5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame dengan tarif pengenaan sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame.

Penerimaan Pajak Reklame tahun Anggaran 2018 dari target sebesar Rp2.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp2.446.041.981,00 atau 122,30% dan mengalami kenaikan sebesar 10,21% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.196.366.698,00.

Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pajak Reklame tahun Anggaran 2018 dan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.1.12. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2018 dan TA 2017

Pajak Reklame		Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.1.1.4.1	Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.652.000.000,00	2.070.273.312,00	125,32	1.399.971.360,00
5.1.1.1.4.2	Reklame Kain	129.000.000,00	146.573.272,00	113,62	173.775.598,00
5.1.1.1.4.3	Reklame melekat/ stiker	215.000.000,00	225.706.997,00	104,98	597.328.838,00
5.1.1.1.4.5	Reklame berjalan	4.000.000,00	3.488.400,00	87,21	25.290.902,00
Jumlah pendapatan pajak Reklame		2.000.000.000,00	2.446.041.981,00	122,30	2.196.366.698,00

Realisasi masing-masing Pajak Reklame dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.1.1.1.1.4.1 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

Penerimaan pendapatan pajak untuk reklame papan/billboard/Videotron/Megatron tahun Anggaran 2018 dengan target sebesar Rp1.652.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.070.273.312,00 atau 125,32%. Pelampauan pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dari target dikarenakan adanya tambahan titik pemasangan reklame (promosi perumahan, waralaba kuliner dan produk elektronik)



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

---

Realisasi untuk Pajak Reklame Papan/Billboard tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.070.273.312,00 mengalami kenaikan sebesar 32,38% dari realisasi Tahun Anggaran 2017 yang realisasinya sebesar Rp1.399.971.360,00.

### **5.1.1.1.1.4.2 Reklame Kain**

Target pendapatan dari Reklame Kain tahun Anggaran 2018 sebesar Rp129.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp146.573.272,00 atau 113,62%. Pelampauan pendapatan Pajak Reklame Kain dari target dikarenakan banyaknya pemasangan spanduk event dan produk rokok.

Realisasi untuk Pajak Reklame Kain tahun Anggaran 2018 sebesar Rp146.573.272,00 mengalami penurunan sebesar 18,56% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp173.775.598,00

### **5.1.1.1.1.4.3 Reklame Melekat/Stiker**

Target pendapatan dari Reklame Melekat/Stiker tahun Anggaran 2018 sebesar Rp215.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp225.706.997,00 atau 104,98%. Realisasi pendapatan Pajak Reklame Melekat/Stiker dari target dikarenakan banyaknya promosi event hiburan dan pemasaran produk elektronik

Realisasi untuk Pajak Reklame Melekat/Stiker tahun Anggaran 2018 sebesar Rp225.706.997,00 mengalami penurunan sebesar 164,65% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp597.328.838,00

### **5.1.1.1.1.4.3 Reklame Berjalan**

Target pendapatan dari Reklame Berjalan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.488.400,00 atau 87,21%.

Realisasi untuk Pajak Reklame Berjalan tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.488.400,00 mengalami penurunan sebesar 625,00% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp25.290.902,00

### **5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan**

Pemungutan pajak penerangan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pengenaan sebesar 8% untuk penggunaan listrik dari PLN bukan untuk industri dan 3% untuk penggunaan listrik dari PLN untuk industri..

Adapun untuk penerimaan tahun Anggaran 2018 dari target sebesar Rp38.000.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp40.386.521.630,00 atau mencapai 106,28%. Pelampauan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan dari target dikarenakan adanya program migrasi (penambahan daya) yang tidak dipungut biaya dan penambahan jumlah pelanggan baru.

Realisasi untuk penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum tahun Anggaran 2018 sebesar Rp40.386.521.630,00 mengalami kenaikan sebesar 10,60% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar yang realisasinya sebesar Rp36.105.826.697,00.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**5.1.1.1.1.6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Bantul 21 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dengan tarif pengenaan sebesar 25% dari nilai jual pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Adapun realisasi untuk penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun Anggaran 2018 dari target sebesar Rp1.300.000.000,00, terealisasi sebesar Rp2.169.770.641,50 atau 166,91%. Pelampauan target karena adanya penambahan wajib pajak baru berdasarkan ijin operasi usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi untuk penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.169.770.641,50, mengalami kenaikan 11,99 % dibandingkan Tahun Anggaran 2017 yang realisasinya sebesar Rp1.909.569.372,12.

**5.1.1.1.1.7 Pajak Parkir**

Pemungutan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir.

Penerimaan Pajak Parkir tahun Anggaran 2018 dari target sebesar Rp144.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp178.719.292,00 atau 124,11%. Pelampauan Pendapatan Pajak Parkir dari target dikarenakan adanya intensifikasi dan ekstensifikasi secara terus menerus dan adanya tambahan Wajib Pajak serta banyaknya even yang bersifat insidental.

Realisasi untuk penerimaan Pajak Parkir tahun Anggaran 2018 sebesar Rp178.719.292,00 mengalami kenaikan sebesar 32,29% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp121.015.120,00.

Realisasi Pajak Parkir tahun 2018 berasal dari titik parkir yang tersebar di 12 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.13. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak parker TA 2018**

NAMA WILAYAH	TARGET	REALISASI	%
Kecamatan Kretek	6.490.000,00	7.668.000,00	118,15
Kecamatan Banglipuro	380.000,00	504.000,00	132,63
Kecamatan Pandak	220.000,00	281.900,00	128,14
Kecamatan Bantul	8.980.000,00	21.653.600,00	241,13
Kecamatan Jetis	2.670.000,00	3.630.000,00	135,96
Kecamatan Imogiri	660.000,00	886.500,00	134,32
Kecamatan Banguntapan	90.530.000,00	98.574.000,00	108,89
Kecamatan Pleret	2.680.000,00	3.230.000,00	120,52
Kecamatan Piyungan	5.190.000,00	6.043.380,00	116,44
Kecamatan Sewon	7.470.000,00	8.337.900,00	111,62

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Kecamatan Kasihan	18.370.000,00	27.406.012,00	149,19
Kecamatan Sedayu	360.000,00	504.000,00	140,00
Jumlah	144.000.000,00	178.719.292,00	124,11

**5.1.1.1.1.8 Pajak Air Tanah**

Pemungutan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah dengan tarif sebesar 20% dari nilai perolehan air

Penerimaan Pajak Air Tanah tahun Anggaran 2018 dari target sebesar Rp610.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp729.053.714,00 atau mencapai 119,52%.Pelampauan Pendapatan Pajak Air Tanah dari target dikarenakan adanya penambahan Wajib Pajak Air Tanah dan penentuan nilai perolehan air /NPA sudah ditentukan oleh SK Gubernur.

Realisasi untuk penerimaan Pajak Air Tanah tahun Anggaran 2018 sebesar Rp729.053.714,00 mengalami peningkatan sebesar 12,49% dari Tahun Anggaran 2017 yang realisasinya sebesar Rp638.031.158,00.

Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2018 berasal dari wajib pajak Pajak Air Tanah yang tersebar di 15 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.1.14. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2018**

NAMA WILAYAH	TARGET	REALISASI	%
Kecamatan Sanden	300.000,00	489.600,00	163,20
Kecamatan Kretek	4.000.000,00	4.903.859,00	122,60
Kecamatan Pundong	390.000,00	464.400,00	119,08
Kecamatan Bambanglipuro	7.600.000,00	9.055.699,00	119,15
Kecamatan Pandak	2.000.000,00	2.715.813,00	135,79
Kecamatan Pajangan	11.700.000,00	13.032.960,00	111,39
Kecamatan Bantul	172.500.000,00	186.549.048,00	108,14
Kecamatan Jetis	15.800.000,00	20.067.846,00	127,01
Kecamatan Imogiri	6.900.000,00	7.596.660,00	110,10
Kecamatan Banguntapan	117.310.000,00	160.004.059,00	136,39
Kecamatan Pleret	4.100.000,00	6.022.353,00	146,89
Kecamatan Piyungan	89.500.000,00	113.638.637,00	126,97
Kecamatan Sewon	65.200.000,00	73.267.108,00	112,37
Kecamatan Kasihan	67.400.000,00	78.347.578,00	116,24
Kecamatan Sedayu	45.300.000,00	52.898.094,00	116,77
Jumlah	610.000.000,00	729.053.714,00	119,52





#### **5.1.1.1.1.9 Pajak Sarang Burung Walet**

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif pengenaan sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.

Untuk penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tahun Anggaran 2018 dari target sebesar Rp1.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.600.000,00 atau mencapai 160% .

Realisasi untuk penerimaan Pajak Sarang Burung Walet tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.600.000,00 mengalami kenaikan sebesar 16,77% dari Tahun Anggaran 2017 sebesar yang realisasinya sebesar Rp1.500.000,00 .

#### **5.1.1.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati yang mendasari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, kesalahan hitung, dan /atau kekeliruan penetapan ketentuan PBB-P2;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 148 Tahun 2016 tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64A Tahun 2012 tentang Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB-P2
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2018 tentang tata Cara Pengajuan dan penyelesaian keberatan dan banding PBB-P2;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2014 tentang Nomor Objek Pajak PBB-P2;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian pengurangan PBB-P2;



## 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PBB-P2.

Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp38.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp39.327.997.070,00 atau 103,49%. Hal ini disebabkan adanya intensifikasi penagihan Pajak Bumi dan bangunan kepada Wajib Pajak, bulan panutan PBB dan kerjasama dengan Kepala Desa dan Dukuh.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp39.327.997.070,00 mengalami kenaikan sebesar 10,57% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang realisasinya sebesar Rp36.517.914.632,00. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB-P2, bulan panutan pembayaran PBB-P2 dan adanya reward bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal.

### **5.1.1.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010. Obyek pemungutan adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang nilainya lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan tarif pengenaan sebesar 5% dari nilai selisih jual setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp60.000.000,00 selain Hibah Wasiat dan Waris. Sedangkan khusus untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Hibah Wasiat dan Waris, nilai NPOPTKP-nya sebesar Rp300.000.000,00.

Untuk penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun Anggaran 2018 dari target sebesar Rp67.100.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp80.737.173.044,75 atau mencapai 120,32%.

Pelampauan Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target karena meningkatnya transaksi peralihan hak atas tanah/jual beli tanah terutama karena:

- Bertambahnya pengembangan perumahan.
- Dilakukannya cek lapangan terhadap transaksi
- Koordinasi dengan PPAT/Notaris dan Badan Pertanahan

Realisasi untuk penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun Anggaran 2018 sebesar Rp80.737.173.044,75 mengalami peningkatan sebesar 4,80% dari Tahun Anggaran 2017 yang realisasinya sebesar Rp76.862.647.864,25.

### **5.1.1.1.1.2 Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan PAD yang pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) digolongkan dalam 3 jenis retribusi:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Adapun ketentuan yang mengatur retribusi menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.15. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah Kab. Bantul**

	Dasar Hukum	Tentang	SKPD Penghasil
<b>A.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>		
1	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan
2	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan.
3	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan
4	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan.
5	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	Dinas Kesehatan
6	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasidan Informatika
7	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perdagangan
8	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2013	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
9	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	Dinas Kesehatan
10	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
11	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018	Retribusi Peyalanan Tera/ Tera Ulang	Dinas Perdagangan
<b>B.</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		
1	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	Retribusi Pemakaian Kekayaan	Dinas Pekerjaan Umum,

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dasar Hukum	Tentang	SKPD Penghasil
Nomor 8 Tahun 2015	Daerah	Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Perhubungan
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017	Retribusi tempat Pelelangan Ikan	Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011	Retribusi Terminal- Tempat Parkir Untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	Dinas Perhubungan
5	Retribusi Terminal –Tempat Kegiatan Usaha	Dinas Perhubungan
6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan
7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	Bagian Umum
8 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
9 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian, Pangan Kelautan, dan Perikanan
<b>C. Retribusi Perizinan Tertentu</b>		
16 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2017	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Asing	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 dari anggaran sebesar Rp39.146.388.042,00 dapat direalisasikan sebesar Rp46.052.620.246,00, atau mencapai 117,63%. Pelampauan target terbesar dicapai oleh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp24,858.500,00 dari target

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Rp25.000.000,00 atau mencapai 199,43%, Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp1.254.294.000,00 dari target Rp1.376.964.000,00 atau mencapai 191,09%, dan Retribusi penjualah produksi Usaha Daerah sebesar Rp801.678.100,00 dari target Rp992.799.300,00 atau mencapai 180,75%.

Realisasi untuk penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp46.052.620.246,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.471.018.763,00 dari Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp31.575.738.483,00 karena adanya obyek pendapatan baru seperti Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Terminal-tempat kegiatan Usaha dan Retribusi Terminal –Fasilitas Lain di lingkungan Terminal serta banyaknya destinasi wisata baru yang ada di Kabupaten Bantul sehingga Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dapat mencapai target sampai Rp3.201.782.750,00 atau 111,51%.

Gambaran antara target dan realisasi dalam penerimaan retribusi Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 berdasarkan jenis retribusi dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.16 Target dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2018 dan TA 2017**

No.	Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
<b>A.</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>				
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.116.500.000,00	1.371.123.279,00	122,81	1.153.627.859,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	188.384.000,00	256.058.000,00	135,92	121.025.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	2.614.040.000,00	3.082.816.590,00	117,93	2.391.197.869,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.114.192.500,00	1.313.902.500,00	117,92	775.946.500,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	116.787.500,00	129.378.500,00	110,78	130.014.500,00
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	158.514.500,00	213.973.500,00	134,99	138.738.000,00
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air - LRA	90.000.000,00	120.138.000,00	133,49	115.383.000,00
8	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	95.349.000,00	128.619.000,00	134,89	108.009.500,00
9	Retribusi Pelayanan Pendidikan	6.500.000,00	6.854.000,00	105,45	7.727.000,00
10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.376.964.000,00	2.631.258.000,00	191,09	1.297.332.000,00
11	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	25.000.000,00	49.858.500,00	199,43	0
	<b>Jumlah Retribusi Jasa Umum</b>	<b>6.902.231.500,00</b>	<b>9.303.814.869,00</b>	<b>134,79</b>	<b>6.239.001.228,00</b>
<b>B</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>				



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Retribusi Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	732.000.000,00	763.475.000,00	104,30	662.625.000,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	28.620.000,00	40.940.000,00	143,05	0
3	Retribusi Tempat Pelelangan	64.020.423,00	90.700.497,00	141,67	75.994.773,00
4	Retribusi Terminal	45.739.250,00	62.672.350,00	137,02	30.856.600,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	174.466.000,00	236.621.000,00	135,63	161.085.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	34.357.500,00	42.352.500,00	123,27	66.827.500,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	27.821.285.250,00	31.022.041.000,00	111,51	19.719.499.500,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	992.799.300,00	1.794.477.400,00	180,75	2.516.245.300,00
9	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	11.000.000,00	14.050.000,00	127,73	15.850.000,00
	<b>Jumlah Retribusi Jasa Usaha</b>	29.904.287.723,00	34.067.329.747,00	113,90	23.248.983.673,00
<b>C.</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.939.868.819,00	2.195.663.200,00	113,19	1.556.836.132,00
2	Retribusi Ijin Gangguan	-	686.400,00		198.081.250,00
3	Retribusi Ijin Trayek	-	100.000,00		-
4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	400.000.000,00	484.861.030,00	121,22	332.836.200,00
	<b>Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu</b>	2.339.868.819,00	2.681.310.630,00	114,59	2.087.753.582,00
	<b>Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah</b>	39.146.388.042,00	46.052.620.246,00	117,63	31.575.738.483,00

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil. Adapun Rincian dari masing-masing SKPD penghasil retribusi pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.17 Realisasi Retribusi Daerah Per SKPD TA 2018 dan TA 2017**

No.	SKPD	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	259.075.000,00	70.431.207.006,00
2	Dinas Kesehatan	56.955.939.084,00	52.664.453.437,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.1.2 Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga (BTT) dan Transfer. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2018 dan TA 2017 sesuai Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel :5.1.52 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2018 dan TA 2017  
Sesuai Peraturan Daerah**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp) Sesuai Perda	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.2.1	Belanja Operasi	1.697.710.322.926,84	1.564.686.541.591,43	92,16	1.727.671.377.367,46
5.1.2.2.	Belanja Modal	363.462.581.914,81	338.160.112.904,53	93,03	332.619.265.453,14
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga (BTT)	32.935.521.849,34	405.542.500,00	1,23	2.121.325.557,00
5.1.2.4	Transfer	263.698.435.371,00	262.399.563.357,00	99,51	14.330.194.685,00
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>2.357.806.862.061,99</b>	<b>2.165.651.760.352,96</b>	<b>91,85</b>	<b>2.076.742.163.062,60</b>

Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2018 sebesar Rp2.165.651.760.352,96 atau 91,85% dari anggaran sesuai Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebesar Rp2.357.806.862.061,99

Setelah Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul TA 2018 ditetapkan, terjadi perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2018 sebanyak satu kali yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018. Perubahan tersebut dalam rangka pemberian program hibah daerah untuk program hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Ta 2018.

Dasar perubahan Peraturan Bupati tersebut adalah Surat Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi a.n. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nomor S.227/BNPB/D-III/RR.01/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal Usulan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah penerima bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Ta 2018 dan Surat Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja antar Subbagian Anggaran dalam Bagian Anggaran 999(BA BUN) TA 2018 dari Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-2028/AG/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH) No 497/MK.7/2018 tanggal 2 Nopember 2018 tentang penetapan pemberian hibah daerah untuk program hibah bantuan pendaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sehubungan dengan Perubahan Peraturan Bupati tersebut, maka Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2018 dan TA 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**Tabel : 5.1.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2018 dan TA 2017  
Sesuai Peraturan Bupati**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp) Sesuai Perbup	Realisasi 2018(Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.2.1	Belanja Operasi	1.703.677.055.926,84	1.564.686.541.591,43	91,84	1.727.671.377.367,46
5.1.2.2	Belanja Modal	421.696.115.514,81	338.160.112.904,53	80,19	332.619.265.453,14
5.1.2.3	Belanja Tak Terduga (BTT)	32.935.521.849,34	405.542.500,00	1,23	2.121.325.557,00
5.1.2.4	Transfer	263.698.435.371,00	262.399.563.357,00	99,51	14.330.194.685,00
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>2.422.007.128.661,99</b>	<b>2.165.651.760.352,96</b>	<b>89,46</b>	<b>2.076.742.163.062,60</b>

Realisasi Belanja Daerah TA 2018 sebesar Rp2.165.651.760.352,96 atau 89,46% dari anggaran menurut Peraturan Bupati sebesar Rp2.422.007.128.661,99 termasuk belanja BOS tahun 2018.

Secara garis besar dapat digambarkan bahwa Program dan Kegiatan TA 2018 telah dilaksanakan sesuai capaian kinerjanya namun dari sisi belanja terealisasi sebesar 89,46% terutama disebabkan belanja tidak terduga yang pemanfaatannya sangat rendah, belanja dari anggaran hibah pemerintah pusat terkait program hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2018 dan adanya upaya-upaya untuk efisiensi dan penghematan serta peningkatan kedisiplinan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Rincian belanja daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Bantul meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.54 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2018 dan TA 2017  
Sesuai Peraturan Daerah**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp) Sesuai Perda	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017(Rp)
5.1.2.1.1.	Belanja Pegawai	984.934.263.190,85	920.799.514.553,00	93,49	895.282.390.666,00
5.1.2.1.2	Belanja Barang	633.117.416.736,00	584.223.835.850,66	92,61	541.568.682.551,46
5.1.2.1.5.	Belanja Hibah	70.579.778.000,00	51.811.098.937,77	63,47	66.409.792.624,00
5.1.2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	9.118.200.000,00	7.852.092.250,00	86,11	1.650.300.000,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.697.710.322.927,00</b>	<b>1.564.686.541.591,43</b>	<b>91.88</b>	<b>1.504.911.165.841,46</b>

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Bupati, maka Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**Tabel 5.1.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2018 dan TA 2017  
Sesuai Peraturan Bupati**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp) Sesuai Perda	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017(Rp)
5.1.2.1.1.	Belanja Pegawai	984.934.263.190,85	920.799.514.553,00	93,49	895.282.390.666,00
5.1.2.1.2	Belanja Barang	639.044.814.736,00	584.223.835.850,66	92,61	541.568.682.551,46
5.1.2.1.5.	Belanja Hibah	70.579.778.000,00	51.811.098.937,77	63,47	66.409.792.624,00
5.1.2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	9.118.200.000,00	7.852.092.250,00	86,11	1.650.300.000,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.703.677.055.927,00</b>	<b>1.564.686.541.591,43</b>	<b>91.88</b>	<b>1.504.911.165.841,46</b>

Realisasi Belanja Operasi TA 2018 sesuai Peraturan Daerah sebesar Rp 1.564.686.541.591,43 atau 91.88% dari anggaran Rp1.697.710.322.927,00.

Realisasi untuk Belanja Operasi TA 2018 sebesar Rp 1.564.686.541.591,43 dan TA 2017 sebesar Rp1.504.911.165.841,46 atau mengalami peningkatan sebesar 3,82% karena adanya efisiensi sesuai kebutuhan untuk menunjang operasional daerah .

Rincian per jenis belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja Pegawai sebesar Rp920.799.514.553,00 atau 93,49% dari anggarannya sebesar Rp984.894.928.190,85 dipergunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, honor, dan belanja pegawai dana BOS serta sejenisnya yang dipilah kedalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Realisasi untuk Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp920.799.514.553,00 dan TA 2017 sebesar Rp895.282.390.666,00 atau mengalami kenaikan sebesar 2,77%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 sebagai sesuai Peraturan Daerah berikut:

**Tabel : 5.1.1.56 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai  
TA 2018 dan TA 2017 Sesuai Peraturan Daerah**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp) Sesuai Perda	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.2.1.1.1	Belanja Tidak Langsung	885.420.989.644,40	826.969.448.856,00	93,40	825.306.291.768,00
5.1.2.1.1.2	Belanja Langsung	99.473.938.546,45	93.830.065.697,00	94,29	69.976.098.897,00
	<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>984.894.928.190,85</b>	<b>920.799.514.553,00</b>	<b>93,49</b>	<b>895.282.390.666,00</b>

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017 sebagai sesuai Peraturan Bupati berikut sebagai berikut :



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**Tabel : 5.1.1.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai  
TA 2018 dan TA 2017 Sesuai Peraturan Bupati**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp) Sesuai Perbup	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.2.1.1.1	Belanja Tidak Langsung	885.420.989.644,40	826.969.448.856,00	93,40	825.306.291.768,00
5.1.2.1.1.2	Belanja Langsung	99.513.273.546,45	93.830.065.697,00	94,29	69.976.098.897,00
	<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>984.934.263.190,85</b>	<b>920.799.514.553,00</b>	<b>93,49</b>	<b>895.282.390.666,00</b>

### 5.1.2.1.1.1 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung

Realisasi pelaksanaan pembayaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung sebesar Rp826.969.448.856,00 atau 93,40% dari anggarannya sebesar Rp885.420.989.644,40 dipergunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga untuk membayar Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan CPNSD, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Insentif Pemungutan Pajak.

Realisasi untuk Belanja Pegawai pada belanja tidak langsung TA 2018 sebesar Rp826.969.448.856,00 dan TA 2017 sebesar Rp825.306.290.768,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,20%..

Adapun rincian anggaran dan realisasi dari Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung TA 2018 dan TA 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati sama dengan Peraturan Daerah, yaitu sebagai berikut :

**Tabel : 5.1.58 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung  
TA 2018 dan TA 2017 Sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018(Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	783.536.317.318,40	728.703.331.992,00	93,00	663.489.993.481,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	80.720.575.219,00	79.000.640.426,00	97,87	148.260.815.093,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	11.875.500.000,00	11.439.120.000,00	96,33	5.941.836.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.828.550.000,00	7.826.356.438,00	99,97	6.410.647.194,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.142.017.107,00	-		-
6	Biaya pemungutan pajak daerah	318.030.000,00	-		-
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai</b>	<b>885.420.989.644,40</b>	<b>826.969.448.856,00</b>	<b>93,40</b>	<b>895.282.390.666,00</b>

Realisasi masing-masing akun Belanja Pegawai untuk Belanja Tidak Langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.1.2.1.1.1. Gaji dan Tunjangan

Dalam pelaksanaannya untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, Bupati, Wakil Bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan besaran mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

Gaji dan tunjangan diperuntukkan bagi PNS/CPNS sebanyak 7.986 Orang. Anggota DPRD Kabupaten Bantul sebanyak 45 orang, Bupati dan Wakil Bupati Bantul beserta suami/istri dan anak yang berhak mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian penyerapan sebesar 93,00% karena adanya Pegawai Negeri Sipil yang pensiun.

Realisasi untuk Belanja Pegawai pada belanja Gaji dan Tunjangan TA 2018 sebesar Rp728.703.331.992,00 dan TA 2017 sebesar Rp663.489.993.481,00 atau mengalami kenaikan sebesar 8,95%, dikarenakan ada perubahan tarif iuran jaminan kematian sebagaimana diatur dalam PP 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 70 tahun 2015 tentang jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara dari 0,30 % menjadi 0,72 % dari gaji pokok dan wajib dibayarkan oleh Pemda.

Adapun rincian lebih lanjut antara anggaran dan realisasi dari Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut:

**Tabel : 5.1.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan  
TA 2018 dan TA 2017**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	443.403.878.512,00	426.444.226.212,00	98,18	450.989.296.246,00
2	Tunjangan Keluarga	40.510.580.165,00	37.209.620.145,00	91,85	36.628.681.209,00
3	Tunjangan Jabatan	9.344.624.500,00	8.621.941.938,00	92,27	8.238.362.800,00
4	Tunjangan Fungsional	32.919.299.573,00	30.318.135.500,00	92,10	29.462.726.800,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	6.589.981.810,00	5.824.000.000,00	88,38	6.018.165.000,00
6	Tunjangan Beras	20.932.567.520,00	18.846.001.439,00	90,03	20.109.875.280,00
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.097.437.820,00	2.538.374.377,00	81,95	1.349.332.981,00
8	Pembulatan Gaji	6.678.366,00	5.291.238,00	79,23	5.375.095,00
9	Iuran Asuransi Kesehatan	15.047.915.291,00	11.913.280.430,00	79,17	1.609.699.104,00
10	Uang Paket	86.058.000,00	85.743.000,00	99,63	85.900.500
11	Tunjangan Badan Musyawarah	29.049.300,00	19.183.500,00	66,04	19.366.100,00
12	Tunjangan Komisi	55.906.200,00	55.540.800,00	99,35	55.814.800,00
13	Tunjangan Badan Anggaran	30.510.900,00	25.029.900,00	82,04	25.852.050,00
14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	7.856.100,00	100,00	7.856.100,00
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	76.794.900,00	26.293.575,00	34,24	28.775.256,00
16	Tunjangan Perumahan	4.631.700.000,00	3.858.200.000,00	83,30	3.850.900.000,00
17	Uang Duka Wafat/Tewas				



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
18	Uang Jasa Pengabdian	14.805.000,00	-	-	6.300.000,00
19	Belanja Penunjang Operasional Pimp DPRD	393.150.000,00	246.960.000,00	62,82	343.220.000,00
20	Tunjangan Badan Legislasi	15.529.500,00	14.433.300,00	92,94	14.433.300,00
21	Tunjangan Radiasi	191.625.500,00	114.525.000,00	59,76	136.200.000,00
22	Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja	1.010.926.389,40	875.287.203,00	86,58	924.684.131,00
23	Iuran Jaminan Kematian	3.625.034.422,00	3.424.707.335,00	94,47	1.155.848.477,00
24	Tunjangan Uang Makan	1.486.800.000,00	1.297.675.000,00	87,28	0
25	Tunjangan Profesi Guru	198.043.115.374,00	176.040.526.000,00	88,89	90.775.478.200,00
26	Tunjangan Penghasilan Guru PNSD	1.984.492.176,00	890.500.000,00	44,87	596.250.000,00
	Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan	<b>783.536.317.318,40</b>	<b>728.703.331.992,00</b>	<b>93,00</b>	<b>663.489.993.481,00</b>

### Tunjangan Profesi Guru

Pos belanja tunjangan profesi guru yang pelaksanaannya ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi. Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah.

Alokasi Tunjangan Profesi Guru untuk TA 2018 sebesar Rp198.043.115.374,00 dan sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp176.040.526.000,00.

Realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru TA 2018 sampai bulan Desember 2018 sebesar Rp176.040.526.000,00 atau mencapai 88,89% dari anggaran sebesar Rp198.043.115.374,00 disebabkan banyak guru yang pensiun.

### Tambahan Penghasilan Guru

Belanja Tambahan Penghasilan Guru dialokasikan untuk membayar tambahan penghasilan guru yang pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi. Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah. Tambahan Penghasilan Guru ini untuk membayar Tambahan Penghasilan bagi PNSD yang belum bersertifikasi yang ditugaskan sebagai guru TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK dan Pengawas selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan dalam empat tahap atau per triwulan.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Guru TA 2018 sebesar Rp890.500.000,00 dan TA 2017 sebesar Rp1.173.072.900,00 mengalami penurunan sebesar 14,24% terutama disebabkan semakin banyak guru yang bersertifikasi sehingga tidak menerima tambahan penghasilan lagi namun menerima tunjangan profesi.

#### 5.1.2.1.1.2 Tambahan Penghasilan PNS

Kebijakan untuk pemberian Tambahan Penghasilan PNS TA 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 jo Peraturan Bupati nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNSD dan CPNSD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul .



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

---

Tambahan Penghasilan kepada PNSD dan CPNSD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul tidak diberikan kepada :

- a. PNS/CPNS yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. PNS/CPNS yang melaksanakan tugas sebagai guru dan pengawas;
- c. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
- d. PNS Pemerintah Pusat atau Daerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Daerah, kecuali yang bersangkutan sudah tidak mendapatkan tunjangan kinerja dan / atau remunerasi dan / atau tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dari instansi asal;
- e. PNS yang mengambil Cuti, selain cuti sakit sesuai dengan jumlah hari yang diambil;
- f. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar;
- g. PNS yang mengambil Bebas Tugas(BT);
- h. PNS yang diberhentikan sementara.

Pemberian tambahan penghasilan dianggarkan di Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

Dengan diberikannya tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja maka pemberian honorarium dan tambahan biaya penunjang operasional kepada Pejabat dan Pegawai dibatasi. Honorarium masih dapat diberikan kepada Pejabat dan pegawai terbatas kepada :

- 1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 2) Tim Penyusun Perencanaan Umum dan Musrenbang, KUA PPAS dan LKPJ Bupati;
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), Pejabat/Panitia?Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 4) Tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- 5) Tim Penilai Prestasi Kinerja PNS/Baperjakat;
- 6) Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan tinggi dan Panitia Seleksi CPNS;
- 7) Tim Kuasa Hukum Pemda dan / atau Pemerintah Desa;
- 8) Tim pelaksana kegiatan pengawasan penunjang;
- 9) Tim pelaksanaan pelayanan percepatan administrasi kependudukan;
- 10) Pengelolaan dana yang bersumber selain dari APBD dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis;
- 11) Pengelola Keuangan, barang daerah dan urusan kepegawaian;
- 12) Narasumber, moderator dan peserta pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi, workshop, seminar dan sejenisnya;
- 13) Badan/pengawas satuan kerja yang menerapkan PPK BLUD.

Realisasi untuk Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil TA 2018 mencapai 97,87% atau sebesar Rp79.000.640.426,00 dari anggaran Rp80.720.575.219,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Realisasi tersebut mengalami penurunan 87,67% karena adanya pergeseran untuk pagu anggaran tambahan penghasil yang semula di kelompok Belanja tambahan penghasilan PNS ke kelompok belanja gaji dan tunjangan..

### 5.1.2.1.1.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pembayaran penghasilan/penerimaan lainnya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul sebanyak 45 orang serta Belanja Penunjang kegiatan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.

Sedangkan belanja penerimaan lainnya untuk Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. termasuk di dalamnya Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati dan Wakil Bupati.

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2018 dari anggaran sebesar Rp11.875.500.000,00 realisasinya mencapai 96,33% atau Rp11.439.120.000,00.

Realisasi untuk Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 48,06% karena adanya kenaikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta kenaikan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD kabupaten Bantul.

Rincian lebih lanjut dari Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah TA 2018 dan TA 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel : 5.1.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2018 dan TA 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.649.000.000,00	99,63	3.958.500.000,00
2	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	630.000.000,00	630.000.000,00	100,00	600.000.000,00
3	Tunjangan Transportasi	4.158.000.000,00	3.742.620.000,00	90,01	931.836.000,00
4	Tunjangan Reses	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	100,00	451.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.875.500.000,00</b>	<b>11.439.120.000,00</b>	<b>96,33</b>	<b>5.941.836.000,00</b>

### 5.1.2.1.1.1.4 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pos belanja Insentif Pemungutan Pajak dialokasikan untuk membayar insentif pemungutan pajak-pajak daerah. Dari anggaran sesuai Peraturan Bupati sebesar Rp7.828.550.000,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

---

realisasi mencapai 99,97% atau sebesar Rp7.826.356.438,00 yaitu merupakan belanja insentif pemungutan pajak tahun 2018 atas penyeteroran pajak daerah tahun 2018.

Pagu anggaran ditetapkan sebesar 5% dari target pendapatan masing-masing pajak, sedangkan realisasinya diberikan jika dapat mencapai target kinerja pendapatan yang telah ditentukan dan sebesar 5% dari target kinerja tersebut. .

Pembayarannya Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan:

- Keputusan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai dengan triwulan Pertama Tahun 2018);
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 308 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai dengan triwulan Kedua Tahun 2018);
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 418 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai dengan triwulan Ketiga Tahun 2018);
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 576 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Sampai dengan triwulan Keempat Tahun 2018);
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan Pertama Tahun 2018;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 309 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan Kedua Tahun 2018;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 419 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan Ketiga Tahun 2018;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 577 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan Keempat Tahun 2018;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 973 / 01477 Tahun 2018 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan Pertama Tahun 2018;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 973 / 01478 Tahun 2018 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan triwulan Pertama Tahun 2018;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02484 Tahun 2018 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan triwulan kedua Tahun 2018;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02485 Tahun 2018 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan kedua Tahun 2018;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 973/03876 Tahun 2018 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan triwulan ketiga Tahun 2018;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 973/03877 Tahun 2018 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan ketiga Tahun 2018;
- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

973/05161 Tahun 2018 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan keempat Tahun 2018;

- Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Nomor 973/05162 Tahun 2018 tentang Perincian Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan triwulan keempat Tahun 2018;

Pelaksana belanja Insentif Pemungutan Pajak adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak TA 2018 sebesar Rp7.826.356.438,00 dan TA 2017 sebesar Rp6.410.647.194,00 atau mengalami kenaikan sebesar 18,09% karena target dan realisasi pajak daerah lebih tinggi dibandingkan tahun 2017.

### 5.1.2.1.1.5 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Pos belanja Insentif Pemungutan Retribusi dialokasikan untuk membayar insentif pemungutan retribusi daerah. Dari anggaran sebesar Rp1.142.017.107,00 realisasi nol.

Karena sesuai dengan PP 69 Tahun 2010 tentang Insentif pajak dan retribusi daerah dijelaskan bahwa bagi daerah yang sudah menerapkan renumerasi, maka insentif tidak diberikan atau pilih salah satu insentif atau tunjangan kinerja.

### 5.1.2.1.1.6 Belanja Pemungutan Pajak Daerah

Pos belanja Belanja Pemungutan Pajak Daerah dialokasikan untuk membayar biaya pemungutan pajak daerah. Dari anggaran sebesar Rp318.030.000,00 realisasi nol.

Karena sesuai dengan PP 69 Tahun 2010 tentang Insentif pajak dan retribusi daerah dijelaskan bahwa bagi daerah yang sudah menerapkan renumerasi, maka insentif tidak diberikan atau pilih salah satu insentif atau tunjangan kinerja.

### 5.1.2.1.1.2 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung

Pelaksanaan pembayaran belanja pegawai pada belanja langsung dipergunakan untuk pembayaran honorarium PNS, honorarium Non PNS, uang lembur, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, honorarium pengelolaan operasional Puskesmas, honorarium pengelolaan operasional dinas, belanja pegawai BLUD dan Belanja Pegawai Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Dari anggaran sebesar Rp99.473.938.546,45 realisasi mencapai 94,33% atau sebesar Rp93.830.065.697,00 sesuai dengan Peraturan Daerah. Sedangkan sesuai Peraturan Bupati mencapai 94,29% atau sebesar Rp93.830.065.697,00 dari anggaran Rp99.513.273.546,45

Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung TA 2018 sebesar Rp93.830.065.697,00 dan TA 2017 sebesar Rp69.976.098.898,00 atau mengalami kenaikan sebesar 25,42% .

Adapun rincian Belanja Pegawai per obyek belanja pada Belanja Langsung TA 2018 dan TA 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel : 5.1.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Langsung  
TA 2018 dan TA 2017 per Obyek Belanja Sesuai Perda

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp) Sesuai Perda	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017
1	Honorarium PNS	8.501.652.725,00	7.190.335.700,00	84,58	5.315.219.200,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp) Sesuai Perda	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017
2	Honorarium Non PNS	67.351.087.950,00	65.134.478.542,00	96,71	46.177.883.900,00
3	Uang Lembur	123.291.000,00	102.191.201,00	82,89	110.305.003,00
4	Uang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	248.300.000,00	219.900.000,00	88,56	14.250.000,00
5	Belanja Pegawai BLUD	12.206.009.440,00	10.973.704.256,00	89,90	8.115.719.232,00
6	Honorarium Pengelola Operasional Puskesmas	13.329,600,00	12.874.860,00	96,59	0,00
7	Honorarium Pengelola Opeasional Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	11.000.000,00
8	Belanja Pegawai BOS	11.010.267.831,45	10.176.581.138,00	92,43	10.231.721.563,00
	<b>Jumlah Belanja Langsung Belanja Pegawai</b>	<b>99.473.938.546,45</b>	<b>93.830.065.697,00</b>	<b>94,33</b>	<b>69.976.098.898,00</b>

Sedangkan rincian Belanja Pegawai per obyek belanja pada Belanja Langsung TA 2018 dan TA 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel : 5.1.62 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai dari Belanja Langsung TA 2018 dan TA 2017 per SKPD Sesuai Perbup**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp) Sesuai Perbup	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Honorarium PNS	8.537.627.725,00	7.190.335.700,00	84,22	5.315.219.200,00
2	Honorarium Non PNS	67.354.447.950,00	65.134.478.542,00	96,70	46.177.883.900,00
3	Uang Lembur	123.291.000,00	102.191.201,00	82,89	110.305.003,00
4	Uang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	248.300.000,00	219.900.000,00	88,56	14.250.000,00
5	Belanja Pegawai BLUD	12.206.009.440,00	10.973.704.256,00	89,90	8.115.719.232,00
6	Honorarium Pengelola Operasional Puskesmas	13.329,600,00	12.874.860,00	96,59	0,00
7	Honorarium Pengelola Opeasional Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	11.000.000,00
8	Belanja Pegawai BOS	11.010.267.831,45	10.176.581.138,00	92,43	10.231.721.563,00
	<b>Jumlah Belanja Langsung Belanja Pegawai</b>	<b>99.513.273.546,45</b>	<b>93.830.065.697,00</b>	<b>94,29</b>	<b>69.976.098.898,00</b>

Realisasi masing-masing akun Belanja Pegawai pada Belanja Langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.1.2.1.1.2.1. Honorarium PNS



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Belanja Honorarium PNS direalisasikan untuk pembayaran Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honor Pengelola Keuangan dan Barang

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul TA 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp8.501.652.725,00 realisasi mencapai Rp7.190.335.700,00 atau 84,58% . Sedangkan sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp8.537.627.725,00 realisasi mencapai Rp7.190.335.700,00 atau 84,22%.

Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2018 sebesar Rp7.190.335.700,00 dan TA 2017 sebesar Rp5.315.219.200,00 atau mengalami kenaikan sebesar 26,08% .

### 5.1.2.1.1.2.1.2 Honorarium Non PNS

Belanja Honorarium Non PNS TA 2018 direalisasikan untuk pembayaran honorarium Tim Non PNS, honor pegawai honorer/tidak tetap, Honor Pegawai Kontrak dan Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan.

Dari pagu anggaran sebesar Rp67.354.447.950,00 realisasi mencapai Rp65.134.478.542,00 atau 96,70%.

Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2018 sebesar Rp65.134.478.542,00 dan TA 2017 sebesar 46.177.883.900,00 atau mengalami kenaikan sebesar 29,10

### 5.1.2.1.1.2.1.3 Uang Lembur

Belanja uang lembur direalisasikan untuk pembayaran lembur dalam rangka pelaksanaan pekerjaan baik untuk tenaga PNS maupun tenaga Non PNS. Dari pagu anggaran sebesar Rp123.291.000,00 realisasi mencapai Rp102.191.201,00 atau 82,89%. Capaian penyerapan anggaran sebesar 82,89%. karena realisasi belanja menyesuaikan kebutuhan riil untuk lembur SKPD yang dapat diajukan pencairannya.

Realisasi Uang Lembur TA 2018 sebesar Rp102.191.201,00 dan TA 2017 sebesar Rp123.291.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 7,94%.

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Uang Lembur TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel : 5.1.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Lembur  
TA 2018 dan TA 2017 per Rincian Obyek Belanja

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018(Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1.	Uang Lembur PNS	114.981.000,00	94.741.201,00	82,40	105.595.003,00
2.	Uang Lembur Non PNS	8.310.000,00	7.450.000,00	89,65	4.710.000,00
	<b>Total Belanja Uang Lembur</b>	<b>123.291.000,00</b>	<b>102.191.201,00</b>	<b>82,89</b>	<b>110.305.003,00</b>

### 5.1.2.1.1.2.1.5 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2018 direalisasikan untuk pemberian yang sifatnya reward atau hadiah suatu lomba atau kompetisi . Dari anggaran sebesar Rp248.300.000,00 terealisasi sebesar Rp219.900.000,00 atau mencapai 88,56%.

Adapun rincian SKPD yang melaksanakan Belanja untuk Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2018 dan adalah sebagai berikut:

**Tabel : 5.1.64 Realisasi Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2018 per SKPD**

NO.	SKPD	Uang untuk diberikan kepada masyarakat (Rp)	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	97.200.000,00	
2	Dinas Kebudayaan	17.750.000,00	
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.500.000,00	
4	Dinas Perhubungan		2.750.000,00
5	Bagian Himas dan Protokol	27.000.000,00	
6	Kecamatan Kretek	21.700.000,00	
7	Kecamatan Pleret	18.000.000,00	
8	Kecamatan Pundong		3.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b> Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	<b>214.150.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>

### 5.1.2.1.1.2.1.6 Honorarium Pengelolaan Operasional Puskesmas

Honorarium Pengelolaan Operasional Puskesmas TA 2018 direalisasikan untuk Pembayaran honorarium jasa pelayanan klaim BPJS (Non Kapitasi JKN) yang harus ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 3% dari upah tenaga kontrak . Pelaksana belanja ini adalah BKAD. Dari anggaran sebesar Rp13.329.600,00 terealisasi sebesar Rp12.874.860,00 atau mencapai 96,59%.

### 5.1.2.1.1.2.1.7 Belanja Pegawai BLUD

Pos Belanja Pegawai ini dialokasikan untuk belanja operasional pegawai pada kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) PUSKESMAS .

Dari anggaran sebesar Rp12.206.009.440,00 realisasi mencapai Rp10.973.704.256,00 atau sebesar 89,90% terutama disebabkan realisasi pemberian jasa medis disesuaikan dengan tindakan/penanganan riil yang dilaksanakan.

Realisasi Belanja Pegawai BLUD pada Belanja Pegawai TA 2018 sebesar Rp10.973.704.256,00 dan TA 2017 sebesar Rp8.115.719.232,00 atau mengalami peningkatan sebesar 26,04%.

Adapun rincian realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2018 perincian sebagai berikut:

**Tabel :5.1.65 Realisasi Belanja BLUD TA 2018**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Uraian	Belanja Pegawai Operasional BLUD (Rp)	Belanja Pegawai Umum dan Administrasi BLUD (Rp)
1	Dinaas Kesehatan	2.922.993.356,00	0,00
2	RSU Panembahan Senopati	7.564.576.400,00	486.134.500,00
<b>Jumlah Belanja Pegawai BLUD</b>		<b>10.487.569.756,00</b>	<b>486.134.500,00</b>

**5.1.2.1.1.2.1.6 Honorarium Pengelolaan Operasional Dinas**

Honorarium Pengelolaan Operasional Dinas TA 2018 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan perikanan. Dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau mencapai 100%.

**5.1.2.1.1.2.1.7 Belanja Pegawai - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Pos Belanja Pegawai - BOS pada TA 2018 dialokasikan pada Pos Belanja Honorarium Non PNS pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Realisasi Belanja Pegawai - BOS pada TA 2018 sebesar Rp10.176.581.138,00

**5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

Sesuai dengan Permendari Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD harus dikonversi ke dalam belanja hibah (belanja tidak langsung).

Dalam penyajian di face Laporan Realisasi Anggaran, untuk pagu anggaran dan realisasi barang dan jasa mencantumkan angka setelah di konversi.

Realisasi belanja barang dan Jasa sebelum dikonversi sebesar Rp591.238.914.803,47 atau mencapai 91,44% dari anggaran sesuai Peraturan Daerah sebesar Rp646.567.184.736,00. Sedangkan kalau sesuai Peraturan Bupati hanya mencapai 90,63% dari anggaran sebesar Rp652.494.582.735,99.

Sedangkan Realisasi belanja barang dan Jasa setelah dikonversi sebesar Rp584.223.835.850,66 atau mencapai 92,28% dari anggaran sesuai Peraturan Daerah sebesar Rp633.117.416.736,00. Sedangkan kalau sesuai Peraturan Bupati hanya mencapai 91,42% dari anggaran sebesar Rp639.044.814.736,00.

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa yang sifatnya hibah ke pihak ketiga dan ke masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel : 5.1.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
TA 2018 per Obyek Belanja Sesuai Peraturan Bupati**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp) Sesuai perbup	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga	206.875.000,00	83.880.000,00	40,55
2	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	13.242.893.000,00	6.931.198.952,81	52,34
	Jumlah	13.449.768.000,00	7.015.078.952,81	52,16

Realisasi belanja barang dan Jasa TA 2018 sebesar Rp584.223.835.850,66 dan realisasi





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

belanja barang dan Jasa TA 2017 sebesar Rp541.568.682.551,46 atau mengalami kenaikan sebesar 7,30%.

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2018 sesuai Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

**Tabel : 5.1.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
TA 2018 per Obyek Belanja Sesuai Peraturan Bupati**

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp) Sesuai perbup	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	15.766.578.693,00	14.934.820.789,00	94,72
2	Belanja Bahan/Material	44.710.831.521,06	43.260.108.818,38	96,76
3	Belanja Jasa Kantor	48.347.219.044,25	42.717.451.932	88,35
4	Belanja Premi Asuransi	14.275.316.112,00	10.847.352.364,00	76,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.867.297.021,00	13.453.091.596,00	94,43
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.518.796.590,00	10.947.363.030,00	87,46
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang/ Parkir	5.237.554.600,94	4.610.425.404,98	88,03
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.253.733.500,00	1.025.882.291,00	81,83
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.439.821.000,00	5.752.932.600,00	89,33
11	Belanja Makanan dan Minuman	44.775.897.250,00	41.017.010.711,00	91,55
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	465.255.000,00	404.910.100,00	87,03
13	Belanja Pakaian Kerja	1.564.571.000,00	1.452.509.751,00	92,84
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.611.050.000,00	4.511.134.100,00	97,83
15	Belanja Perjalanan Dinas	44.558.346.923,00	37.088.865.955,00	82,87
16	Belanja Pemeliharaan	12.018.401.457,00	10.840.273.751,00	90,20
17	Belanja Jasa Konsultasi	16.655.140.604,00	15.754.926.150,00	94,37
18	Belanja Hibah Barang Yang Akan Dijual kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	13.449.768.000,00	7.015.078.952,81	52,16
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	114.000.000,00	103.500.000,00	90,76
20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.599.415.500,00	3.390.889.800,00	94,21
21	Belanja Retribusi Persampahan	710.655.000,00	618.393.016,42	87,02
22	Belanja Operasional Bidang Kesehatan	250.000,00	250.000,00	100,00
23	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas	311.025.000,00	0,00	





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp) Sesuai perbup	Realisasi 2018 (Rp)	%
24	Belanja barang Operasional BLUD	176.420.727.039,00	158.744.953.925,88	89,98
25	Belanja operasional Pendidikan	38.583.830.000,00	37.377.883.237,00	96,87
26	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	14.896.917.000,00	14.741.029.118,00	99,56
27	Belanja Kursus kursus DPRD	2.015.744.250,00	1.787.358.250,00	88,67
28	Belanja Perlengkapan Penyelamatan	401.658.400,00	398.640.400,00	99,25
29	Belanja Jasa			
30	Belanja Penyusunan Naskah Akademik	136.125.000,00	133.825.001,00	98,31
31	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.041.071.325,00	44.362.319.934,00	100,73
32	Belanja barang Untuk Penghargaan	875.789.000,00	862.128.200,00	97,44
33	Belanja Jasa Pematangan Lahan	650.000.000,00	0,00	
34	Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan	43.563.699.404,94	40.753.526.417,00	93,55
35	<b>Belanja Jasa Transport petugas/peserta</b>	11.331.290.000,00	10.546.754.000,00	<b>93,08</b>
36	Belanja Jas Pentas/ Pertunjukan	1.757.800.000,00	1.735.076.030,00	98,71
37	Uang saku pengiriman perlombaan	398.800.000,00	358.060.000,00	89,78
38	Belanja Jasa Upgrade	247.670.000,00	246.150.000,00	99,39
39	Belanja Penyusunan SPT	465.85.000,00	46.585.000,00	100,00
40	Belanja Ujian seleksi	788.350.000,00	708.950.000,00	89,93
41	Belanja Jasa Perekrutan pegawai outsourcing	748.975.000,00	736.006.468,00	98,27
42	Belanja Jasa Bongkar	106.400.000,00	105.815.000,00	99,45
43	Belanja Jasa Pengadaan aplikasi	1.947.283.000,00	1.291.3003200,00	66,31
44	Belanja jasa survei	28.000.000,00	27.500.000,00	98,21
45	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.876.716.500,00	6.332.112.500,00	92,08
46	Belanja Jasa Pemasangan	199.800.8000,00	195.770.000,00	97,98
	<b>Total Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>652.4994.582.735,99</b>	<b>591.238.914.802,47</b>	<b>90,61</b>

Realisasi masing-masing akun Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.1.2.1.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi belanja bahan pakai habis sebesar Rp14.934.820.789,00 mencapai 94,00% dari anggaran sebesar Rp15.766.578.693,00. Kurang optimalnya realisasi atas belanja bahan pakai habis terutama disebabkan anggaran belanja pakai habis yang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terealisasi karena dana hibah dari Pemerintah Pusat



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

baru turun pada akhir bulan Desember 2018.

Realisasi Belanja bahan habis pakai TA 2018 sebesar Rp14.934.820.789,00 dan TA 2017 sebesar Rp12.595.764.406,00 atau mengalami peningkatan sebesar 15,66%.

Adapun anggaran dan realisasi belanja bahan habis pakai TA 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2018 dan TA 2017 per Rincian Obyek Belanja sesuai Perbup**

No.	SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Alat Tulis Kantor	10.338.759.501,00	9.930.838.486,00	95,89	8.328.893.899,00
2	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	909.800.042,00	892.014.595,00	98,05	819.184.000,00
3	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	316.087.000,00	281.737.000,00	89,13	229.689.575,00
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.345.914.300,00	1.234.023.396,00	91,69	1.110.089.618,00
5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.232.137.300,00	1.076.118.415,00	87,34	891.590.214,00
6	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	8.880.000,00	6.155.000,00	69,31	2.293.500,00
7	Belanja Pengisian Tabung Gas	35.810.000,00	30.239.000,00	84,44	14.575.000,00
8	Belanja Pembelian bendera, papan nama	307.975.000,00	270.226.300,00	87,74	515.017.900,00
9	Belanja Pengisian Freon	23.250.000,00	4.150.000,00	17,85	7.110,00,00
10	Belanja Bahan Medis (Obat-Obatan) Habis Pakai	1.167.865.550,00	1.148.598.597,00	98,35	587.320.700,00
11	Belanja Batubara	62.100.000,00	60.720.000,00	97,78	90.000.000,00
	<b>Total Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>15.766.578.693,00</b>	<b>14.934.820.789,00</b>	<b>94,72</b>	<b>12.595.764.406,00</b>

### 5.1.2.1.2.2 Belanja Bahan/Material

Realisasi belanja bahan/material sebesar Rp43.260.108.818,38 atau hanya mencapai 96,76% dari anggaran sebesar Rp44.710.831.521,06,00..

Realisasi Belanja bahan/material TA 2018 sebesar Rp43.260.108.818,38 dan TA 2017 sebesar Rp42.107.677.152,84 atau mengalami kenaikan sebesar 2,66% terutama disebabkan oleh belanja obat-obatan.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja bahan/material TA 2018 dan 2017 sesuai Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Tabel 5.1.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Material TA 2018 dan TA 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati

No.	SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja bahan baku bangunan	7.090.779.508,06	6.812.687.586,00	100,10	475.874.696,00
2	Belanja bahan/bibit tanaman	1.978.672.000,00	1.827.928.499,90	95,24	4.039.466.782,00
5	Belanja Bibit Ternak	129.212.500,00	108.709.800,00	84,13	333.958.250,00
6	Belanja bahan obat-obatan	6.231.618.100,00	6.175.528.506,00	99,10	5.251.475.006,14
7	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	451.626.000,00	447.829.350,00	99,16	287.181.756,00
8	Belanja Persediaan Makanan Pokok	68.750.000,00	68.750.000,00	100,00	47.915.000,00
9	Belanja Cendera Mata	990.542.500,00	936.516.900,00	94,55	2.251.093.800,00
11	Belanja Bahan Makanan	6.282.035.800,00	6.262.137.084,00	99,68	6.349.670.800,00
14	Belanja Bahan Non kimia/organik	254.755.000,00	254.075.000,00	99,73	321.989.000,00
15	Belanja Bahan Pakan	394.128.215,00	390.988.500,00	99,20	195.820.000,00
17	Belanja Pilar	42.900.000,00	42.900.000,00	100,00	39.075.000,00
19	Belanja alat-alat/perlengkapan	5.069.224.528,00	4.757.656.939,18	93,85	4.159.787.715,00
20	Belanja Bahan Repacking obat	39.470.000,00	4.470.000,00	11,33	17.060.000,00
21	Belanja Air Bersih	50.000.000,00	34.800.000,00	69,60	18.628.600,00
24	Belanja Bahan Medis	410.951.620,00	408.762.477,00	99,47	106.083.500,00
26	Belanja Bahan Pupuk	188.081.000,00	179.132.210,00	95,24	168.527.000,00
27	Belanja Bahan Percontohan	15.038.083.750,00	14.547.235.966,30	96,74	11.093.525.504,00
<b>Jumlah Belanja Bahan/ Material</b>		<b>44.710.831.521,06</b>	<b>43.260.108.818,38</b>	<b>96,76</b>	<b>42.107.677.152,84</b>

### 5.1.2.1.2.3 Belanja Jasa Kantor

Realisasi belanja Jasa Kantor sebesar Rp42.717.451.932,00 atau hanya mencapai 88,35% dari anggaran sebesar Rp48.349.667.044,25 karena adanya penghematan pemakaian listrik dan telepon serta belanja publikasi.

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2018 sebesar Rp42.717.451.932,00 dan TA 2017 sebesar Rp36.074.704.232,00 atau mengalami peningkatan sebesar 15,55%, peningkatan yang signifikan adalah belanja Publikasi

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja Jasa Kantor TA 2018 sesuai dengan Perbup dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**Tabel 5.1.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor  
TA 2018 dan TA 2017 per Rincian Obyek Belanja**

No.	SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Telepon	580.315.984,00	318.892.282,00	54,95	322.224.766,00
2	Belanja Air	317.450.000,00	285.493.924,00	89,93	316.024.500,00
3	Belanja Listrik	29.711.882.980,25	26.378.683.354,00	88,78	23.191.647.727,00
4	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	8.000.000,00	3.334,500,00	41,68	0,00
5	Belanja Langganan Surat Kabar	373.831.000,00	298.634.727,00	79,88	8.207.077,00
6	Belanja Kawat/faximili/internet/Tv Kabel/Tv Satelit	4.351.420.000,00	4.266.184.355,00	98,04	3.610.728.654,00
7	Belanja Paket/pengiriman	136.608.500,00	104.274.000,00	76,33	87.422.842,00
8	Belanja Sertifikasi	684.475.000,00	480.804.480,00	70,24	296.969.160,00
9	Belanja cek pajak	235.789.570,00	205.608.275,00	87,20	59.198.900,00
10	Belanja Transportasi dan Akomodasi	582.010.000,00	417.725.678,00	71,77	697.047.467,00
11	Belanja Dokumentasi	223.684.500,00	202.948.500,00	90,73	146.775.000,00
12	Belanja Dekorasi	1.834.723.250,00	1.712.247.700,00	93,32	1.031.962.650,00
13	Belanja Publikasi	7.708.634.208,00	6.706.052.667,00	88,99	4.842.268.225,00
14	Belanja Analisa Laboratorium	398.191.500,00	343.097.095,00	88,16	368.539.473,00
15	Belanja Asuransi	58.503.000,00	37.636512,00	64,33	4.352.000,00
16	Belanja Tes Psikologi	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	0,00
17	Belanja Sewa Frekwensi dan pajak Radio	14.686.498,00	14.686.498,00	100,00	0,00
18	Belanja Perkara	30.950.000,00	174.800,00	0,56	1.672.800,00
19	Belanja Pemasangan instalasi telepon,listrik	111.708.400,00	67.493.284,00	60,42	69.347.000,00
20	Belanja Uji Kesehatan	80.700.000,00	8.281.000,00	10,26	6.696.500,00
21	Belanja jas penghitungan/ penilai	0,00	0,00		0,00
22	Belanja jasa pengolahan sampah	13.100.000,00	8.975.000,00	68,51	2.042.500,00
23	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	105.008.616,00	104.744.578,00	99,75	104.744.578,00
24	Belanja jasa prosesi benih	92.224.200,00	85.086.800,00	92,26	87.257.900,00
25	Belanja Fumigasi	316.000.000,00	315.384.505,00	99,81	10.000.000,00
26	Belanja iuran	130.100.000,00	106.900.000,00	82,17	109.300.000,00
27	Belanja Jasa Tambah Daya Listrik	151.059.838,00	147.117.418,00	97,39	165.874.608,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
28	Belanja Jasa Pengelolaan Aset	95.000.000,00	93.410.000,00	98,33	175.532.500,00
29	Biaya Transfer	360.000,00	330.000,00	91,67	0,00
30	Belanja Jasa Pemusnahan Obat	0,00	0,00		60.875.000,00
<b>Jumlah Belanja Jasa Kantor</b>		<b>48.349.667.044,25</b>	<b>42.717.451.932,00</b>	<b>88,35</b>	<b>36.074.704.232,00</b>

### 5.1.2.1.2.4 Belanja Premi Asuransi

Realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar Rp10.847.352.364,00 atau 76,00% dari anggaran sebesar Rp14.272.868.112,00.

Realisasi Belanja Premi Asuransi TA 2018 sebesar Rp10.847.352.364,00 dan TA 2017 sebesar Rp6.567.897.379,00 atau mengalami kenaikan sebesar 39,40%

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja Premi Asuransi TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Premi Asuransi  
TA 2018 dan TA 2017 per Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	14.014.598.152,00	10.773.069.147,00	76,87	6.528.568.826,00
2	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	258.269.960,00	74.283.217,00	28,76	39.328.544,00
<b>Total Belanja Premi Asuransi</b>		<b>14.272.868.112,00</b>	<b>10.847.352.364,00</b>	<b>76,00</b>	<b>6.567.897.370,00</b>

### 5.1.2.1.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Realisasi belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp13.453.091.596,00 atau mencapai 90,43 % dari anggaran sebesar Rp14.876.297.021,00, karena menyesuaikan dengan kebutuhan riil dan adanya pengadaan kendaraan bermotor baru yang tidak membutuhkan biaya perawatan yang besar.

Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2018 sebesar Rp13.453.091.596,00 dan TA 2017 sebesar Rp12.729.167.082,00 atau mengalami peningkatan sebesar 5,38%

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**Tabel 5.1.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor  
TA 2018 dan TA 2017 per Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Jasa Service	1.096.207.525,00	867.612.813,00	79.15	542.414.571,00
2	Belanja Penggantian Suku cadang	1.835.923.800,00	1.506.450.558,00	82.05	1.539.519.388,00
3	Belanja Bahan bakar Minyak /Gas dan Pelumas	8.750.223.796,00	8.378.970.775,00	95.76	6.938.041.802,00
4	Belanja Jasa KIR	11.189.000,00	1.185.300,00	10.59	5.341.100,00
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	266.852.300,00	182.076.850,00	68.23	199.197.980,00
6	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	481.465.600,00	225.380.800,00	46.81	190.106.300,00
7	Belanja Rehab Mobil Dinas	20.000.000,00	-	-	19.194.230,00
8	Belanja Pengecatan Pengecatan Kendaraan	148.580.000,00	125.339.000,00	84.36	103.523.911,00
9	Belanja Pengisian Freon	23.800.000,00	12.635.000,00	53.09	7.290.000,00
10	Belanja Accesoris Kendaraan	116.805.000,00	106.457.500,00	91.14	270.582.500,00
11	Belanja rehabilitasi Kendaraan	2.125.250.000,00	2.046.983.000,00	96.32	2.913.955.300,00
<b>Jumlah Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>		<b>14.876.297.021,00</b>	<b>13.453.091.596,00</b>	<b>90.43</b>	<b>12.729.167.082,00</b>

**5.1.2.1.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan**

Realisasi belanja cetak dan penggandaan TA 2018 adalah sebesar Rp10.947.363.039,00 atau mencapai 87,46% dari anggaran sebesar Rp12.517.448.590,00

Realisasi Belanja cetak dan penggandaan TA 2018 sebesar Rp10.947.363.039,00 dan TA 2017 sebesar Rp9.167.822.906,00 atau mengalami kenaikan sebesar 16,26% karena meningkatnya kebutuhan cetak dan penggandaan atas dokumen rancangan produk hukum daerah untuk bahan pembahasan hingga ditetapkan secara resmi.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja cetak dan penggandaan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan  
TA 2018 dan TA 2017 per Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Cetak	7.366.911.240,00	6.457.016.200,00	87,65	5.341.977.105,00
2	Belanja penggandaan	5.150.535.350,00	4.490.346.839,00	87,18	3.825.845.801,00
<b>Total Belanja Cetak dan Penggandaan</b>		<b>12.517.446.590,00</b>	<b>10.947.363.039,00</b>	<b>87,46</b>	<b>9.167.822.906</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.1.2.1.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Realisasi belanja sewa rumah/gedung/gudang parkir TA 2018 adalah sebesar Rp4.610.425.404,98 atau mencapai 88,03% dari anggaran 2018 sebesar Rp5.237.554.600,94 .

Realisasi Belanja sewa rumah/gedung/gudang parkir TA 2018 sebesar Rp4.610.425.404,98 dan TA 2017 sebesar Rp3.184.534.725,00 atau mengalami peningkatan sebesar 30,03%, terutama disebabkan oleh belanja sewa lahan untuk pertanian.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja sewa rumah/gedung/gudang parkir TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gudang/Parkir  
TA 2018 dan TA 2017 per Rincian Obyek Belanja**

No.	URAIAN	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017
1	Belanja Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas	41.558.000,00	41.508.000,00	99.88	41.508.000,00
2	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.830.293.625,00	1.656.016.750,00	90.48	1.684.098.182,00
3	Belanja Sewa Ruang rapat/ Pertemuan	849.092.500,00	659.734.950,00	77.70	469.315.000,00
4	Belanja Sewa Kamar hotel/Penginapan	296.150.000,00	281.800.000,00	95.15	174.823.356,00
5	Belanja Sewa Tempat/Lahan Pertanian	977.000.778,00	971.770.335,00	99.46	51.420.000,00
6	Belanja Sewa Tempat/Lahan Pasar	615.205.612,00	544.169.564,00	88.45	372.018.529,00
7	Belanja Sewa Tempat/Lahan Repeater	47.200.000,00	44.200.000,00	93.64	29.700.000,00
8	Belanja Sewa tanah/lahan kas desa/penduduk	581.054.085,94	411.225.805,00	70.77	403.159.658,00
	<b>Jumlah Belanja Sewa Rumah/Gudang/ Parkir</b>	<b>5.237.554.600,94</b>	<b>4.610.425.404,98</b>	<b>715.55</b>	<b>3.184.534.725,00</b>

### 5.1.2.1.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Realisasi belanja sewa sarana mobilitas sebesar Rp1.025.882.291,00 atau mencapai 81,83% dari anggaran sebesar Rp1.253.733.500,00.

Realisasi Belanja sewa sarana mobilitas TA 2018 sebesar Rp1.025.882.291,00 dan TA 2017 sebesar Rp. 1.151.322.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 12,23%,

Adapun rincian belanja Sewa Sarana Mobilitas TA 2018 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.75 Anggaran dan Realisasi rincian Belanja Sewa Sarana Mobilitas  
TA 2018 dan Ta 2017**

No.	SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja sewa sarana mobilitas Darat	1.229.733.500,00	1.017.332.291,00	82.73	1.144.322.000,00
2	Belanja sewa sarana mobilitas Air	24.000.000,00	8.550.000,00	35.63	2.500.000,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	SKPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
3	Belanja sewa sarana mobilitas Udara				
	<b>Jumlah Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>	<b>1.253.733.500,00</b>	<b>1.025.882.291,00</b>	<b>81.83</b>	<b>1.151.322.000,00</b>

### 5.1.2.1.2.9 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Realisasi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor TA 2018 adalah sebesar Rp5.752.932.600,00 atau mencapai 89,33% dari anggaran sebesar Rp6.439.821.000,00.

Realisasi Belanja sewa sarana perlengkapan dan peralatan kantor TA 2018 sebesar Rp5.752.932.600,00 dan TA 2017 sebesar Rp3.468.991.900,00 atau mengalami kenaikan sebesar 39,70%, terutama disebabkan meningkatnya sewa sound system, sewa meja kursi, sewa tenda, sewa pakaian adat, serta sewa perlengkapan lainnya.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor TA sewa 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor TA 2018 dan TA 2017 per Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Sewa Meja Kursi	677.818.500,00	597.208.000,00	88.11	352.029.000,00
2	Belanja Sewa Komputer dan Printer	54.375.000,00	34.292.500,00	63.07	0,00
3	Belanja Sewa Proyektor	3.600.000,00	-	-	6.100.000,00
4	Belanja Sewa Generator	345.050.000,00	267.650.000,00	77.57	144.000.000,00
5	Belanja Sewa Tenda	1.418.550.500,00	1.282.226.500,00	90.39	1.112.798.400,00
6	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	248.000.000,00	239.750.000,00	96.67	85.862.500,00
7	Belanja Sewa Sound System	1.363.242.000,00	1.223.472.000,00	89.75	784.330.000,00
8	Belanja Sewa Alat Komunikasi	694.350.000,00	597.406.000,00	86.04	0,00
9	Belanja Sewa Peralatan Disply	667.960.000,00	619.442.000,00	92.74	594.065.000,00
10	Belanja Sewa peralatan dan perlengkapan kesenian/lomba	215.500.000,00	199.000.000,00	92.34	26.725.000,00
11	Belanja Sewa peralatana dan perlengkapan kegiatan	749.375.000,00	692.485.600,00	92.41	362.482.000,00
12	Belanja Sewa Deposit Box	2.000.000,00	-	-	600.000,00-
	<b>Jumlah Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>6.439.821.000,00</b>	<b>5.752.932.600,00</b>	<b>89.33</b>	<b>3.468.991.900,00</b>

### 5.1.2.1.2.10 Belanja Makanan dan Minuman

Realisasi belanja makanan dan minuman sebesar Rp41.017.010.711,00 atau mencapai 91,55% dari anggaran sesuai Perbub sebesar Rp44.803.197.250,00, terutama disebabkan jumlah rapat dan makan minum kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Realisasi Belanja makanan dan minuman TA 2018 sebesar Rp41.017.010.711,00 dan TA 2017 sebesar Rp30.851.036.806,00 atau mengalami kenaikan sebesar 24,78%, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah rapat yang dilaksanakan oleh SKPD pada TA 2018.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja makanan dan minuman TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Makanan dan Minuman.  
TA 2018 dan 2017 per Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	691.376.000,00	640.541.850,00	92.65	579.306.900,00
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.978.820.000,00	10.558.719.900,00	88.14	7.388.315.540,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.432.403.850,00	2.247.242.970,00	92.39	1.683.742.130,00
4	Belanja Makanan dan Minuman lembur	177.524.000,00	150.698.500,00	84.89	149.427.500,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	29.523.073.400,00	27.419.807.491,00	92.88	21.050.244.736,00
	<b>Total Belanja Makan dan Minuman</b>	<b>44.803.197.250,00</b>	<b>41.017.010.711,00</b>	<b>91.55</b>	<b>30.851.036.806,00</b>

### 5.1.2.1.2.11 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Realisasi belanja pakaian dinas dan atributnya dibelanjakan sebesar Rp404.910.100,00 atau mencapai 69,17% dari anggaran sebesar Rp465.255.000,00 .

Realisasi Belanja pakaian dinas dan atributnya TA 2018 sebesar Rp404.910.100,00 dan TA 2017 sebesar Rp4.371.452.625,00 atau mengalami penurunan sebesar 979,61% karena pada TA 2017 terdapat pengadaan pakain pakaian Dinas harian (PHD) untuk ASN Di kabupaten Bantul.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja pakaian dinas dan atributnya TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya  
TA 2018 dan TA 2017 per Rincian Obyek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	100.000.000,00	69.166.000,00	69.17	91.928.000,00
2	Belanja Pakaian Sipil harian (PSH)	98.400.000,00	89.490.000,00	90.95	75.125.000,00
3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	49.500.000,00	48.262.500,00	97.50	27.000.000,00
4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	115.505.000,00	106.842.500,00	92.50	4.052.449.625,00
5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	27.700.000,00	27.700.000,00	100.00	84.450.000,00
6	Belanja Pakaian Dinas Sipil Resmi(PSR)	69.750.000,00	63.449.100,00	90.97	40.500.000,00
7	Belanja Pakaian Dinas PAW	4.400.000,00	-	-	0,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	Total Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	465.255.000,00	404.910.100,00	87.03	4.371.452.625,00

### 5.1.2.1.2.12 Belanja Pakaian Kerja

Realisasi belanja pakaian kerja sebesar Rp1.452.509.751,00 atau mencapai 92,84% dari anggaran sebesar Rp1.564.571.000,00.

Realisasi Belanja pakaian kerja TA 2018 sebesar Rp1.452.509.751,00 dan TA 2017 sebesar Rp1.503.899,200,00 atau mengalami penurunan sebesar 3,54%

Rincian anggaran dan realisasi belanja pakaian kerja TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.1.79 Anggaran dan Realisasi Belanja Pakaian Kerja  
TA 2018 dan TA 2017

No.	SKPD	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Pakaian kerja lapangan	1.252.888.206,00	1.362.253.200,00
2	Belanja pakaian kerja pelayanan	199.621.545,00	141.646.000,00
	<b>Jumlah Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>1.452.509.751,00</b>	<b>1.503.899.200,00</b>

### 5.1.2.1.2.13 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Realisasi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu sebesar Rp4.511.134.100,00 atau mencapai 97.83% dari anggaran sebesar Rp4.611.050.000,00.

Realisasi Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu TA 2018 sebesar Rp4.511.134.100,00 dan TA 2017 sebesar Rp3.167.484.500,00 atau mengalami peningkatan sebesar 28,47%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.80 Anggaran dan Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu.  
TA 2018 dan TA 2017 per Rincian Obyek Belanja

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Pakaian adat daerah	64.125.000,00	64.125.000,00	100.00	12.500.000,00
2	Belanja Pakaian batik tradisional	653.350.000,00	646.449.000,00	98.94	422.204.500,00
3	Belanja Pakaian olah raga	1.684.280.000,00	1.661.664.000,00	98.66	1.167.642.500,00
4	Belanja Pakaian kejuaraan / lomba	372.900.000,00	337.862.500,00	90.60	7.350.000,00
5	Belanja Pakaian dinas protokol	19.800.000,00	19.800.000,00	100.00	18.700.000,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
6	Belanja Pakaian medis	1.500.000,00	1.500.000,00	100.00	1.000.000,00
7	Belanja Pakaian kaos/training	881.345.000,00	860.918.125,00	97.68	822.102.500,00
8	Belanja Pakaian kesenian	6.000.000,00	-	-	3.000.000,00
9	Belanja Pakaian paskibraka	867.750.000,00	859.635.475,00	99.06	712.985.000,00
10	Belanja Pakaian khusus tahan panas	60.000.000,00	59.180.000,00	98.63	-
	<b>Total Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu</b>	<b>4.611.050.000,00</b>	<b>4.511.134.100,00</b>	<b>97.83</b>	<b>3.167.484.500,00</b>

### 5.1.2.1.2.14 Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi belanja perjalanan Dinas sebesar Rp37.088.865.955,00 atau mencapai 82,87% dari anggaran sesuai Peraturan Bupati sebesar Rp44.754.794.923,00. Kurang optimalnya realisasi belanja perjalanan dinas disebabkan karena adanya himbuan pembatasan kunjungan ke luar daerah secara lebih selektif.

Realisasi Belanja perjalanan dinas TA 2018 sebesar Rp37.088.865.955,00 dan TA 2017 sebesar Rp35.352.013.236,00 atau mengalami peningkatan sebesar 4,68%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja perjalanan dinas TA 2018 dan TA 2017 sesuai Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2018 dan TA 2017 per Rincian Obek Belanja**

No.	Uraian	Anggaran 2018 Sesuai Perda (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.606.651.720,00	2.813.466.534,00	78.01	2.922.354.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.374.643.203,00	33.535.690.355,00	83.06	32.369.841.347,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	773.500.000,00	739.709.066,00	95.63	59.817.889,00
	<b>Total Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>44.754.794.923,00</b>	<b>37.088.865.955,00</b>	<b>82.87</b>	<b>35.352.013.236,00</b>

### 5.1.2.1.2.15 Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Realisasi belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp103.500.000,00 atau mencapai 90,21% dari anggaran sebesar Rp114.000.000,00.

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2018 diperuntukan untuk beasiswa tugas belajar S2 dengan realisasi sebesar Rp103.500.000,00 dan TA 2017 sebesar Rp420.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 305,80%.

Pelaksana Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.1.2.1.2.16 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Realisasi belanja Kursus, Pelatihan sebesar Rp3.390.889.800,00 atau mencapai 94,21% dari anggaran sebesar Rp3.599.415.500,00.

Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2018 sebesar Rp3.390.889.800,00 dan TA 2017 sebesar Rp2.320.355.900,00 atau mengalami kenaikan sebesar 31,89%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.82 Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BinteK PNS  
TA 2018 dan TA 2017**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	824.712.500,00	704.838.000,00	480.055.700,00
	Belanja Sosialisasi	538.600.000,00	528.934.500,00	91.509.600,00
2	Belanja Bimbingan Teknis	134.850.000,00	70.590.000,00	116.350.000,00
	Belanja Diklat Prajabatan	118.800.000,00	118.800.000,00	-
	Belanja Diklat Penjurangan Struktural	1.633.283.000,00	1.632.500.000,00	1.425.365.600,00
	Belanja Pengiriman Ujian Dinas	9.000.000,00	5.700.000,00	4.650.000,00
3	Belanja Pengiriman Peserta Diklat	340.170.000,00	329.527.300,00	202.425.000,00
<b>Total Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>		<b>3.599.415.500,00</b>	<b>3.390.889.800,00</b>	<b>2.320.355.900,00</b>

### 5.1.2.1.2.17 Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp10.840.273.751,00 atau mencapai 90,20% dari anggaran sebesar Rp12.018.401.457,00.

Realisasi Belanja pemeliharaan TA 2018 sebesar Rp10.840.273.751,00 dan TA 2017 sebesar Rp12.241.543.943,28 atau mengalami penurunan sebesar 12,93%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja pemeliharaan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.83 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan  
TA 2018 dan TA 2017**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.449.453.260,00	2.029.606.883,00	1.614.778.623,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.363.546.997,00	2.958.750.041,00	3.965.314.724,00
3	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor	909.186.200,00	790.030.487,00	358.444.720,00
4	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi	1.933.475.000,00	1.855.281.440,00	1.204.606.700,00
5	Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan database	1.217.740.000,00	1.184.955.750,00	345.588.700,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
6	Belanja Pemeliharaan asset tetap lainnya	385.000.000,00	367.691.150,00	3.061.407.749,00
7	Belanja Pemeliharaan saluran irigasi	1.760.000.000,00	1.653.958.000,00	1.691.402.727,28
<b>Total Belanja Pemeliharaan</b>		<b>12.018.401.457,00</b>	<b>10.840.273.751,00</b>	<b>12.241.543.943,28</b>

### 5.1.2.1.2.18 Belanja Jasa Konsultasi

Realisasi belanja Jasa Konsultasi TA 2018 sebesar Rp15.754.926.150,00 atau mencapai 94,37% dari anggaran sebesar Rp16.694.140.604,00.

Realisasi belanja Jasa Konsultasi TA 2018 sebesar Rp15.754.926.150,00 dan TA 2017 adalah Rp10.323.712.200,00 mengalami peningkatan sebesar 34,47%.

**Tabel 5.1.84 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultasi  
TA 2018 dan TA 2017**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
1.	Belanja jasa konsultasi penelitian	2.313.589.500,00	2.126.418.550,00	1.126.267.200,00
2.	Belanja jasa konsultasi perencanaan	11.407.576.604,00	10.896.010.400,00	7.259.991.000,00
3.	Belanja jasa konsultasi pengawasan	797.375.000,00	659.287.700,00	432.901.000,00
4.	Belanja jasa konsultasi Sistem Management Mutu	312.000.000,00	304.840.000,00	141.430.000,00
5.	Belanja jasa konsultasi Penyusunan buku petunjuk	150.000.000,00	149.135.000,00	39.700.000,00
6.	Belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen lingkungan	128.675.000,00	128.516.000,00	41.800.000,00
7.	Belanja jasa konsultasi Psikologi	32.000.000,00	29.799.000,00	56.995.000,00
8.	Belanja jasa konsultasi Penelusuran naskah sumber	278.319.500,00	225.474.500,00	43.230.000,00
9.	Belanja jasa konsultasi Data base asset tetap	245.505.000,00	240.555.000,00	48.180.000,00
10.	Belanja jasa Apraisal	834.425.000,00	809.215.000,00	138.242.500,00
11.	Belanja jasa konsultasi Pembuatan system aplikasi	194.675.000,00	185.675.000,00	994.975.500,00
<b>Jumlah belanja jasa konsultasi</b>		<b>16.694.140.604,00</b>	<b>15.754.926.150,00</b>	<b>10.323.712.200,00</b>

### 5.1.2.1.2.19 Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/PihakKetiga

Realisasi Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2018 adalah sebesar Rp 7.015.078.952,81 dari pagu anggaran sebesar Rp13.449,768.000,00 atau mencapai 52,18% dan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp15.935.604,376,00.

Rincian dari Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/PihakKetiga adalah sebagai berikut :



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### Belanja barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga

Realisasi belanja jasa pihak ketiga TA 2018 sebesar Rp83.880.000,00 atau mencapai 40,55% dari anggaran TA 2018 sebesar Rp206.875.000,00.

Realisasi Belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga TA 2018 sebesar Rp83.880.000,00 dan TA 2017 sebesar Rp 517.208.800,00 atau mengalami penurunan sebesar 516,61%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga TA 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.85 Anggaran dan Realisasi Belanja barang yang diserahkan kepada TA 2018 Pihak Ketiga**

No	OPD	Anggaran 2018(Rp)	Realisasi 2018(Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	37.750.000,00	26.596.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian	108.875.000,00	0,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32.250.000,00	32.285.000,00
4	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	25.000.000,00	25.000.000,00
	<b>Total Belanja barang yg akan diserahkan kepada Pihak Ketiga</b>	<b>206.875.000,00</b>	<b>83.880.000,00</b>

### Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat

Realisasi belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2018 sebesar Rp7.015.078.952,81 atau mencapai 52,34% dari anggaran TA 2018 sebesar Rp13.449.768.000,00,00.

Realisasi Belanja barang yang diserahkan kepada ketiga/masyarakat TA 2018 sebesar Rp7.015.078.952,81 dan TA 2017 sebesar Rp 15.935.604.376,00 atau mengalami penurunan sebesar 127,45%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.86 Anggaran dan Realisasi Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat TA 2018**

No	OPD	Anggaran 2018(Rp)	Realisasi 2018(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah raga	2.260.735.000,00	1.807.729.810,52
2	Dinas Kesehatan	42.000.000,00	34.182.000,00
3	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	4.940.000.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	200.000.000,00	0,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	3.547.200.000,00	3.304.424.371,83
6	Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian	401.500.000,00	0,00
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	602.280.000,00	582.422.770,46





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No	OPD	Anggaran 2018(Rp)	Realisasi 2018(Rp)
8	Dinas Pariwisata	5.600.000,00	5.600.000,00
9	Dinas Pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan	1.189.703.000,00	1.182.740.000,00
10	Dinas Kebudayaan	37.375.000,00	0,00
11	Bagian Humas dan Protokol	16.500.000,000	14.100.000,00
	<b>Total Belanja barang yg akan diserahkan kepada Pihak Ketiga</b>	<b>13.242.893.000,00</b>	<b>6.931.198.952,81,00</b>

### 5.1.2.1.2.20 Belanja pemeliharaan dan pengolahan Tanah

Belanja pemeliharaan dan pengolahan Tanah TA 2018 dialokasikan untuk pematangan lahan relokasi terdampak bencana pada kegiatan Renconstruksi Packa Bencana yang dananya bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat . Belanja pemeliharaan dan pengolahan Tanah TA 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp650.000.000,00 tidak terealisasi karena dana turun dari pusat baru akhir bulan Desember 2018.

Pelaksanaan belanja pemeliharaan dan pengolahan Tanah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

### 5.1.2.1.2.21 Belanja Retribusi Persampahan

Realisasi Belanja Retribusi Persampahan TA 2018 adalah sebesar Rp618.393.016,42 atau mencapai 87,02.% dari anggaran 2018 sebesar Rp710.655.000,00.

Realisasi Belanja Retribusi Persampahan TA 2018 adalah sebesar Rp618.393.016,42 dan TA 2017 adalah sebesar Rp565.111.379,91 mengalami peningkatan sebesar 8,62.%.

Pelaksana Realisasi Belanja Retribusi Persampahan TA 2018 adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Lingkungan Hidup

### 5.1.2.1.2.22 Belanja barang dan jasa Operasional Blud

Realisasi Belanja barang dan jasa Operasional Blud TA 2018 adalah sebesar Rp158.744.953.925,88 atau mencapai 88,98.% dari anggaran 2018 sebesar Rp176.420.727.039,00.

Realisasi Belanja barang dan jasa Operasional Blud TA 2018 adalah sebesar Rp158.744.953.925,88 dan TA 2017 adalah sebesar Rp163.082.180.737,43 mengalami penurunan sebesar 2,73%.

Pelaksana Belanja barang dan jasa Operasional Blud TA 2018 adalah Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas dan RSUD Panembahan Senopati Bantul

### 5.1.2.1.2.23 Belanja operasional Pendidikan

Realisasi Belanja operasional Pendidikan TA 2018 adalah sebesar Rp37.377.883.237,00 atau mencapai 96,87.% dari anggaran 2018 sebesar Rp38.583.830.000,00.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Realisasi Belanja operasional Pendidikan TA 2018 adalah sebesar Rp37.377.883.237,00 dan TA 2017 adalah sebesar Rp26.178.780.000,00 mengalami peningkatan sebesar 29,96.%.

Pelaksana Realisasi Belanja operasional Pendidikan TA 2018 adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Rincian anggaran dan realisasi operasional Pendidikan TA 2018 per rincian obyek belanja adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1.87 Anggaran dan Realisasi rincian Belanja Operasional Pendidikan per obyek belanja TA 2018 dan TA 2017**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Operasional Pendidikan PAUD	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00
2	Belanja Operasional Pendidikan TK	100.000.000,00	88.800.000,00	88,80	50.000.000,00
3	Belanja Operasional Pendidikan SD/MI	22.187.250.000,00	21.461.960.000,00	96,73	15.345.425.000,00
4	Belanja Operasional Pendidikan SMP	15.725.780.000,00	15.256.323.237,00	97,01	10.233.355.000,00
5	Belanja Operasional Pendidikan Kejar Paket	570.800.000,00	570.800.000,00	100,00	275.000.000,00
	<b>Jumlah belanja Jasa Lainnya</b>	<b>38.583.830.000,00</b>	<b>37.377.883.237,00</b>	<b>96,87</b>	<b>26.178.780.000,00</b>

### 5.1.2.1.2.24 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Realisasi Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2018 adalah sebesar Rp6.332.112.500,00 atau mencapai 92,08% dari anggaran 2018 sebesar Rp6.876.716.500,00.

Realisasi Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2018 adalah sebesar Rp6.332.112.500,00 dan TA 2017 adalah sebesar Rp10.708.560.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 69,12 %.

Rincian OPD yang melaksanakan Realisasi Belanja Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat TA 2018 sebagai berikut :

**Tabel 5.1.88 OPD Yang melaksanakan Realisasi Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat TA 2018**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah raga	3.436.750.000,00	2.934.400.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.060.737.500,00	1.060.737.500,00
3	Kesatuan Bangsa dan Politik	63.000.000,00	63.000.000,00
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	116.775.000,00	116.775.000,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 Rp)
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.000.000,00	140.000.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	155.000.000,00	143.500.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PMD	1.132.750.000,00	1.124.250.000,00
8	Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian	59.000.000,00	59.000.000,00
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71.350.000,00	71.350.000,00
10	Dinas Pariwisata	104.900.000,00	104.900.000,00
11	Dinas Pertanian, Pangan, kelautan dan perikanan	229.604.000,00	229.600.000,00
12	Dinas Perdagangan	85.500.000,00	85.500.000,00
13	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	84.750.000,00	84.750.000,00
14	Kecamatan Bantul	7.500.000,00	7.500.000,00
15	Kecamatan Kretek	9.900.000,00	9.900.000,00
16	Kecamatan Srandakan	15.000.000,00	15.000.000,00
17	Kecamatan Pudong	1.200.000,00	1.200.000,00
18	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan	93.000.000,00	81.500.000,00
	<b>Jumlah Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>6.876.716.500,00</b>	<b>6.332.112.500,00</b>

### 5.1.2.1.2.25 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS TA 2018 sebesar Rp44.362.654.228 atau 100,73% dari anggaran sebesar Rp44.041.071.325,80 hal ini dikarenakan belanja menyesuaikan dengan jumlah siswa dan pemakaian sisa tahun sebelumnya.

Belanja tersebut pengelolaannya tidak melalui RKUD, dana BOS ditransfer oleh Pemerintah Provinsi ke Sekolah-sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dan digunakan langsung untuk pelaksanaan kegiatan BOS.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS TA 2018 sebesar Rp44.362.654.228 dan TA 2017 sebesar Rp44.253.278.214,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,25%.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mempunyai kewajiban jangka panjang, sehingga tidak ada belanja Belanja Bunga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018.

### 5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak menganggarkan Belanja Subsidi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018.

### 5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Untuk Belanja Hibah dikelola oleh BKAD selaku PPKD dan OPD pelaksana Belanja Hibah Sesuai dengan Permendari Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD harus dikonversi ke dalam belanja hibah (belanja tidak langsung).

Dalam penyajian di face Laporan Realisasi Anggaran, untuk pagu anggaran dan realisasi belanja hibah mencantumkan angka setelah di konversi.

Realisasi belanja Hibah sebelum dikonversi sebesar Rp44.796.019.984,96 atau mencapai 78,41% dari anggaran sesuai Peraturan Bupati sebesar Rp57.130.000.000,00.

Sedangkan Realisasi belanja Hibah setelah dikonversi sebesar Rp51.811.098.937,77 atau mencapai 73,11% dari anggaran sesuai Peraturan Bupati sebesar Rp70.579.778.600,00.

.Realisasi TA 2018 sebesar Rp51.811.098.937,77 atau 78,41% dari anggaran sebesar Rp70.579.778.600,00. Capaian yang rendah ini dikarenakan adanya persyaratan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia dan calon penerima hibah harus tercantum dalam KUA PPAS .

Anggaran dan realisasi belanja hibah tahun 2018 dan tahun 2017 sebelum konversi sebagai berikut :

Tabel : 5.1.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017
1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	8.434.860.000,00	6.784.119.984,00	80,43	14.038.165.600,00
2	Belanja Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	2.069.000.000,00	2.069.000.000,00	100,00	2.160.000.000,00
3	BOP PAUD masyarakat, Swasta	27.447.600.000,00	22.522.800.000,00		0,00
4	BOP untuk sekolah Swasta	16.478.550.000,00	11.206.050.000,00	68,00	33.054.450.000,00
5	BOP untuk MI Negeridan MTS Negeri	2.700.000.000,00	2.214.050.000,00	82,00	1.221.572.648,00
	<b>Jumlah Belanja Hibah</b>	<b>57.130.010.000,00</b>	<b>44.796.019.984,96</b>	<b>78,41</b>	<b>50.474.188.248,00</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Sedangkan Anggaran dan realisasi belanja hibah tahun 2018 dan tahun 2017 setelah konversi sebagai berikut :

Tabel : 5.1.90 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017
1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	8.434.860.000,00	6.784.119.984,00	80,43	14.038.165.600,00
2	Belanja Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat	2.069.000.000,00	2.069.000.000,00	100,00	2.160.000.000,00
3	BOP PAUD masyarakat, Swasta	27.447.600.000,00	22.522.800.000,00		0,00
4	BOP untuk sekolah Swasta	16.478.550.000,00	11.206.050.000,00	68,00	33.054.450.000,00
5	BOP untuk MI Negeri dan MTS Negeri	2.700.000.000,00	2.214.050.000,00	82,00	1.221.572.648,00
6	Belanja Barang yang diserahkan ke pihak ketiga	13.242.893.000,00	6.931.198.952,81	52,34	15.418.395.576,00
7	Belanja Barang yang diserahkan ke pihak masyarakat	206.875.000,00	83.880.000,00	40,55	517.208.800,00
	<b>Jumlah Belanja Hibah</b>	<b>70.579.778.000,00</b>	<b>51.811.098.937,77</b>	<b>73,41</b>	<b>66.409.792.624,00</b>

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka realisasi TA 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 12,68% terutama disebabkan adanya peraturan yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum dan calon penerima hibah harus tercantum dalam KUA PPAS .

### 5.1.2.1.5.1 Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi

Bantuan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dapat direalisasikan sebesar Rp6.784.119.984,96 dari anggaran sebesar Rp8.434.860.000,00 atau 80,43%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.91 Anggaran dan Realisasi Belanja Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta TA 2018

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	OPD Pengampu
1	KONI	4.132.900.000,00	4.106.942.684,00	99,37	DIKPORA
2	PRAMUKA	1.646.810.000,00	1.118.295.956,00	67,91	DIKPORA
3	KNPI	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	DIKPORA
4	PMI	698.150.000,00	601.881.344,96	86,21	DINKES
5	Belanja Hibah kelompok keagamaan, lembaga dan Orsos	207.000.000,00	207.000.000,00	100,00	DINSOS P3A



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	OPD Pengampu
6	Belanja Hibah kelompok keagamaan, lembaga dan Orsos	1.000.000.000,00	0,00		BAGIAN KESRA
7	Hibah kepada Sekber Kartamantul	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	DPUPKP
	<b>Jumlah Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi</b>	<b>8.434.860.000,00</b>	<b>6.784.119.984,96</b>	<b>80,43</b>	

### 5.1.2.1.5.2 Hibah Kepada Kelompok / Anggota Masyarakat

Realisasi Hibah kepada Kelompok/anggota Masyarakat pada TA 2018 dialokasikan untuk Pansimas.

Realisasi Hibah kepada Kelompok/anggota Masyarakat pada TA 2018 terealisasi sebesar Rp2.069.000.000,00 dari anggaran Rp2.069.000.000,00 atau 100%. Realisasi pada TA 2017 sebesar Rp420.000.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar 79,70% .

### 5.1.2.1.5.3 BOP PAUD masyarakat/Swasta

Belanja BOP PAUD masyarakat / Swasta bersumber dari DAK NON Fisik. Penggunaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional BOP PAUD tahun 2018 diatur dalam Permendikbud RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOP PAUD Tahun 2018.

Penetapan penerima dan besaran penerima Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2018 dituangkan dalam Keputusan Bupati Bantul nomor 235 Tahun 2018 tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerima Hibah DAK Non Fisik BOP PAUD di Kabupaten Bantul Tahun 2018. Dalam Keputusan Bupati tersebut ditetapkan 1.171 lembaga penerima Hibah BOP PAUD yang terdiri dari TK, Kelompok bermain, Tempat Penitipan Anak, dan satuan PAUD sejenis.

Dari 1.171 lembaga yang telah disaluri dana BOP PAUD tersebut, ternyata pada tahun ajaran 2018/2019 terjadi perubahan jumlah peserta didik dibandingkan saat dana BOP PAUD disalurkan ke Lembaga PAUD. Hal ini terjadi karena pengusulan dan penyaluran dana BOP PAUD menggunakan dasar dapodik tahun ajaran 2017/2018. Disamping itu ada Sembilan lembaga PAUD yang pada tahun ajaran 2018/2019 tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima dana karena jumlah peserta didiknya kurang dari dua belas anak. Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 2 Tahun 2018 penghitungan alokasi penyaluran DAK Non Fisik BOP PAD dari rekening Kas Umum Daerah ke satuan PAUD atau satuan pendidikan nonformal yang mendapatkan dana hibah berdasarkan data rii jumlah anak yang dilayani sesuai dengan data yang ada di dapodik PAUD dan Dikmas.

Dari pagu anggaran sebesar Rp27.447.600.000,00 realisasi SP2D sebesar Rp24.369.000.000,00. Setor kembali ke Kas daerah sebesar Rp1.846.200.000,00 sehingga jumlah belanja BOP PAUD tahun 2018 sebesar Rp22.522.800.000,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.1.2.1.5.4. BOP untuk sekolah Swasta

Realisasi Hibah BOP untuk sekolah Swasta pada TA 2018 terealisasi sebesar Rp11.206.050.000,00 dari anggaran Rp16.478.550.000,00 atau 68%. Realisasi pada TA 2017 sebesar Rp0,00.

### 5.1.2.1.5.5. BOP untuk MI Negeri dan MTS Negeri

Realisasi Hibah BOP MI Negeri dan MTS Negeri pada TA 2018 terealisasi sebesar Rp12.214.050.000,00 dari anggaran Rp2.700.000.000,00 atau 82,00%. Realisasi pada TA 2017 sebesar Rp1.221.572.648,00 atau mengalami peningkatan sebesar 44,83%. Realisasi untuk MI Negeri dari pagu anggaran sebesar Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp377.600.000,00. Sedangkan untuk MTS Negeri dari pagu anggaran sebesar Rp2.250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.836.450.000,00

### 5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp7.852.092.250,00 atau mencapai 86,11% dari anggaran sebesar Rp9.118.200.000,00 yang terdiri dari :

Anggaran dan realisasi belanja bansos tahun 2018 dan tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 5.1.92 Anggaran dan Realisasi Belanja Bansos TA 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja bantuan Sosial kepada Masyarakat	123.600.000,00	123.600.000,00	100,00	71.700.000,00
2	Belanja bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	8.994.600.000,00	7.728.492.250,00	85,92	1.578.600.000,00
	<b>Jumlah Belanja Hibah</b>	<b>9.118.200.000,00</b>	<b>7.852.092.250,00</b>	<b>86,11</b>	<b>1.650.300.000,00</b>

Rincian lebih lanjut dari Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan pengelompokannya dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 5.1.2.1.6.1. Belanja Bantuan Sosial organisasi kemasyarakatan

Realisasi belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan di alokasikan untuk bansos kepada organisasi KPAD .

Realisasi untuk tahun 2018 sebesar Rp123.600.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp123.600.000,00 atau mencapai 100%

#### 5.1.2.1.6.2. Belanja Bantuan Sosial kepada anggota Masyarakat

Realisasi belanja Bantuan Sosial kepada anggota Masyarakat untuk tahun 2018 sebesar Rp7.728.492.250,00,00 dari pagu anggaran sebesar Rp8.994.600.000,00,00 atau mencapai 86,11%

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat tahun 2018 adalah sebagai berikut :





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**Tabel 5.1.93 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada anggota Masyarakat  
TA 2018**

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	OPD Pengampu
1	Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	2.000.000.000,00	1.720.000.000,00	86,00	DPUPKP
2	Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari dana DAK	2.580.000.000,00	2.250.000.000,00	87,21	DPUPKP
3	Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1.965.000.000,00	1.755.000.000,00	89,31	DINSOP3A
4	Bansos BRSE	440.000.000,00	386.000.000,00	87,73	DINSOP3A
5	Bansos asistensi orang dengan kecacatan (ASODK)	417.600.000,00	406.800.000,00	97,41	DINSOP3A
6	Bansos asistensi social lanjut usia terlantar (ASLUT)	1.122.000.000,00	909.592.250,00	81,07	DINSOP3A
7	Fasilitasi dan jejaring ekonomi bagi keluarga miskin dan RTSM PKH (BKK Propinsi)	230.000.000,00	131.100.000,00	57,00	DINSOP3A
8	Pembangunan Jamban (BKK Propinsi)	240.000.000,00	170.000.000,00	70,83	DINKES
	<b>Jumlah Bansos kepada anggota masyarakat</b>	<b>8.994.600.000,00</b>	<b>7.728.492.250,00</b>	<b>86,11</b>	

### 5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA 2018 secara keseluruhan sebesar Rp338.160.112.904,53 atau 93,03% dari anggarannya sebesar Rp363.462.581.914,81 sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2018.

Sedangkan Realisasi belanja modal TA 2018 sesuai Peraturan Bupati secara keseluruhan 80,19% dari anggarannya sebesar Rp421.696.115.514,81.

Belanja Modal meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal serta Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2018 sebesar Rp338.160.112.904,53 dibanding dengan realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp332.619.265.453,14 mengalami kenaikan sebesar 2,31%.

Rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal TA 2018 dan TA 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.1.94 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017  
Sesuai Peraturan Daerah**

NO.	Uraian	Anggaran Sesuai Perda (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.2.2.1	Tanah	164.100.000,00	42.425.000,00	25,85	5.353.603.817,22
5.1.2.2.2	Peralatan dan Mesin	140.909.161.216,16	133.322.488.051,70	94,62	84.538.385.071,70



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

NO.	Uraian	Anggaran Sesuai Perda (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.2.2.3	Bangunan dan Gedung	61.389.359.800,91	56.708.073.961,28	92,37	59.099.807.740,32
5.1.2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	143.296.816.500,00	134.416.276.876,55	93,80	165.077.171.647,00
5.1.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	17.673.144.397,74	13.670.849.015,00	77,35	18.059.083.376,00
5.1.2.2.6	Aset Lainnya	30.000.000,00	0,00		491.123.800,00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>363.462.581.914,81</b>	<b>338.160.112.904,53</b>	<b>93,03</b>	<b>332.619.265.453,14</b>

Sedangkan rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal TA 2018 dan realisasi TA 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati sebagai berikut :

**Tabel 5.1.95 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2018  
Sesuai Peraturan Bupati**

NO.	Uraian	Anggaran Sesuai Perbup (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
5.1.2.2.1	Tanah	164.100.000,00	42.425.000,00	25,85	5.353.603.817,22
5.1.2.2.2	Peralatan dan Mesin	140.909.161.216,16	133.322.488.051,70	94,62	84.538.385.071,70
5.1.2.2.3	Bangunan dan Gedung	61.389.359.800,91	56.708.073.961,28	92,37	59.099.807.740,32
5.1.2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	201.530.350.100,00	134.416.276.876,55	66,68	165.077.171.647,00
5.1.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	17.673.144.397,74	13.670.849.015,00	77,35	18.059.083.376,00
5.1.2.2.6	Aset Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	491.123.800,00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>421.696.115.514,81</b>	<b>338.160.112.904,53</b>	<b>80,19</b>	<b>332.619.265.453,14</b>

Adapun rincian lebih lanjut terhadap Belanja Modal adalah sebagai berikut:

### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Pengadaan Tanah

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah TA 2018 sebesar Rp42.425.000,00 atau 25,85% dari anggaran sebesar Rp164.100.000,00.

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah TA 2018 sebesar Rp42.425.000,00 dan realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp5.353.603.817,22 atau mengalami penurunan sebesar 12.518,98%.

Realisasi dari belanja modal pengadaan tanah TA 2018 untuk pengadaan tanah perkampungan.

### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2018 sebesar Rp113.322.488.051,70 atau 94,62% dari anggaran sebesar Rp140.909.161.216,16.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2018 sebesar Rp113.322.488.051,70 dibanding realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp84.538.385.071,70 atau mengalami peningkatan sebesar 36,59%.

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 sesuai Perbup dapat diuraikan sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**Tabel 5.1.96 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
TA 2018 Sesuai Peraturan Bupati**

No.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran Sesuai Perbup (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	BM Peralatan dan mesin-Pengadaan alat-alat besar darat	1.743.922.000,00	1.734.812.000,00	99,48
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bantu	1.023.001.000,00	530.817.500,00	51,89
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	24.599.727.870,01	21.877.084.437,00	88,93
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tak Bermotor	211.575.000,00	206.192.700,00	97,46
5	Belanja Modal pengadaan alat angkut apung bermotor	150.000.000,00	148.075.000,00	98,72
6	Belanja Modal pengadaan alat angkut apung tak bermotor	25.875.000,00	25.775.000,00	99,61
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Bermesin	103.492.900,00	101.985.025,00	98,54
8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel tak Bermesin	10.000.000,00	10.000.000,00	100
9	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	1.280.236.800,00	1.142.309.850,00	89,23
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	202.145.000,00	180.616.500,00	89,35
11	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	172.525.625,00	129.733.670,00	75,20
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	2.605.138.328,00	2.429.909.895,00	93,27
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.278.258.307,00	5.027.580.481,00	95,25
14	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.810.167.475,00	14.040.269.936,70	94,80
15	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	980.310.200,00	936.204.900,00	95,50
16	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	711.072.000,00	692.016.081,00	97,32
17	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	1.395.657.050,00	354.742.250,00	25,42
18	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	9.959.800,00	9.570.000,00	96,09
19	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	55.957.670.000,00	54.806.731.579,00	97,94
21	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	129.700.000,00	122.712.882,00	94,61
22	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	6.265.791.129,00	6.254.387.400,00	99,82
23	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.003.325.000,00	1.913.535.000,00	95,52
24	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	921.992.500,00	893.705.500,00	96,93
25	Belanja Modal Peralatan dan mesin BLUD	16.647.528.955,00	14.154.030.068,00	85,02
26	Belanja Modal Peralatan dan mesin dana BOS	3.670.089.277,15	5.599.690.397,00	152,58
	<b>Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>140.909.161.216,16</b>	<b>133.322.488.051,70</b>	<b>94,62</b>

**5.1.2.2.3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung**

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebesar Rp56.708.073.961,28 atau mencapai 92,37% dari anggaran Rp61.389.359.800,91.

Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2018 sebesar Rp56.708.073.961,28 dan TA 2017 sebesar Rp59.099.807.740,32 atau mengalami penurunan sebesar 4,06%.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.97 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung  
TA 2018**

No.	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.770.316.090,05	51.763.929.666,28	94,51
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan bersejarah	627.187.500,00	607.845.000,00	96,92



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	255.320.000,00	253.425.000,00	99,26
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-rambu	3.405.500.500,00	3.178.320.550,00	93,33
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan BLUD	471.900.000,00	239.500.720,00	50,75
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan billboat/baliho/reklame	391.100.000,00	382.305.000,00	97,75
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan dana BOS	1.468.035.710,86	282.748.025,00	19,26
	<b>Jumlah belanja Modal Gedung dan bangunan</b>	<b>61.389.359.800,91</b>	<b>56.708.073.961,28</b>	<b>92,37</b>

### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp134.416.276.876,55 atau mencapai 93,20% dari anggaran sesuai Peraturan Daerah sebesar Rp144.229.408.000,00 dan mencapai 66,70% dari anggaran sesuai Peraturan Bupati sebesar Rp201.530.350.100,00.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 sebesar Rp134.416.276.876,55 dan TA 2017 sebesar Rp165.077.171.647,90.

Rincian Anggaran dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.98 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan  
TA 2018 Sesuai Peraturan Bupati**

No.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran Sesuai Perbup (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	66.052.627.500,00	58.601.846.636,55	88,72
2	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	66.026.257.600,00	8.510.660.350,00	12,89
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	35.757.430.000,00	34.875.840.663,00	97,53
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	60.000.000,00	59.473.000,00	99,12
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	7.710.000.000,00	7.552.573.000,00	97,96
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air	830.410.000,00	816.412.000,00	98,31
6	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air minum/bersih	10.400.450.000,00	9.913.365.000,00	95,32
7	Belanja Modal Pengadaan Instalasi pembangkit Listrik	80.000.000,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi pengamanan	40.000.000,00	39.975.000,00	99,94
9	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	14.545.025.000,00	14.018.877.227,00	96,38
	Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan- BLUD	28.150.000,00	27.254.000,00	96,82
	<b>Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>201.530.350.100,00</b>	<b>134.416.276.876,55</b>	<b>66,69</b>

Anggaran belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan bertambah sebesar Rp64.200.266.600,00 yang berasal dari Hibah Pemerintah Pusat untuk rehab rekon akibat bencana dan telah disesuaikan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2018. Penambahan tersebut pada Belanja Modal Pengadaan Jalan. Realisasi belanja mencapai 66,69% dari anggaran sesuai Peraturan Bupati sebesar Rp201.530.350.100,00. Penambahan tersebut pada Belanja Modal Pengadaan Jalan.

### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.670.849.015,00 atau 77,35% dari anggaran sebesar Rp17.673.144.397,74 terutama berasal dari belanja modal pengadaan buku di sekolah-sekolah yang berasal dari dana BOS.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2018 sebesar Rp13.670.849.015,00 dan TA 2017 sebesar Rp18.059.083.376,00 atau mengalami penurunan sebesar 32,10%.

### 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya

Pagu anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp30.000.000,00 Realisasinya Nol.

Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul menerima beberapa Dana yang langsung di transfer ke masing-masing OPD berupa dana *Blockgrant* yang diwujudkan sebagai belanja modal untuk pembangunan masing-masing OPD penerima

Penerima dana *Blockgrant* TA 2018 adalah Dikpora dengan rincian untuk SD Rp2.66,579,999.000,00

### 5.1.2.3 Belanja Tak Terduga (BTT)

Sebagai dasar penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT), di Kabupaten Bantul telah diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018 sebesar Rp405.542.500,00 digunakan untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah. SKPD yang melaksanakan Belanja Tak Terduga adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang pencairannya melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD (BKAD selaku SKPKD).

Dalam penganggaran Belanja Tak Terduga TA 2018 termasuk didalamnya alokasi anggaran untuk pengembalian setoran pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD Kabupaten Bantul TA 2011 yang diperuntukan untuk KONI Kabupaten Bantul, yang sampai saat ini masih dalam proses hukum.

## 5.1.3 TRANSFER

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Bupati dari anggaran sebesar Rp263.698.435.371,00 terealisasi sebesar Rp262.399.563.357,00 atau 99,51%.

Realisasi TA 2018 sebesar Rp263.698.435.371,00 dan realisasi TA 2017 sebesar Rp14.330.194.685,00.

Adapun realisasi belanja transfer TA 2018 dan TA 2017 sebagai berikut :

Tabel 5.1.99 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer  
TA 2018 dan TA 2017

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	(%)	Realisasi 2017 (Rp)
1.	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>17.798.976.200,00</b>	<b>17.798.976.196,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.330.194.685,00</b>
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	14.406.543.900,00	14.406.543.900,00	100,00	12.100.150.000,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.392.432.300,00	3.392.432.300,00	100,00	2.230.044.685,00
2.	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>245.899.459.171,00</b>	<b>244.600.587.161,00</b>	<b>99,47</b>	<b>0,00</b>
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerinta Daerah Lainnya	959.687.100,00	659.065.410,00	68,68	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	243.810.428.670,00	242.812.178.350,00	99,59	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.129.343.410,00	1.129.343.410,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>263.698.435.371,00</b>	<b>262.399.563.357,00</b>	<b>99,51</b>	<b>14.330.194.685,00</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil pendapatan

Realisasi TA 2018 sebesar Rp17.798.976.196,00 dari anggaran sebesar Rp17.798.976.200,00 atau 100%. Realisasi TA 2017 sebesar Rp14.330.194.685,00 mengalami kenaikan 3.468.781.511,00 atau 19,49%

#### 5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa terealisasi untuk 75 desa dari 75 desa.

Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp14.406.543.900,00 atau 100%

Rincian lebih lanjut Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa ada di Bab VII

#### 5.1.3.1.2. Bagi Hasil Retribusi Daerah

Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2018 terealisasi untuk 75 Desa dari 75 Desa.

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp3.392.432.300,00 atau 100 %

Rincian lebih lanjut Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa ada di Bab VII

### 5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan TA 2018 terealisasi sebesar Rp244.600.587.161,00 atau 99,47% dari anggaran sebesar Rp245.899.459.171,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.100 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan 2018

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)
1	Bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	959.687.100,00	659.065.410,00	68,68
2	Bantuan Keuangan ke Desa	243.810.428.670,00	242.812.178.350,00	99,59
3	Bantuan Keuangan Lainnya	1.129.343.401,00	1.129.343.401,00	100
	<b>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>245.899.459.171,00</b>	<b>244.600.587.161,00</b>	<b>99,476</b>

#### 5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp659.065.410,00 atau 68,68 % dari anggaran sebesar Rp959.687.100,00.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya untuk :

- Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi sebesar Rp469.687.100,00 untuk Bantuan pengelolaan IPAL sebesar Rp69.065.410,00 dan bantuan kebencanaan Rp100.000.000,00
- bantuan keuangan ke kabupaten/kota bantuan KSAD untuk transmigran sebesar Rp490.000.000,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke desa realisasinya sebesar Rp242.812.178.350,00 atau mencapai 99,59% dari anggaran sebesar Rp243.810.428.670,00

Adapun rincian realisasi Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- Transfer alokasi Dana Desa realisasinya sebesar Rp104.074.977,00
- Transfer Dana Desa realisasi sebesar Rp79.076.105.000,00
- Trabsfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Rp 59.661.096.350,00

Rincian lebih lanjut Belanja Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ada di Bab VII

### 5.1.3.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya berupa Bantuan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.129.343.401,00 atau mencapai 100%

Adapun rincian realisasi Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.101 Anggaran dan Realisasi Bantuan Partai Politik  
TA 2018

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	291.817.172	291.817.172
2	Partai Golongan Karya	81.477.414	81.477.414
3	Partai GERINDRA	145.515.478	145.515.478
4	Partai DEMOKRAT	54.695.968	54.695.968
5	Partai Kebangkitan Bangsa	110.846.821	110.846.821
6	Partai Keadilan Sejahtera	81.128.627	81.128.627
7	Partai Bulan Bintang	21.393.554	21.393.554
8	Partai Persatuan Pembangunan	146.478.978,00	146.478.978,00
9	Partai NASDEM	61.802.744	61.802.744
10	Partai Amanat Nasional	134.186.645	134.186.645
	<b>Jumlah</b>	1.129.343.401,00	1.129.343.401,00

### 5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran dan realisasi pembiayaan daerah TA 2018 disandingkan dengan realisasi TA 2017, sebagai berikut:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Tabel 5.1.102 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2018 dan TA 2017

Pembiayaan:	Anggaran 2018	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Penerimaan Pembiayaan	257.936.307.320,39	256.630.482.020,39	261.454.280.812,54
Pengeluaran Pembiayaan	42.435.000.000,00	39.572.500.000,00	24.364.800.000,00
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>215.501.307.320,39</b>	<b>217.057.982.020,39</b>	<b>237.089.480.812,54</b>

Realisasi pembiayaan netto TA 2018 sebesar Rp217.057.982.020,39 atau 100,72% dari anggarannya sebesar Rp215.501.307.320,39. Apabila dibandingkan dengan TA 2017, realisasi pembiayaan netto TA 2018 mengalami penurunan sebesar 9,19%.

Adapun Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan TA 2018 dan TA 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2018 dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan TA 2017 sebagai berikut:

Tabel 5.1.103 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2018 dan TA 2017

Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	247.226.307.320,39	247.144.690.990,39	254.841.678.796,54
Pencairan Dana Cadangan			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.710.000.000,00	9.485.791.030,00	6.612.602.016
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>257.936.307.320,39</b>	<b>256.630.482.020,39</b>	<b>261.454.280.812,54</b>

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2018 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp256.630.482.020,39 dibanding dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp261.454.280.812,54 atau mengalami penurunan sebesar 3,08%.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp256.630.482.020,39 mencapai 99,49% dari anggaran sebesar Rp257.936.307.320,39 terdapat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang berasal dari piutang dana bergulir terealisasi sebesar Rp9.485.791.030,00 dari anggaran sebesar Rp10.710.000.000,00.

Rincian lebih lanjut dari Penerimaan Pembiayaan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

#### 5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2018 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp247.144.690.990,39 yang berasal dari:

- Pendapatan Daerah tidak mencapai target sebesar Rp(8.194.470.976,23);
- Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya sebesar Rp253.953.334.876,62 dengan



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

- c) Koreksi atas Penggunaan SILPA Dana BOS tahun 2017 sebesar Rp(81.276.235,00) dan dikoreksi kelebihan setor PFK tahun lalu sebesar Rp(340.095,00)
- d) Surplus pembiayaan sebesar Rp1.467.443.420,00

### 5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2018 sebesar Rp9.485.791.030,00 dibanding TA 2017 sebesar Rp6.612.602.016,00 mengalami kenaikan 30,29% .

Rincian dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2018 adalah sebagai berikut :

- a) Penerimaan dari Dana Bergulir Pasar Rp8.098.048.000,00
- b) Penerimaan dari Dana Bergulir UEP / KUPK Rp771.375.000,00
- c) Penerimaan dari Dana Bergulir PEKM Rp404.028.730,00
- d) Penerimaan dari Dana Bergulir Budidaya Sapi Rp205.690.000,00
- e) Penerimaan dari Dana Bergulir Alih Profesi Pertanian Rp2.100.000,00
- f) Penerimaan dari Dana Bergulir PIK Disperindagkop Rp1.200.000,00
- g) Penerimaan dari Dana Bergulir PSG Disperindagkop Rp.2.500.000,00
- h) Penerimaan dari Dana Bergulir UMKM Disperindagkop Rp849.300,00

### 5.1.3.1 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2018 dan TA 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.104 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Anggaran	Realisasi 2018	Realisasi 2017
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	31.500.000.000,00	31.500.000.000,00	17.150.000.000,00
Pengeluaran Investasi non permanen lainnya	10.935.000.000,00	8.072.500.000,00	7.214.800.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>42.435.000.000,00</b>	<b>39.572.500.000,00</b>	<b>24.364.800.000,00</b>

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2018 sebesar Rp31.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp31.500.000.000,00.

### Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan (investasi jangka panjang) ke Badan Usaha Milik Daerah sebesar Rp31.500.000.000,00,

Adapun rincian anggaran dan realisasi penyertaan modal sampai 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.105 Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PT BANK BPD DIY	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	0,00
PD. BPR BANK BANTUL	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih (Kurang)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PDAM	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
PD. ANEKA DHARMA	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>31.500.000.000,00</b>	<b>31.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya

Realisasi Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya TA 2018 sebesar Rp8.072.500,00 dari anggaran sebesar Rp10.935.000.000,00 digunakan untuk pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir. Sedangkan rincian realisasi pemberian pinjaman daerah berupa dana bergulir TA 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.106 Rincian Anggaran dan Realisasi Pengeluaran pinjaman daerah berupa dana bergulir TA 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Dana Bergulir KUPK	700.500.000,00	700.500.000,00
2	Dana Bergulir Pemberdayaan Pedagang Pasar	9.682.500.000,00	7.000.000.000,00
3	Dana Bergulir PEKM	187.000.000,00	187.000.000,00
4	Dana Bergulir Koperasi	185.000.000,00	185.000.000,00
	Jumlah	10.935.000.000,00	8.072.500.000,00

### 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2018 sebesar Rp279.158.249.016,40 berasal dari:

Tabel 5.1.107 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2018

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SILPA (Rp)
1.	<b>Pendapatan</b>	<b>2.206.505.821.341,60</b>	<b>2.227.752.027.348,97</b>	<b>21.246.206.007,37</b>
2.	<b>Belanja</b>	<b>2.422.007.128.661,99</b>	<b>2.165.651.760.352,96</b>	<b>256.355.368.309,00</b>
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	257.936.307.320,39	256.630.482.020,39	(1.305.825.300,00)
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	42.435.000.000,00	39.572.500.000,00	2.862.500.000,00
	<b>Jumlah SILPA</b>			<b>279.158.249.016,40</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.2 POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) TA 2018 dan TA 2017 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.2.1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2018 dan 2017**

URAIAN	2018	2017
Saldo Anggaran Lebih Awal	247.226.307.320,39	252.116.629.105,54
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	247.144.690.990,39	254.841.678.796,54
<b>Sub Total</b>	<b>81.616.330,00</b>	<b>(2.728.049.691,00)</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	279.158.249.016,40	247.226.307.320,39
<b>Sub Total</b>	<b>279.239.865.346,40</b>	<b>244.501.257.629,39</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(81.616.330,00)	2.725.049.691,00
Lain-lain	0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>279.158.249.016,40</b>	<b>247.226.307.320,39</b>

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir TA 2018 sebesar Rp279.158.249.016,40 atau mengalami peningkatan sebesar 11,44% dibanding TA 2017 yang realisasinya sebesar Rp247.226.307.320,39. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan TA 2018 dan 2017 sebesar SAL awal tahun yang bersangkutan digunakan untuk menutup defisit dan mendanai pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berkenaan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA 2018 sebesar Rp279.158.249.016,40 dibandingkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2017 sebesar Rp247.226.307.320,39 mengalami kenaikan sebesar Rp31.931.941.699,01 atau 11,44%. Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan pada TA 2018 lebih besar daripada peningkatan belanja dan transfer, meskipun pembiayaan netto mengalami penurunan, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 5.2.2. Rekapitulasi SILPA / Saldo Anggaran Lebih TA 2018 dan 2017**

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Peningkatan/Penurunan	
			Rp	%
1) Pendapatan dan Belanja:				
a) Realisasi Pendapatan	2.227.752.027.348,97	2.086.893.244.572,45	140.858.782.776,52	6.75
b) Realisasi Belanja	1.903.252.196.995,96	1.839.651.756.850,60	63.600.440.145,36	3.46
c) Realisasi Transfer	262.399.563.357,00	237.090.406.211,00	25.309.157.146,00	10.67
<b>Surplus (Defisit) Anggaran: 1 a) - 1 b) - 1 c)</b>	<b>62.100.266.996,01</b>	<b>10.151.081.508,85</b>	<b>51.949.185.487,16</b>	<b>511,76</b>
2) Pembiayaan:				
a) Penerimaan Daerah	256.630.482.020,39	261.454.280.812,54	(4,823,798,792.15)	-1.84



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Peningkatan/Penurunan	
			Rp	%
b) Pengeluaran Daerah	39.572.500.000,00	24.364.800.000,00	15.207.700.000,00	62.42
<b>Pembiayaan Netto: 2 a) - 2 b)</b>	<b>238.867.071.052,00</b>	<b>185.752.204.868,00</b>	<b>53.114.866.184,00</b>	<b>28.59</b>
<b>3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran: 1) + 2)</b>	<b>279.158.249.016,40</b>	<b>247.240.562.321,39</b>	<b>31.917.686.695,01</b>	<b>12.90</b>

Pada TA 2018 terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya atas penggunaan SILPA yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp(81.616.330,00) yang disebabkan karena pajak yang belum disetorkan ke kas Negara oleh bendaharawan Bos sebesar Rp81.276.235,00 dan kelebihan pembayaran PFK IWP sebesar Rp340.095,00 di hitung sebagai Silpa TA 2017.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional disusun dengan basis akrual, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah.

#### 5.3.1 Pendapatan – LO

Merupakan Pendapatan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2018 sebagai berikut:

Tabel :5.3.1 Perbandingan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA TA 2018

Uraian		Pendapatan LO 2018	Pendapatan LRA 2018	Lebih(kurang)	%
5.3.1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	479.682.165.246,81	462.821.154.576,84	16.987.272.817,06	3,54
5.3.1.2.	Pendapatan Transfer	1.625.756.237.566,22	1.625.756.237.566,22	-	-
5.3.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	143.030.974.347,00	139.341.833.553,00	3.689.140.794,00	2,58
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>2.248.428.440.960,03</b>	<b>2.227.752.027.348,97</b>	<b>20.676.413.611,06</b>	<b>0,92</b>

Realisasi Pendapatan - LO TA 2018 sebesar Rp2.248.428.440.960,03 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan LRA Tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.227.752.027.348,97 terdapat selisih sebesar Rp20.676.413.611,06 atau 0,92%. Selisih positif terdapat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Surplus Non Operasional.

Rincian lebih lanjut selisih Pendapatan LO dan Pendapatan LRA adalah sebagai berikut:

##### 5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Selisih Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah LRA dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel :5.3.1 Perbandingan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA TA 2018

URAIAN	LO	LRA	SELISIH
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
Pajak Daerah	191,419,880,325.30	182,127,309,683.88	9,292,570,641.42
Retribusi Daerah	44,879,219,516.50	46,052,620,246.00	(1,173,400,729.50)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	19,652,871,723.03	19,652,871,723.03	-
Lain-lain PAD	223.730.193.681,98	214,821,154,576.84	8.909.039.105,14
	-		-
Jumlah	479.682.165.246,81	462,653,956,229.75	17.028.209.017,06

Secara terperinci komponen dari masing-masing jenis pendapatan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

URAIAN	LO	LRA	SELISIH
Pajak hotel	2.725.071.153,00	2.725.071.153,00	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Pajak restoran	12.211.041.407,63	12.200.886.407,63	10.155.000,00
Pajak hiburan	1.224.474.750,00	1.224.474.750,00	-
Pajak reklame	2.536.095.408,42	2.446.041.981,00	90.053.427,42
Pajak penerangan jalan	40.833.460.402,00	40.386.521.630,00	446.938.772,00
Pajak parkir	178.731.292,00	178.719.292,00	12.000,00
Pajak Air Tanah	696.664.566,00	729.053.714,00	(32.389.148,00)
Pajak Sarang Burung Walet	1.600.000,00	1.600.000,00	-
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.169.770.641,50	2.169.770.641,50	-
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	48.141.697.660,00	39.327.997.070,00	8.813.700.590,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	80.737.173.044,75	80.737.173.044,75	-
Pajak Restoran ( Temuan BPK)	(34.100.000,00)		(34.100.000,00)
Pajak Hotel (Temuan BPK)	(1.800.000,00)		(1.800.000,00)
<b>Jumlah Pajak Daerah</b>	<b>191.419.880.325,30</b>	<b>182.127.309.683,88</b>	<b>9.292.570.641,42</b>
<b>Retribusi Daerah</b>			
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.374.273.779,00	1.371.123.279,00	3.150.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	269.676.000,00	256.058.000,00	13.618.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	3.082.816.590,00	3.082.816.590,00	-
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.313.902.500,00	1.313.902.500,00	-
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	129.378.500,00	129.378.500,00	-
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	213.973.500,00	213.973.500,00	-
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air	120.138.000,00	120.138.000,00	-
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	128.619.000,00	128.619.000,00	-
Retribusi Pelayanan Pendidikan	6.854.000,00	6.854.000,00	-
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.485.522.000,00	2.631.258.000,00	(1.145.736.000,00)
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	49.858.500,00	49.858.500,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	763.475.000,00	763.475.000,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	40.940.000,00	40.940.000,00	-
Retribusi Tempat Pelelangan	90.700.497,00	90.700.497,00	-
Retribusi Terminal	62.672.350,00	62.672.350,00	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	231.815.000,00	236.621.000,00	(4.806.000,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan	42.352.500,00	42.352.500,00	-
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	31.022.041.000,00	31.022.041.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.797.867.400,00	1.794.477.400,00	3.390.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vill	14.050.000,00	14.050.000,00	-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.153.332.370,50	2.195.663.200,00	(42.330.829,50)
Retribusi Izin Gangguan	-	686.400,00	(686.400,00)
Retribusi Pemberian Izin Trayek	100.000,00	100.000,00	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	484.861.030,00	484.861.030,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>44.879.219.516,50</b>	<b>46.052.620.246,00</b>	<b>(1.173.400.729,50)</b>
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD			-
BPR Bank Bantul	3.657.169.617,31	3.657.169.617,31	
PDAM	408.134.300,00	408.134.300,00	
BUKP	240.271.800,69	240.271.800,69	
BPD	15.247.196.005,03	15.247.196.005,03	-
<b>Jumlah</b>	<b>19,652,871,723,03</b>	<b>19,652,871,723,03</b>	<b>-</b>





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Lain-lain PAD			
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	-	327.087.282,00	(327.087.282,00)
Penerimaan Jasa Giro - LRA	946.219.114,00	946.219.114,00	-
Pendapatan Bunga - LRA	20.600.219.620,74	20.600.219.620,74	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	1.985.246.186,79	1.985.246.186,79	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	33.175.237,25	33.175.237,25	-
<b>Pendapatan Denda Pajak - LRA</b>	<b>5.650.987.816,34</b>	<b>1.317.245.662,20</b>	<b>4.333.742.154,14</b>
Pendapatan Denda Pajak Hotel	491.650,00	491.650,00	-
Pendapatan Denda Pajak Restoran	739.868,33	296.392,00	443.476,33
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	854.760,00	854.760,00	-
Pendapatan Denda Pajak Reklame	68.409.588,00	68.409.588,00	-
Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.613.625,00	1.613.625,00	-
Pendapatan Denda Pajak Parkir	26.700,00	19.260,00	7.440,00
Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	8.156.486,25	3.274.285,00	4.882.201,25
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.570.693.050,56	1.242.284.014,00	4.328.409.036,56
Pendapatan Denda Pelimpahan PBB	2.088,20	2.088,20	-
<b>Pendapatan Denda Retribusi - LRA</b>	<b>31.483.025,00</b>	<b>31.483.025,00</b>	<b>-</b>
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	22.419.525,00	22.419.525,00	-
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.063.500,00	9.063.500,00	-
Pendapatan dari Pengembalian	30.675.748,00	30.675.748,00	-
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	2.355.000.000,00	2.355.000.000,00	-
<b>Pendapatan BLUD - LRA</b>	<b>189.425.187.847,00</b>	<b>184.575.709.914,00</b>	<b>4.849.477.933,00</b>
Pendapatan BLUD RSU	131.803.844.858,00	127.746.762.830,00	4.057.082.028,00
Pendapatan BLUD Puskesmas	57.621.342.989,00	56.828.947.084,00	792.395.905,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	59.449.250,00	59.449.250,00	-
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	1.024.330.500,00	1.012.360.400,00	11.970.100,00
Hasil dari pengelolaan dana bergulir	190.635.000,00	190.635.000,00	-
Pungutan Dalam Rangka Penempatan Kios Baru - LRA	256.718.000,00	256.718.000,00	-
Penerimaan Lain-lain - LRA	1.099.930.136,86	1.099.930.136,86	-
	<b>223.689.257.481,98</b>	<b>214.821.154.576,84</b>	<b>8.868.102.905,14</b>

Penjelasan atas selisih pada realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA dan Pendapatan Asli Daerah - LO sebagai berikut :

### 5.3.1.1.1 Pajak Daerah

#### 1. Pajak Restoran

Pajak Restoran-LO sebesar Rp12.211.041.407,63 dan Pajak Restoran-LRA sebesar Rp12.200.886.407,63. Terdapat selisih sebesar Rp10.155.000,00 karena Penambahan ketetapan pajak restoran;

#### 2. Pajak Reklame

Selisih antara Pajak Reklame-LO dan Pajak Reklame LRA adalah sebesar Rp90.053.427,42 yang terdiri dari penambahan ketetapan Rp122.727.250,00 dan realisasi piutang sebesar Rp36.673.822,58.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

---

### 3. Pajak Penerangan Jalan

Selisih antara Pajak Penerangan Jalan-LO dan Pajak Penerangan Jalan -LRA sebesar Rp446.938.772,00 terdiri dari penambahan ketetapan sebesar Rp3.733.444.031,00 dan pengurangan karena realisasi piutang sebesar Rp3.286.505.259,00.

### 4. Pajak Parkir

Selisih Pajak Parkir-LO dan Pajak Parkir-LRA merupakan penambahan ketetapan sebesar Rp12.000,00.

### 5. Pajak Air Bawah Tanah

Selisih Pajak Air bawah tanah-LO dan Pajak Air bawah tanah-LRA sebesar Rp32.389.148,00 terdiri dari penambahan ketetapan Rp8.503.631,00 dan pengurangan dari realisasi sebesar Rp40.892.779,00

#### 5.3.1.1.2 Retribusi Daerah

##### 1. Retribusi Pelayanan Persampahan

Selisih antara Retribusi Pelayanan Persampahan-LO dan Retribusi Pelayanan Persampahan-LRA sebesar Rp3.150.500,00 terdiri dari penambahan ketetapan Rp11.094.200,00 dan realisasi piutang sebesar Rp7.943.700,00.

##### 2. Retribusi Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum

Selisih antara Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum-LO dan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum-LRA sebesar Rp13.618.000,00 terdiri dari penambahan ketetapan Rp269.226.000,00 dan realisasi piutang sebesar Rp255.608.000,00.

##### 3. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Selisih antara Retribusi Pelayanan Menara Telekomunikasi-LO dan Retribusi Pelayanan Menara Telekomunikasi-LRA sebesar Rp(1.145.736.000,00) terdiri dari penambahan ketetapan Rp1.485.522.000,00 dan realisasi piutang sebesar Rp2.631.258.000,00.

##### 4. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Selisih antara Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO dan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LRA sebesar Rp(4.806.000,00) terdiri dari penambahan ketetapan Rp231.690.000,00 dan realisasi piutang sebesar Rp236.496.000,00.

##### 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Selisih antara Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -LRA sebesar Rp3.390.000,00 merupakan piutang benih padi yang terdiri dari penambahan Rp30.150.000,00 dan realisasi pelunasan piutang sebesar Rp26.760.000,00.

##### 6. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Selisih antara Retribusi Pelayanan IMB-LO dan Retribusi Pelayanan IMB-LRA sebesar Rp(42.330.829,50) terdiri dari penambahan ketetapan Rp2.153.332.649,51 dan realisasi piutang sebesar Rp2.195.663.479,01.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 7. Retribusi Izin Gangguan

Selisih antara Retribusi Pelayanan Izin Gangguan-LO dan Retribusi Pelayanan Izin Gangguan-LRA sebesar Rp(686.400,00) merupakan realisasi piutang dari izin yang sudah jadi tetapi belum diambil sebesar Rp686.400,00.

#### 5.3.1.1.3 Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba Perusahaan Daerah Tahun 2017 yang disetorkan di tahun anggaran 2018. Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO sama dengan realisasi LRA.

#### 5.3.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan pada komponen Lain-lain PAD yang sah merupakan pencatatan atas beberapa penerimaan daerah-LO yang pengakuannya berbasis akrual yang meliputi Pendapatan LO dari Layanan Kesehatan BLUD, Pengelolaan Rusunawa, penerimaan denda pajak PBB. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- LO sebesar Rp223.730.193.681,98 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- LRA Rp214.821.154.576,84 dan terdapat selisih sebesar Rp8.909.039.105,14.

#### 5.3.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer-LO dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bantul merupakan penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi DIY. Pendapatan Transfer-LO sama dengan Pendapatan Transfer-LRA yaitu sebesar Rp1.625.756.237.566,22 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp40.955.947.854,88.

### 5.3.2 Beban

Secara garis besar, beban terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Luar Biasa. Dalam Laporan Operasional Tahun 2018, beban bila disandingkan dengan belanja yang berkenaan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

URAIAN	LO	URAIAN	LRA
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>1.793.279.951.348,99</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.564.686.541.591,43</b>
Beban Pegawai	921.431.989.253,00	Belanja Pegawai	920.799.514.553,00
Beban Persediaan	164.976.767.960,02	Belanja Barang	584.223.835.850,66
Beban Pemeliharaan	37.608.306.841,00	Belanja Hibah	51.811.098.937,77
Beban Perjalanan Dinas	38.381.442.790,00	Belanja Bantuan Sosial	7.852.092.250,00
Beban Jasa	341.797.573.007,28	Belanja Bantuan Keuangan	
Beban Hibah	51.811.098.937,77		
Beban Bantuan Sosial	7.852.092.250,00	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>338.160.112.904,53</b>
Beban Penyusutan dan Amortisasi	217.570.411.922,33	Belanja Tanah	42.425.000,00
Beban Penyisihan Piutang	11.850.268.387,59	Belanja Peralatan dan Mesin	133.322.488.051,70
		Belanja Gedung Bangunan	56.708.073.961,28
		Belanja Jalan Irigasi Jaringan	134.416.276.876,55
		Belanja Aset Tetap Lainnya	13.670.849.015,00
		Belanja Aset Lainnya	
<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>262.399,563,357.00</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>262,399,563,357.00</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Beban transfer bagi hasil pajak daerah	14,406,543,900.00	Bagi Hasil Pajak	14,406,543,900.00
Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya	3,392,432,296.00	Bagi Hasil Retribusi	3,392,432,296.00
Beban transfer bantuan keuangan ke pemda lainnya	659,065,410.00	Bantuan keuangan ke pemda lainnya	659,065,410.00
Beban transfer bantuan keuangan ke desa	242,812,178,350.00	Bantuan keuangan ke desa	242,812,178,350.00
Beban transfer bantuan keuangan lainnya	1,129,343,401.00	Bantuan keuangan lainnya	1,129,343,401.00
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>405,542,500.00</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>405,542,500.00</b>
Beban Luar Biasa	405,542,500.00	Belanja Tidak Terduga	405,542,500.00
<b>TOTAL BEBAN</b>	<b>2.056.085.057.205,99</b>	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>2.165.651.760.352,96</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perbedaan beban dan belanja terutama pada beban operasi dan belanja operasi, untuk belanja modal, pada laporan keuangan berbasis akrual langsung diakui sebagai aset tetap/aset lainnya pada laporan neraca. Pengalokasian nilai aset tetap/aset lainnya secara sistematis dibebankan pada beban penyusutan dan amortisasi sesuai masa manfaat aset yang bersangkutan sedangkan untuk pengungkapan beban transfer dan beban luar biasa relatif sama dengan pengungkapan belanja transfer, belanja bantuan keuangan yang masuk kedalam belanja operasi dan belanja tidak terduga pada Laporan Realisasi Anggaran.

Penjelasan lebih lanjut atas masing-masing jenis beban, sebagai berikut:

### 1. Beban Operasi

Beban operasi bila dibandingkan belanja operasi tahun 2018 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

URAIAN	LO	URAIAN	LRA
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>1.793.279.951.348,99</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.564.686.541.591,43</b>
Beban Pegawai	921.431.989.253,00	Belanja Pegawai	920.799.514.553,00
Beban Persediaan	164.976.767.960,02	Belanja Barang	584.223.835.850,66
Beban Pemeliharaan	37.608.306.841,00	Belanja Hibah	51.811.098.937,77
Beban Perjalanan Dinas	38.381.442.790,00	Belanja Bantuan Sosial	7.852.092.250,00
Beban Jasa	341.797.573.007,28	Belanja Bantuan Keuangan	
Beban Hibah	51.811.098.937,77		
Beban Bantuan Sosial	7.852.092.250,00		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	217.570.411.922,33		
Beban Penyisihan Piutang	11.850.268.387,59		

Perbedaan antara Beban Operasi dan Belanja Operasi terdapat pada komponen Belanja Bantuan Keuangan dimana mapping didalam Laporan Realisasi Anggaran menjadi komponen Belanja Operasi sedangkan didalam Laporan Operasi menjadi komponen Beban Transfer.

### 2. Beban Transfer

Beban Transfer dalam laporan operasi relatif sama dengan komponen Belanja transfer pada tahun 2018. Beban transfer terdiri dari 4 obyek sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini.

No	Beban Transfer	Jumlah	Belanja Transfer	Jumlah
5.3.2.10	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	14.406.543.900,00	Bagi Hasil Pajak Daerah	14.406.543.900,00
5.3.2.11	Beban Transfer Bagi Hasil	3.392.432.296,00	Bagi Hasil Pendapatan	3.392.432.296,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No	Beban Transfer	Jumlah	Belanja Transfer	Jumlah
	Pendapatan Lainnya		Lainnya	
5.3.2.13	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya	659.065.410,00	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya	659.065.410,00
5.3.2.14	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	242.812.178.350,00	Bantuan Keuangan ke Desa	242.812.178.350,00
5.3.2.15	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.129.343.401,00	Bantuan Keuangan Lainnya	1.129.343.401,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>262.399.563.357,00</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>262.399.563.357,00</b>

Penjelasan untuk masing-masing obyek dalam beban transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.3.2.10 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban transfer bagi hasil pajak daerah tahun 2018 sebesar Rp14.406.543.900,00 merupakan beban transfer berupa bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa.

### 5.3.2.11 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya tahun 2018 sebesar Rp3.392.432.296,00 merupakan beban transfer berupa bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa.

5.3.2.13 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya merupakan transfer kepada Pemerintah Provinsi DIY sebagai bagian dalam pengelolaan persampahan, serta berkaitan dengan kebencanaan.

5.3.2.14 Beban transfer bantuan keuangan ke desa tahun 2018 sebesar Rp242.812.178.350,00 merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

### 5.3.2.15 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban transfer bantuan keuangan lainnya tahun 2018 sebesar Rp1.129.343.401,00 merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten Bantul yang besarnya sudah ditentukan dengan Peraturan Perundang-undangan

### 5.3.3 Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2018 sebesar Rp327.087.282,00 merupakan pendapatan dari hasil penjualan aset peralatan dan mesin yang sudah tidak terpakai (hasil pengapusan aset).

### 5.3.4 Beban Luar Biasa

Beban luar biasa sama dengan realisasi belanja tidak terduga pada LRA tahun 2018 sebesar Rp405.542.500,00.

### 5.3.5 Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO adalah selisih antara Pendapatan – LO dan Beban. Surplus/Defisit-LO akan dicatat dan disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat surplus sebesar Rp192.670.471.036,05 mengalami penurunan 37,22% dibandingkan surplus LO tahun 2017 sebesar Rp114.225.127.390,59.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.5 PENJELASAN POS-POS NERACA

#### 5.4.1 Aset

Tabel : Aset TA 2018 dan TA 2017

Aset	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Bertambah (Berkurang)	%
5.4.1.1 Aset Lancar	381.698.011.024,14	369.773.285.369,96	11.924.725.654,18	3,12
5.4.1.2 Investasi Jangka Panjang	289.951.934.987,86	248.569.576.110,98	41.382.358.876,88	14,27
5.4.1.3 Aset Tetap	2.576.933.983.851,41	2.416.488.150.738,73	160.445.833.112,69	6,23
5.4.1.4 Aset Lainnya	6.436.173.889,45	10.806.982.980,78	(4.370.809.091,33)	(67,91)
<b>Jumlah Aset</b>	<b>3.255.020.103.752,85</b>	<b>3.045.637.995.200,45</b>	<b>209.382.108.552,41</b>	<b>6,43</b>

Saldo Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.255.020.103.752,85 per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.045.637.995.200,45 mengalami peningkatan sebesar Rp209.382.108.552,41 atau 6,43%.

#### 5.4.1.1 Aset Lancar

Tabel : Aset Lancar TA 2018 dan TA 2017

Aset Lancar	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Bertambah (Berkurang)	%
5.4.1.1 Kas	279.201.069.180,40	247.225.967.225,39	31.975.101.955,01	11,45
5.4.1.2 Piutang	66.825.617.211,05	64.302.519.438,74	2.523.097.772,31	3,78
5.4.1.2.4 Belanja dibayar dimuka	1.286.866.564,57	375.616.706,27	911.249.858,30	70,81
5.4.1.2.5 Piutang Lainnya	3.667.446.553,00	5.512.844.052,00	(1.845.397.499,00)	(50,32)
5.4.1.2.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	4.989.600,00	23.125.600,00	(18.136.000,00)	(363,48)
5.4.1.2.7 Piutang Lain-lain		2.699.133.340,86	(2.699.133.340,86)	
5.4.1.2.8 Persediaan	30.712.021.915,12	49.634.079.006,70	(18.922.057.091,58)	(61,61)
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>381.698.011.024,14</b>	<b>369.773.285.369,96</b>	<b>11.924.725.654,18</b>	<b>3,12</b>

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.11.924.725.651,18 atau 3,12% dari semula per 31 Desember 2017 sebesar Rp.369.773.285.369,96.

#### 5.4.1.1 Kas

Posisi Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp.278.801.928.357,01 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.247.225.967.225,39 atau mengalami kenaikan sebesar 11,33% .

Rincian kas dan setara kas per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel : Kas TA 2018 dan TA 2017

Kas	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Bertambah (Berkurang)	%
5.4.1.1.1 Kas di Kas Daerah	262.466.433.453,75	229.851.336.932,00	32.615.096.520,85	12,43
5.4.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	895.288.887,04	833.005.672,00	62.283.215,04	6,96



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5.4.1.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	202.892.821,00	713.824.537,00	(510.931.716,00)	(251,82)
5.4.1.1.1.4	Kas di Pengelola Dana Bergulir	-	4.710.000,00	(4.710.000,00)	-
5.4.1.1.1.5	Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah	13.932.533.083,61	13.541.504.539,49	391.028.544,12	2,81
5.4.1.1.1.6	Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS	1.703.920.935,00	2.281.585.544,00	(577.664.609,00)	(33,90)
<b>Jumlah Kas</b>		<b>279.201.069.180,40</b>	<b>247.225.967.225,39</b>	<b>31.975.101.955,01</b>	<b>11,45</b>

## 5.4.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Jumlah tersebut merupakan kas pemerintah daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah yang terdiri atas:

- a) Saldo kas Pemerintah Daerah (Kas Daerah) yang berada di Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Bantul No. Rekening 004.111.000207 sebesar Rp28.110.112.794,36
- b) Deposito kurang dari 3 (tiga) bulan  
Deposito kurang dari 3 (tiga) bulan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 terdiri atas deposito pada:

NO	NAMA BANK	TAHUN 2018	TAHUN 2017
1	BTN Bantul	49.000.000.000,00	44.000.000.000,00
2	BPD Cabang Bantul	43.000.000.000,00	40.000.000.000,00
3	BNI Bantul	24.000.000.000,00	12.000.000.000,00
	Mandiri Taspen ( MANTAP )	6.000.000.000,00	
4	Bank Woori Saudara	7.000.000.000,00	15.000.000.000,00
5	Bank Muamalat Bantul	6.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6	BUKOPIN Bantul	9.000.000.000,00	20.000.000.000,00
7	BRI Syariah Bantul	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
8	BRI Cabang Bantul	48.000.000.000,00	31.000.000.000,00
9	Bank Panin Dubai Syariah	6.000.000.000,00	9.000.000.000,00
10	Bank Syariah MAndiri	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
11	Bank Mandiri Bantul	34.000.000.000,00	26.000.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>234.000.000.000,00</b>	<b>203.000.000.000,00</b>

Dalam saldo Kas di Kas Daerah terdapat dana dari Penerimaan Lain-lain PAD yang sah komponen penerimaan lain-lain yaitu setoran dari pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul TA 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukan bagi PERSIBA, sebesar Rp740.952.250,00, Rp69.478.200,00 Rp11.689.669.550,00. Perkembangan saldo sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp14.809.834.696,00 yang terdiri dari pokok sebesar Rp14.772.149.628,00 dan bunga sebesar Rp37.685.068,00

## 5.4.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan sisa Uang Persediaan (UP)/saldo kas di bendahara pengeluaran pada Unit Organisasi/Satuan Kerja yang belum disetor ke rekening Kas Daerah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN2018	TAHUN 2017
1	Sisa UP di Dinkes	0,00	11.412.300,00
2	Sisa UP di BPBD	94.215.362,00	7.353.043,00
3	Sisa TU di BPDB	0,00	85.748.250,00
4	Sisa TU di DPUPKP	0,00	44.819.800,00
5	Sisa UP di Bagian Umum	0,00	1,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

6	Sisa UP di Bangian Administrasi Pembangunan	0,00	16.779.706,00
7	Sisa UP Satpol PP	8.969.140,00	0,00
8	Setoran belanja hibah	650.694.894,04	666.892.572,00
9	Sisa UP DPPKP	17.756.445,00	0,00
10	Sisa UP Kesbangpol	227.494,00	0,00
11	Sisa UP BKAD	120.582,00	0,00
12	Sisa UP DPPKBPM	46.253.770,00	0,00
13	Sisa UP Kecamatan Sewon	3.575.149,00	0,00
14	Sisa UP Kecamatan Srandakan	4.062.682,00	0,00
15	Sisa TU SatPol PP	43.124.695,00	0,00
16	Sisa TU BKAD	16.574.044,00	0,00
17	Sisa TU Kecamatan Sewon	93.530,00	0,00
18	setoran kelebihan pembayaran gaji di Dikpora	6.510.200,00	0,00
19	Setoran kelebihan BOP di dikpora	3.110.900,00	0,00
	Jumlah	895.288.887,04	833.005.672,00

### 5.4.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang masih ada pada bendahara penerimaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017
1	Saldo pendapatan retribusi jasa umum pada obyek pariwisata yang dikelola Dinas Pariwisata yg diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2018 dan Tahun 2017	124.437.500,00	421.706.250,00
2	Saldo pendapatan retribusi jasa umum pada obyek pariwisata Kebun Buah Mangunan , Tempat rekreasi dan olah raga, Penjualan produksi Daerah, Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dikelola Dinas Pertanian yg diterima petugas pada tanggal 31 Desember 2018 dan Tahun 2017	11.400.000,00	279.325.000,00
3	Saldo pendapatan lain-lain dari Kebun buah Mangunan yang diterima pada tanggal 31 Desember 2018 dan Tahun 2017	0,00	1.198.750,00
4	Saldo kas di pengelola Kantor Perwakilan di Jakarta atas biaya inap yang sampai akhir tahun belum disetor	0,00	300.000,00
5	Saldo pendapatan Pajak PBB yang diterima Rekening Penampungan PBB BKAD per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017	267.865,00	1.273.399,00
6	Saldo pendapatan Denda Pajak PBB P2 yang diterima Rekening Penampungan PBB BKAD per 31 Desember 2018 dan Tahun 2017	21.432,00	127.498,00
	Saldo rekening tampungan PBB P2 yang dikelola oleh BKAD	0,00	810.420,00
7	Saldo rekening tampungan PBB P2 yang dikelola oleh BKAD	0,00	810.420,00
8	Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh dinas Perdagangan	111.000,00	5.791.600,00
9	Mencatat saldo retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinhub dari data SKRD tahun 2018 dan 2017	0,00	78.620,00
10	Mencatat saldo denda pengujian kendaraan bermotor pada Dinhub dari data SKRD tahun	0,00	2.976.000,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	2018 dan 2017		
11	Retribusi Terminal di DINHUB	51.000,00	237.000,00
12	hasil penjualan kendaraan dinas yg dipindahtanggankan dengan cara lelang terbuka untuk umum	32.188.590,00	0,00
13	Pendapatan bunga dari rekening milik KONI (PLL di BKAD)	9.349.184,00	0,00
14	Penerimaan lain-lain dari kelebihan setor sisa UP dari BPBD	300.000,00	0,00
15	PLL dari Jasa Giro instansi/bosnas	6.514.350,00	0,00
16	MCK Pasar Bantul dinas perdagangan	2.256.000,00	0,00
17	Retribusi Rusunawa dinas DPUPKP	11.015.000,00	0,00
18	Pemakaiab listrik air RusunawaI dinas DPUPKP	675.500,00	0,00
19	Denda retribusi rusunawa PTS I DPUPKP	4.305.400,00	0,00
		202.892.821,00	713.824.537,00

### 5.4.1.1.5 Kas di BLUD

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di RSUD Panembahan Senopati dan saldo kas di Puskesmas (dana kapitasi BPJS) per tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. RSUD Panembahan Senopati telah melaksanakan BLUD sesuai dengan SK Bupati Nomor 195 Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD/PPK BLUD pada RSUD Panembahan Senopati dan Puskesmas berdasarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Blud RSUD Panembahan Senopati :

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017
1	Bank Mandiri Nomor Rekening 137-00-0534188-4	4.106.151.631,00	1.045.143.272,00
2	BPD Nomor Rekening 004.111.000424	1.558.202.919,00	1.438.438.266,00
3	BRI Bantul Nomor Rekening 00000236-01-000931-30-3	1.669.300.478,00	1.277.143.049,00
4	Kas Tunai	600.000,00	0,00
5	Kas intransit Bank BPD setoran pelayanan bulan Desember Tahun 2017 dan baru divalidasi sistem perbankan pada tanggal 2 Januari 2018	0,00	647.849,00
6	Kas intransit Bank BRI setoran pelayanan bulan Desember Tahun 2017 dan baru divalidasi sistem perbankan pada tanggal 2 Januari 2018	42.587.451,00	47.908.481,00
7	Deposito di BRI	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00
	JUMLAH	9.876.842.479,00	8.809.280.917,00

#### b. Blud UPT Puskesmas

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2017
1	Srandakan	147.335.497,00	259.136.798,00
2	sanden	219.082.619,00	91.916.789,00
3	Kretek	201.903.388,46	211.024.043,46
4	Pundong	387.688.166,00	255.748.953,00
5	Bambanglipuro	211.947.875,36	211.854.690,36
6	Pandak I	165.753.967,02	70.111.034,02
7	Pandak II	73.612.477,00	139.524.604,00
8	Bantul I	362.607.756,12	506.660.001,00
9	Bantu II	80.870.983,00	84.543.402,00
10	Jetis I	55.264.213,65	115.697.971,65
11	Jetis II	58.764.712,00	128.096.834,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

12	Imogiri I	125.594.394,00	28.365.673,00
13	Imogiri II	21.597.229,00	102.283.274,00
14	Dlingo I	58.179.596,00	66.048.874,00
15	Dlingo II	73.214.783,00	74.904.403,00
16	Pleret	298.266.395,00	542.677.338,00
17	Piyungan	84.028.893,00	291.987.550,00
18	Banguntapan I	96.340.167,00	43.082.375,00
19	Banguntapan II	69.596.589,00	78.573.595,00
20	Banguntapan III	98.703.798,00	36.326.134,00
21	Sewon I	197.765.345,00	4.175.611,00
22	Sewon II	346.244.323,00	460.595.178,00
23	Kasih I	260.846.773,00	498.733.257,00
24	Kasih II	157.404.565,00	98.128.289,00
25	Pajangan	89.113.602,00	224.461.566,00
26	Sedayu I	94.839.338,00	96.869.086,00
27	Sedayu II	19.123.160,00	10.696.298,00
		4.055.690.604,61	4.732.223.622,49

### 5.4.1.2 Piutang Pendapatan

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum diterima sebesar Rp66.825.617.211,05 Saldo Akun Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp66.825.617.211,05 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.64.302.519.438,74 mengalami peningkatan sebesar 3,78%.

Saldo Piutang netto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel : Saldo Piutang netto TA 2018 dan 2017

No	Piutang Pendapatan	2018 (Rp)	2017 (Rp)	Bertambah (Berkurang)	%
5.1.5.1.2.1	Piutang Pajak	40.721.815.605,60	39.037.862.012,78	1.683.953.592,82	4,14
5.1.5.1.2.2	Piutang Retribusi	1.107.117.992,00	2.281.734.422,04	(1.174.616.430,04)	(106,10)
5.1.5.1.2.3	Piutang PAD Lainnya	24.996.683.613,45	22.982.923.003,92	2.013.760.609,53	8,06
	<b>Jumlah Piutang Pendapatan</b>	<b>66.825.617.211,05</b>	<b>64.302.519.438,74</b>	<b>2.523.097.772,31</b>	<b>3,78</b>

### 5.4.1.2.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2018 berada di Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul terdiri dari:

Tabel : Piutang Pajak

No	Piutang Pajak	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Netto
1.	Pajak Restoran	40.494.493,80	(26.726.494,00)	13.768.000,00
2.	Pajak Hotel	16.718.709,50	(16.718.710,00)	-
3.	Pajak Hiburan	114.003.723,10	(65.779.098,00)	48.224.625,00
4.	Pajak Parkir	3.545.903,90	(3.485.903,00)	60.001,00
5.	Pajak Air Bawah Tanah	108.394.135,79	(66.098.805,00)	42.295.331,00
6.	PBB P2	100.769.947.223,00	(64.130.453.105,00)	36.639.494.118,00
7.	Pajak Panarangan Jalan	3.733.444.031,00	-	3.733.444.031,00
8.	Pajak Reklame	295.504.750,00	(50.975.250,00)	244.529.500,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No	Piutang Pajak	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Netto
9.	Pajak Restoran (temuan BPK)	1.249.881.186,00	(1.259.881.186,00)	-
10.	Pajak Hotel (temuan BPK)	53.806.620,70	(53.806.621,00)	-
<b>Jumlah Piutang Pajak</b>		<b>106.385.740.776,79</b>	<b>(65.663.925.171,19)</b>	<b>40.721.815.605,60</b>

**5.4.1.2.2 Piutang Retribusi**

Saldo Akun Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.107.117.992,00 apabila dibandingkan dengan saldo akun piutang retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.281.734.422,04 mengalami penurunan sebesar -106,10% .

Saldo Akun Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.107.117.992,00 berada pada OPD sebagai berikut:

NO	OPD	PIUTANG (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	968.124.249,00	Retribusi Menara Telekomunikasi
2	Dinas Perhubungan	50.278.000,00	Retribusi Parkir dan Ijin Trayek
3	DPUPKP	43.445.443,00	Retribusi Ijin IMB
4	Badan Lingkungan Hidup	18.113.800,00	Retribusi Ijin Gangguan dan Sampah
5	Dinas Perdagangan	12.876.500,00	Retribusi Ijin Minuman Beralkohol
6	DPPKP	14.280.000,00	Retribusi benih padi
<b>Jumlah Piutang Retribusi</b>		<b>1.107.117.992,00</b>	

Tabel : Piutang Retribusi

No	Piutang Retribusi	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Netto
1.	Retribusi Menara Telekomunikasi	968.124.249,00	-	968.124.249,00
2.	Retribusi Khusus Parkir	21.305.000,00	-	21.305.000,00
3.	Retribusi Parkir Tepi Jalan	28.623.000,00	-	28.623.000,00
4.	Retribusi Ijin Trayek	700.000,00	(350.000,00)	350.000,00
5.	Retribusi IMB	73.003.565,15	(29.558.122,00)	43.445.443,00
6.	Retribusi Ijin Gangguan	19.677.720,00	(12.878.620,00)	6.799.100,00
7.	Retribusi Ijin Minuman Beralkohol	25.753.000,00	(12.876.500,00)	12.876.500,00
8.	Retribusi Benih Padi	14.280.000,00	-	14.280.000,00
9.	Retribusi Sampah	11.314.700,00	-	11.314.700,00
<b>Jumlah Piutang Retribusi</b>		<b>1.162.781.234,15</b>	<b>(55.663.242,15)</b>	<b>1.107.117.992,00</b>

**5.4.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD**

Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

Tabel : Piutang Lain-lain PAD



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Uraian	2018 (Rp)	KETERANGAN
1.	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di BLUD RSUD	12.544.636.346,00	
2.	Piutang Jaminan Kesehatan atas layanan kesehatan di Puskesmas	1.538.101.885,00	
3.	Piutang Sewa Pengelolaan Rusunawa	3.669.200,00	
4.	Piutang Denda PBB P2	10.846.133.423,00	
5.	Piutang Denda Pajak Restoran	1.937.340,00	
6.	Piutang Denda Pajak Hiburan	23.147.820,00	
7.	Piutang Denda Pajak Parkir	245,00	
8.	Piutang Denda Pajak ABT	12.961.339,00	
9.	Piutang Denda Pajak Reklame	26.096.015,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.996.683.613,45</b>	

Tabel : Piutang Lain-lain PAD

No	Piutang Lain-lain PAD	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Netto
1.	Jaminan kesehatan di BLUD RSUD	13.216.477.014,00	(630.904.468,00)	12.544.636.346,00
2.	Partisipasi Pembangunan Kios	30.966.500,00	(30.966.500,00)	-
3.	Jaminan kesehatan di BLUD Puskesmas	2.663.536.938,00	-	1.538.101.885,00
4.	Rusunawa	3.669.200,00	-	3.669.200,00
5.	Denda PBB P2	41.110.951.279,08	(30.264.817.856,00)	10.846.133.423,00
6.	Denda Pajak Hotel	8.024.980,56	(8.024.980,56)	-
7.	Denda Pajak Hotel (temuan BPK)	25.827.178,00	(25.827.178,00)	-
8.	Denda Pajak Restoran	14.766.057,02	(12.828.717,00)	1.937.340,00
9.	Denda Pajak Restoran (temuan BPK)	599.942.968,00	(599.942.968,00)	-
10.	Denda Pajak Hiburan	54.721.787,09	(31.573.967,00)	23.147.820,00
11.	Denda Pajak Parkir	1.696.513,87	(1.696.269,00)	245,00
12.	Denda Pajak ABT	43.560.568,01	(30.599.229,00)	12.961.339,00
13.	Denda Pajak Reklame	45.453.995,00	(19.357.980,00)	26.096.015,00
	<b>Jumlah Piutang lain-lain PAD</b>	<b>57.819.594.978,63</b>	<b>(31.656.540.112,18)</b>	<b>24.996.683.613,45</b>

### 5.5.1.2.4 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka tahun 2018 sebesar Rp. 1.286.866.564,57 merupakan belanja sewa tanah/gedung yang ada OPD antara lain :

NO	OPD	2018	KETERANGAN
1.	DPUPKP	105.213.593,75	Sewa tanah untuk rusunawa Panggungharjo
2.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	216.182.739,17	Sewa tanah untuk GOR dan beberapa sekolah
3.	DPPKP	878.685.926,67	Sewa tanah untuk kebun buah Mangunan, BAT,BPP, BBI, Gudang bawang merah
4.	RSUD	26.000.000,00	Sewa tanah untuk perluasan RSUD dan gudang arsip
5.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	46.875.000,00	Sewa tanah untuk gedung perpustakaan
6.	Dinas Perdagangan	13.909.304,98	Sewa tanah untuk beberapa pasar, gudang SRG, Pasar Seni Gabusan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Jumlah	1.286.866.564,57	
--------	------------------	--

**5.4.1.2.5 Piutang Lainnya**

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 belum diterima sebesar Rp3.667.446.553,00 dengan perbandingan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.512.844.052,00 berupa Piutang Dana Bergulir dan di catat di Neraca Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Tabel .: Piutang Dana Bergulir

No	Uraian	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan	Piutang Netto (Rp)
1	<b>Piutang Kelompok UMKM</b>	288.699.590,00	<b>(246.177.290,00)</b>	<b>42.522.300,00</b>
	Piutang Kelompok KUPK	872.946.176,00	<b>(251.926.688,00)</b>	<b>621.019.488,00</b>
	<b>Piutang PIK</b>	275.893.856,00	<b>(275.893.856,00)</b>	-
	Piutang Penguatan Modal Sapi	2.293.085.000,00	(1.605.380.000,00)	687.705.000,00
	Piutang Budi Daya Ikan	315.849.000,00	(315.849.000,00)	-
	Piutang Lembaga Keuangan Mikro BMT	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-
	Piutang PEKM	4.269.049.282,00	(3.976.034.767,00)	293.014.515,00
	Piutang PSG	570.678.567,00	(570.678.567,00)	-
	Piutang Pasca Panen	1.681.356.835,00	(1.681.518.835,00)	-
	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir (DPPKP)	62.400.000,00	(62.400.000,00)	-
	Piutang Alih Profesi Penambang Pasir ( DPPKBPMMD)	156.772.650,00	(156.772.650,00)	-
	Piutang Pemberdayaan Pedagang Pasar	2.364.031.000,00	(525.683.750,00)	1.838.347.250,00
	Piutang Koperasi	185.000.000,00	-	185.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>13.340.761.956,00</b>	<b>(9.673.315.403,00)</b>	<b>3.667.446.553,00</b>

**5.4.1.2.6 Piutang Kerugian Daerah**

Saldo Piutang dari Kerugian Daerah berupa Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) per 31 Desember 2018, dicatat di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp.4.989.600,00. Selama tahun 2018 terdapat pelunasan TGR sebesar Rp. 18.136.000,00 sehingga dari saldo TGR 2017 sebesar Rp. 23.125.600,00 menjadi Rp.4.989.600,00.

**5.4.1.2.8 Persediaan**

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di OPD. Saldo per 31 Desember 2018 dan saldo 31 Desember 2017 dengan perbandingan sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
Persediaan	30.712.021.915,12	49.634.079.006,70

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.712.021.915,12 dibanding Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp49.634.079.006,70 atau mengalami

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

penurunan sebesar 49,34%.

No.	Nama OPD	Saldo Awal	Belanja	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Sekretariat DPRD	16.400.115,00	232.259.500,00	227.160.395,00	21.499.220,00
		<b>16.400.115,00</b>	<b>232.259.500,00</b>	<b>227.160.395,00</b>	<b>21.499.220,00</b>
	<b>BAGIAN</b>				
2	Bagian Umum	12.885.250,00	151.921.250,00	158.724.800,00	6.081.700,00
3	Bagian Organisasi	17.714.600,00	103.151.500,00	119.932.000,00	934.100,00
4	Bagian Adm Perekonomian	1.492.500,00	174.312.275,00	173.084.775,00	2.720.000,00
5	Bagian Adm Pembangunan	7.093.450,00	183.937.150,00	180.481.650,00	10.548.950,00
6	Bagian Adm Pemerintahan	855.000,00	49.994.850,00	50.391.850,00	458.000,00
7	Bagian Adm Pemerintahan Desa	3.828.250,00	151.832.337,00	153.636.587,00	2.024.000,00
8	Bagian Hukum	6.592.000,00	135.496.200,00	133.199.500,00	8.888.700,00
9	Bagian Humas dan Protokol	18.826.000,00	150.796.900,00	153.565.700,00	16.057.200,00
10	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	922.500,00	143.803.813,00	143.494.963,00	1.231.350,00
11	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.120.000,00	126.082.469,00	124.917.969,00	2.284.500,00
		<b>71.329.550,00</b>	<b>1.371.328.744,00</b>	<b>1.391.429.794,00</b>	<b>51.228.500,00</b>
	<b>BADAN</b>				
12	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	74.136.247,00	226.291.065,00	218.497.789,00	81.929.523,00
13	BAPPEDA	25.036.400,00	724.571.736,00	740.075.136,00	9.533.000,00
14	BPBD	325.476.000,00	739.856.550,00	1.052.537.700,00	12.794.850,00
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	85.774.526,00	2.536.133.758,00	2.568.341.370,00	53.566.914,00
		<b>510.423.173,00</b>	<b>4.226.853.109,00</b>	<b>4.579.451.995,00</b>	<b>157.824.287,00</b>
	<b>KANTOR</b>				
16	Kantor Kesbangpol	2.406.600,00	162.855.300,00	159.863.100,00	5.398.800,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja	8.925.000,00	408.155.100,00	405.528.200,00	11.551.900,00
18	Inspektorat	30.508.425,00	188.523.400,00	200.961.865,00	18.069.960,00
19	RSUD Panembahan Senopati	7.821.021.980,00	55.568.079.424,00	55.126.027.277,00	8.263.074.127,00
		<b>7.862.862.005,00</b>	<b>56.327.613.224,00</b>	<b>55.892.380.442,00</b>	<b>8.298.094.787,00</b>
	<b>DINAS</b>				
20	Dinas kopraasi, usaha kecil, menengah & Perindustrian	444.500,00	930.517.000,00	927.637.000,00	3.324.500,00
21	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi	1.381.600,00	13.342.846.686,30	13.342.776.886,30	1.451.400,00
22	Dinas Kesehatan	4.701.912.216,63	6.885.696.382,31	5.386.563.501,17	6.201.045.097,77
23	Dinas Pendidikan Dasar dan Pemuda olahraga	92.682.760,00	5.282.717.761,52	5.313.219.851,52	62.180.670,00
24	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan pemukiman	26.543.078.644,00	1.353.135.865,00	22.403.502.274,00	5.492.712.235,00
25	Dinas Perhubungan	439.857.341,95	1.967.033.952,00	1.590.878.320,00	816.012.973,95
26	Dinas Dukcapil	1.405.441.244,00	2.505.629.070,00	2.615.650.731,00	1.295.419.583,00
27	Dinas Pariwisata	275.975.619,90	1.285.586.775,00	1.307.308.529,69	254.253.865,21
28	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.413.750,00	885.137.648,00	852.639.098,00	37.912.300,00
29	Dinas Perpustakaan dan kersipan	11.963.100,00	1.108.486.155,46	1.112.508.230,46	7.941.025,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

30	Dinas Perdagangan	66.940.864,00	1.344.837.431,00	1.348.208.805,00	63.569.490,00
31	Dinas Pertahanan dan Tata ruang	674.000,00	400.131.500,00	399.485.000,00	1.320.500,00
32	Dinas Komunikasi dan Informatika	33.208.725,00	232.763.850,00	246.590.775,00	19.381.800,00
33	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	640.343.816,50	8.035.024.027,00	7.647.890.665,42	1.027.477.178,08
34	Dinas Lingkungan Hidup	220.641.531,22	5.760.555.340,73	4.890.612.030,74	1.090.584.841,21
35	Dinas KK PP dan KB	96.654.100,00	1.287.511.789,00	1.060.565.584,00	323.600.305,00
36	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	35.599.150,00	439.093.419,00	387.089.269,00	87.603.300,00
37	Dinas Kebudayaan	21.004.400,00	344.469.583,00	354.013.033,00	11.460.950,00
		<b>34.593.217.363,20</b>	<b>53.391.174.235,32</b>	<b>71.187.139.584,30</b>	<b>16.797.252.014,22</b>
	<b>PUSKESMAS</b>				
42	BANTUL II	81.732.485,26	364.302.309,00	368.963.899,44	77.070.894,82
43	BAMBANGLIPURO	177.071.161,57	612.521.773,71	643.693.011,65	145.899.923,62
44	SEDAYU I	86.071.023,16	381.752.640,00	394.918.657,96	72.905.005,20
45	SEDAYU II	102.141.147,67	400.248.655,62	389.275.013,59	113.114.789,70
46	JETIS II	62.698.873,56	350.840.483,24	363.083.143,44	50.456.213,36
47	IMOGIRI I	162.539.015,55	652.552.129,33	693.723.745,81	121.367.399,07
48	SEWON I	98.452.084,71	530.155.482,66	552.788.143,18	75.819.424,19
49	KASIHAN I	69.084.989,70	667.157.564,81	626.788.524,18	109.454.030,34
50	BANGUNTAPAN I	117.719.133,44	687.461.746,44	711.438.410,38	93.742.469,50
51	SRANDAKAN	148.266.463,35	644.266.122,60	606.963.660,48	185.568.925,47
52	KRETEK	166.727.202,61	732.685.081,60	730.744.713,29	168.667.570,91
53	DLINGO I	48.496.412,19	398.015.804,98	366.064.355,30	80.447.861,88
54	SEWON II	123.459.106,00	231.804.795,00	294.828.302,69	60.435.598,31
55	IMOGIRI II	93.221.634,00	1.539.976.812,04	1.485.854.920,87	147.343.525,17
56	DLINGO II	65.080.440,49	104.487.153,67	100.408.115,93	69.159.478,23
57	PIYUNGAN	111.277.744,88	1.103.641.990,00	1.064.944.990,90	149.974.743,98
58	PAJANGAN	62.216.743,62	1.022.061.483,69	952.343.935,31	131.934.292,00
59	BANTUL I	143.925.770,79	530.288.484,93	591.403.020,72	82.811.235,00
60	JETIS I	88.539.799,23	716.320.038,63	722.320.477,63	82.539.360,23
61	BANGUNTAPAN III	47.879.964,20	452.025.506,76	355.472.474,95	144.432.996,01
62	BANGUNTAPAN II	96.488.665,11	565.113.872,26	552.469.352,61	109.133.184,76
63	KASIHAN II	84.768.057,38	452.870.009,85	458.341.995,34	79.296.071,89
64	PUNDONG	125.326.187,21	607.212.265,11	607.643.643,80	124.894.808,52
66	SANDEN	127.412.509,50	511.970.604,40	553.631.726,50	85.751.387,40
67	PLERET	93.662.723,00	949.723.382,00	981.259.657,00	62.126.448,00
68	PANDAK II	30.339.936,00	474.186.006,49	436.310.772,34	68.215.170,15
69	PANDAK I	62.998.061,79	299.029.054,12	272.785.553,88	89.241.562,03
70	UPT JAMKESDA	2.976.000,00	37.649.000,00	39.285.600,00	1.339.400,00
		<b>2.680.573.335,97</b>	<b>16.020.320.252,95</b>	<b>15.917.749.819,18</b>	<b>2.783.143.769,74</b>
	<b>UPT PPD</b>				

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

71	BAMBLIPIURO	3.322.250,00	330.897.029,00	328.951.279,00	5.268.000,00
72	PIYUNGAN	21.103.829,00	537.185.384,00	519.376.038,00	38.913.175,00
73	SEWON	49.465.195,00	1.048.380.020,00	1.071.155.427,00	26.689.788,00
74	PLERET	17.100.200,00	693.273.584,01	694.053.089,01	16.320.695,00
75	KASIHAN	15.929.350,00	631.711.777,00	620.554.127,00	27.087.000,00
76	PANDAK	18.712.536,00	409.209.653,00	392.246.578,00	35.675.611,00
77	BANTUL	20.189.373,33	610.047.451,16	588.604.427,83	41.632.396,66
78	BANGUNTAPAN	17.298.375,00	1.063.303.022,00	1.056.203.622,00	24.397.775,00
79	KRETEK	13.751.100,00	533.674.508,00	538.254.683,00	9.170.925,00
80	SEDAYU	30.031.120,00	550.559.523,00	553.006.239,00	27.584.404,00
81	JETIS	28.765.700,00	387.798.038,00	382.147.288,00	34.416.450,00
82	IMOGIRI	7.937.650,00	715.975.161,00	714.938.811,00	8.974.000,00
83	PUNDONG	5.242.150,00	379.874.455,00	383.674.855,00	1.441.750,00
84	PAJANGAN	3.329.100,00	356.438.237,00	356.742.765,00	3.024.572,00
85	DLINGO	9.811.438,00	528.897.920,00	505.640.573,00	33.068.785,00
86	SANDEN	21.664.450,00	448.341.387,00	459.859.237,00	10.146.600,00
87	SRANDAKAN	24.463.100,00	218.574.565,00	238.588.315,00	4.449.350,00
		<b>308.116.916,33</b>	<b>9.444.141.714,17</b>	<b>9.403.997.353,84</b>	<b>348.261.276,66</b>
	<b>SMP</b>				
88	1 BANTUL	52.557.423,00	63.904.025,00	81.432.433,00	35.029.015,00
89	2 BANTUL	12.899.210,00	57.666.650,00	55.255.260,00	15.310.600,00
90	3 BANTUL	34.473.800,00	53.600.000,00	62.120.515,00	25.953.285,00
91	1 SEWON	42.323.900,00	153.925.241,00	141.957.591,00	54.291.550,00
92	2 SEWON	39.715.575,00	118.123.125,00	123.817.400,00	34.021.300,00
93	3 SEWON	6.212.200,00	28.449.000,00	9.841.550,00	24.819.650,00
94	4 SEWON	17.264.350,00	55.647.850,00	30.978.525,00	41.933.675,00
95	1 KASIHAN	42.348.200,00	41.377.023,00	25.477.938,00	58.247.285,00
96	2 KASIHAN	13.162.000,00	62.828.800,00	67.987.450,00	8.003.350,00
97	3 KASIHAN	85.615.104,00	51.387.400,00	43.966.975,00	93.035.529,00
98	1 SEDAYU	37.410.975,00	120.055.400,00	119.437.235,00	38.029.140,00
99	2 SEDAYU	60.391.375,00	91.628.043,00	74.030.660,00	77.988.758,00
100	1 PAJANGAN	112.383.740,00	117.535.060,00	47.917.985,00	182.000.815,00
101	2 PAJANGAN	13.641.850,00	41.199.330,00	36.075.150,00	18.766.030,00
102	3 PAJANGAN	16.797.457,00	46.504.950,00	48.648.882,00	14.653.525,00
103	1 PANDAK	68.147.783,50	48.701.904,00	60.027.246,00	56.822.441,50
104	2 PANDAK	56.917.223,00	116.322.482,00	124.120.230,00	49.119.475,00
105	3 PANDAK	10.801.850,00	53.108.300,00	49.241.600,00	14.668.550,00
106	4 PANDAK	20.657.610,00	65.611.775,00	74.472.585,00	11.796.800,00
107	1 SRANDAKAN	51.487.245,00	110.015.600,00	89.803.320,00	71.699.525,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

108	2 SRANDAKAN	33.691.700,00	59.373.314,00	51.303.550,00	41.761.464,00
109	1 SANDEN	113.154.100,00	98.215.850,00	74.603.750,00	136.766.200,00
110	2 SANDEN	88.276.135,00	108.399.600,00	99.030.075,00	97.645.660,00
111	1 KRETEK	2.004.000,00	84.999.450,00	83.615.400,00	3.388.050,00
112	2 KRETEK	21.542.250,00	17.739.950,00	27.562.850,00	11.719.350,00
113	1 BAMBANGLIPURO	16.090.000,00	68.250.000,00	57.367.700,00	26.972.300,00
114	2 BAMBANGLIPURO	7.693.000,00	40.969.500,00	41.286.500,00	7.376.000,00
115	1 PUNDONG	60.012.800,00	79.169.537,00	61.953.262,00	77.229.075,00
116	2 PUNDONG	33.285.450,00	51.430.000,00	58.016.550,00	26.698.900,00
117	1 IMOIRI	56.960.965,00	133.807.900,00	90.615.115,00	100.153.750,00
118	2 IMOIRI	17.826.000,00	80.950.000,00	54.895.600,00	43.880.400,00
119	3 IMOIRI	10.309.800,00	37.728.800,00	37.053.660,00	10.984.940,00
120	1 JETIS	5.987.400,00	188.848.926,00	188.313.826,00	6.522.500,00
121	2 JETIS	31.773.862,00	59.917.386,00	65.229.698,00	26.461.550,00
122	3 JETIS	14.037.775,00	135.464.100,00	116.309.125,00	33.192.750,00
123	1 PLERET	37.677.884,00	63.641.926,00	59.553.089,00	41.766.721,00
124	2 PLERET	162.855.088,00	89.525.000,00	81.874.096,00	170.505.992,00
125	3 PLERET	18.457.675,00	117.732.490,00	122.148.448,00	14.041.717,00
126	1 PIYUNGAN	115.248.503,00	131.853.450,00	139.971.960,00	107.129.993,00
127	2 PIYUNGAN	33.511.287,00	30.821.000,00	34.782.800,00	29.549.487,00
128	1 BANGUNTAPAN	9.599.500,00	54.055.995,00	43.376.695,00	20.278.800,00
129	2 BANGUNTAPAN	29.646.550,00	80.356.900,00	51.277.800,00	58.725.650,00
130	3 BANGUNTAPAN	56.159.700,00	55.765.000,00	88.860.250,00	23.064.450,00
131	4 BANGUNTAPAN	47.502.550,00	31.590.750,00	20.196.350,00	58.896.950,00
132	5 BANGUNTAPAN	78.679.535,00	29.057.250,00	48.322.895,00	59.413.890,00
133	1 DLINGO	68.289.993,00	50.550.962,00	63.112.757,00	55.728.198,00
134	2 DLINGO	1.010.600,00	37.738.200,00	36.795.900,00	1.952.900,00
135	TK NEGERI PEMBINA	378.850,00	51.567.100,00	50.399.350,00	1.546.600,00
136	SKB BANTUL	402.900,00	19.529.150,00	19.568.700,00	363.350,00
		<b>1.967.274.722,50</b>	<b>3.586.641.444,00</b>	<b>3.334.008.281,00</b>	<b>2.219.907.885,50</b>
135	SMA 1 BTL	32.814.650,00	-	32.814.650,00	-
136	SMA 2 BTL	30.315.550,00	-	30.315.550,00	-
137	SMA 3 BTL	25.478.865,00	-	25.478.865,00	-
138	SMA 1 SEWON	115.670.992,00	-	115.670.992,00	-
139	SMA 1 KASIHAN	72.652.207,00	-	72.652.207,00	-
140	SMA 1 PAJANGAN	54.044.785,00	-	54.044.785,00	-
141	SMA I SRANDAKAN	69.672.348,00	-	69.672.348,00	-
142	SMA 1 SANDEN	160.625.325,00	-	160.625.325,00	-
143	SMA I KRETEK	24.793.975,00	-	24.793.975,00	-



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	3.031.709.114.601,65	3.021.504.772.747,33
SURPLUS/DEFISIT-LO	192.670.471.036,04	306.895.598.426,64
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:</b>		
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi ekuitas lainnya	(2.350.297.054,94)	(296.691.256.572,32)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>3.222.029.288.582,75</b>	<b>3.031.709.114.601,65</b>

#### 5.5.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal TA 2018 sebesar Rp3.031.709.114.604,65 merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 pada Laporan Neraca. Apabila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Awal tahun 2017 sebesar Rp3.021.504.772.747,33 terdapat peningkatan sebesar Rp10.204.341.854,32 atau 0,34%.

#### 5.5.2 Surplus /Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan – LO dengan Beban pada Laporan Operasional. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 terdapat surplus sebesar Rp192.670.471.036,04 dan apabila dibandingkan dengan saldo surplus -LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp306.895.598.426,64 terdapat penurunan sebesar Rp114.225.127.390,59 atau 37,22%

#### 5.5.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Saldo Akun Koreksi Ekuitas lainnya per 31 Desember 2018 sebesar (Rp2.350.297.054,94). Apabila dibandingkan dengan saldo akun koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp(296.691.256.572,00) secara absolut terdapat penurunan sebesar Rp294.340.959.517,38 atau 99,21%.

#### 5.5.4 Ekuitas Akhir

Merupakan Saldo Ekuitas Awal ditambah surplus-LO atau dikurangi defisit LO dan ditambah Dampak Kumulatif Perubahan/Kesalahan mendasar. Saldo Ekuitas Akhir akan dicatat dan disajikan pada Laporan Neraca. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.222.029.288.582,75 , jika dibandingkan Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.031.709.114.604,65 terdapat peningkatan sebesar Rp190.320.173.981,10 atau 6,28%.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

### 5.6 PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

Pos-pos pada Laporan Arus Kas secara umum sudah disajikan dan diuraikan dalam Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I Pernyataan No. 11 tentang Laporan Keuangan konsolidasi paragraf 21 dengan diterbitkannya PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan merupakan konsolidasi Arus Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) maupun di luar pengelolaan BUD termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baik pendapatan maupun belanjanya dan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya yaitu:

- 5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- 5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Informasi ini bertujuan untuk:

- a. Menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah
- b. Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas

Komponen laporan arus kas yang disajikan terdiri dari:

Tabel 5.6.1 Komponen Laporan Arus Kas

Uraian		2018 (Rp)	2017 (Rp)
<b>5.6.1</b>	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>		
	5.6.1.1 Arus Kas Masuk	2,227,424,940,066.97	2,083,798,919,490.45
	5.6.1.2 Arus Kas Keluar	1,827,491,647,448.43	1,744,122,897,609.46
	<b>Aliran Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>399,933,292,618.54</b>	<b>339,676,021,880.99</b>
<b>5.6.2</b>	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>		
	5.6.2.1 Arus Kas Masuk	327,087,282.00	79,950,000.00
	5.6.2.2 Arus Kas Keluar	369.660.112.904,53	349,769,265,453.14
	<b>Aliran Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(369.333.025.622,53)</b>	<b>(349,689,315,453.14)</b>
<b>5.6.3</b>	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>		
	5.6.3.1 Arus Kas Masuk	9,485,791,030.00	6,612,602,016.00
	5.6.3.2 Arus Kas Keluar	8,072,500,000.00	7,214,800,000.00
	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>1,413,291,030.00</b>	<b>(602,197,984.00)</b>
<b>5.6.4</b>	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris</b>		
	5.6.4.1 Arus Kas Masuk	31.523.701.134,96	28,701,843,908.00
	5.6.4.2 Arus Kas Keluar	32.376.169.858,00	29,535,189,675.00
	<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(852.468.723,04)</b>	<b>(833,345,767.00)</b>
<b>5.6.5</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas</b>	<b>31.161.089.302,97</b>	<b>(11,448,837,323.15)</b>
<b>5.6.6</b>	<b>Saldo Awal Kas (BUD dan BLUD)</b>	<b>247,144,690,990.39</b>	<b>252,116,629,105.54</b>
	<b>Saldo Awal BOS</b>	<b>-</b>	<b>2.725.049.690,00</b>
<b>5.6.6</b>	<b>Saldo AAKhir Kas ( BUD dan BLUD)</b>	<b>276.398.966.537,36</b>	<b>243,392,841,472.39</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Uraian		2018 (Rp)	2017 (Rp)
5.6.6	Kas di Bendahara Pengeluaran	895,288,887.04	833,005,672.00
5.6.6	Kas Di Bendahara Penerimaan	202,892,821.00	713,824,537.00
5.6.6	Kas di dana Bergulir	-	4.710.000,00
5.6.6	Kas di Bos	1.703.920.935,00	2.281.585.544,00
5.6.6	Kas di Block Grand	-	-
	Saldo Akhir Kas - Neraca	279.201.069.180,40	247,225,967,225.39

### 5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

#### 5.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Rp2.227.424.940.066,97

Jumlah tersebut merupakan penerimaan kas Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari:

Tabel 5.6.1.1 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian		Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Bertambah / Berkurang (%)
A	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	182,127,218,999.88	165,560,147,687.37	10,01
B	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	46,053,647,246.00	30,868,837,013.00	49.19
C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	19,652,871,723.03	20,130,437,131.20	(2,37)
D	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	214,493,130,978.84	274,539,576,560.40	(21,87)
E	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1,355,455,930,302.00	1,287,256,262,558.00	5.30
F	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	113,326,105,000.00	131,691,087,000.00	(13,95)
G	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	155,587,029,264.22	145,068,714,991.48	7,25
H	Bantuan Keuangan – LRA	1,387,173,000.00	18,085,091,821.00	(92,33)
I	Pendapatan Hibah – LRA	139,341,833,553.00	10,598,764,728.00	1.214,70
<b>Jumlah Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>2,227,424,940,066.97</b>	<b>2,083,798,919,490.45</b>	<b>6,89</b>

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.227.424.940.066,97 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 2.083.798.919.490,45 atau mengalami kenaikan sebesar Rp**143.626.020.576,52**.

#### 5.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Rp1.827.491.647.448,43

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran kas untuk operasi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

Tabel 5.6.1.2 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian		Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (%)
A	Belanja Pegawai	920,799,514,553.00	895,282,390,666.00	25.517.123.887,00



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

B	Belanja Barang dan Jasa	591,238,914,803.47	541,568,682,551.46	49.670.232.252,01
C	Belanja Bunga			-
D	Belanja Hibah	44,796,019,984.96	66,409,792,624.00	(21.613.772.639,04)
E	Belanja Bantuan Sosial	7,852,092,250.00	1,650,300,000.00	6.201.792.250,00
F	Belanja Tak Terduga	405,542,500.00	2,121,325,557.00	(1.715.783.057,00)
G	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	17,798,976,196.00	14,330,194,685.00	3.468.781.511,00
H	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			
I	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	244,600,587,161.00	222,760,211,526.00	21.840.375.635,00
J	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			
<b>Jumlah Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>1,827,491,647,448.43</b>	<b>1,744,122,897,609.46</b>	83.368.749.838,97

Jumlah arus Kas Keluar dari aktivitas operasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.827.491.647.448,43 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.744.122.897.609,46 atau mengalami kenaikan sebesar Rp83.368.749.839,03. Peningkatan arus kas keluar dari aktifitas operasi terjadi pada hampir seluruh pos dan mengalami penurunan pada Hibah dan Belanja Tidak Terduga.

### 5.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp(369.025.622,53) dan Tahun anggaran 2017 sebesar Rp(349.689.315.453,14)

#### 5.6.2.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi

Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi berasal dari pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp327.087.282, jumlah arus Kas Masuk dari aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp327.087.282,00 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp79.950.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp247.137.282,00.

#### 5.6.2.2 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi

Besarnya arus kas keluar untuk Aktivitas Investasi Non Keuangan dipergunakan untuk membiayai belanja modal sebesar Rp338.160.112.904,53 dan Penyertaan Modal Pemerintah daerah Rp.31.500.000,00. Jumlah arus Kas Keluar dari aktifitas Investasi Non Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp369.660.112.904,53 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp349.769.265.453,14 atau mengalami peningkatan sebesar Rp19.890.847.451,39

### 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.413.291.030 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp602.197.984,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

---

### 5.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.485.791.030,00 berasal dari aktivitas Dana Bergulir. Jumlah Arus kas masuk dari Aktivitas Pendanaan di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.485.791.030,00 dan tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.612.602.016,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp2.873.189.014,00

### 5.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas keluar dari aktivitas Pendanaan di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.072.500.000,00 juga merupakan aktivitas dari Dana Bergulir. Jumlah Arus kas keluar dari aktivitas Pendanaan di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.072.500.000,00 dan tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.214.800.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp857.700.000,00

### 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bagian ini menampung penerimaan dari arus kas dari aktivitas penerimaan kas atau pengeluaran kas yang tidak termasuk aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Adapun rincian arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp (852.468.723,04) dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp (833.345.767,00).

#### 5.6.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris.

Rincian arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp31.523.701.134,96 merupakan penerimaan perhitungan pihak ketiga, penyeteroran sisa UP dan pengesahan SP2D nihil.

#### 5.6.4.2 Arus Kas Keluar dari Transitoris.

Arus Kas keluar Dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 32.376.169.858,00 merupakan aliran kas keluar yang pengeluaran pihak ketiga dan uang persediaan di Bendahara Pengeluaran.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

---

### BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

1. Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten  
Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati  
RSUD Panembahan Senopati sejak tahun 2009 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati nomor: 195 tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD/PPK BLUD pada RSUD Panembahan Senopati. Pelaksanaan Penerapan PPK BLUD dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan baik dalam tata kelola pengelolaan maupun aturan-aturan yang membawahi pelaksanaan penerapan PPK BLUD
3. Pengelolaan Keuangan SIMDA dan Pengelolaan barang Daerah (SIMAS)  
Dalam rangka melaksanakan penatausahaan keuangan yang semakin rumit dan harus terintegrasi maka Pemerintah Kabupaten Bantul Dhi DPPKAD mengadakan Mou dengan BPKP Perwakilan Pusat dengan no 350/perj/bt/2011 tanggal 28 oktober 2011 yang bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui implementasi Sistem Informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah yang dilaksanakan secara bertahap (SIMAS).
4. Dalam rangka melaksanakan peraturan perundangan tentang jaminan kesehatan masyarakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat antara lain Perpres no 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah dan Permenkes no 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul menindaklanjuti dengan merubah fungsi Puskesmas menjadi BLUD Puskesmas sebagai unit kerja dibawah Dinas Kesehatan dengan Keputusan Bupati No 5240 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Penerapan PPK-BLUD pada UPT Puskesmas.



**BAB VII**  
**INFORMASI LAINNYA**

Sesuai dengan amanat SAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, maka pada bagian ini disajikan informasi lainnya yang belum disajikan pada laporan keuangan, yaitu :

**7.1 Dana Tugas Pembantuan**

Kabupaten Bantul pada tahun 2018 menerima anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :

**REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN TA.2018**

DINAS / INSTANSI		ANGGARAN	REALISASI	%
I	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan	950.000.000	904.222.600	95,18
i	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	950.000.000	904.222.600	95,18
-	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintah Daerah I	950.000.000	904.222.600	95,18
<b>JUMLAH</b>		<b>950.000.000</b>	<b>904.222.600</b>	<b>95,18</b>

**7.2 Dana Operasional Sekolah (BOSNAS)**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada APBD, maka untuk penganggaran dan realisasi belanja pelaksanaan dana Bosnas di sekolah negeri di Kabupaten Bantul TA.2018 telah dimasukkan dalam APBD. Adapun rekapitulasi penerimaan dan belanja Dana Bosnas setiap satuan pendidikan negeri TA. 2018 adalah sebagai berikut :

BOSNAS	PENERIMAAN	BELANJA
SD	45.837.600.000	45.712.008.319
SMP	24.439.000.000	24.743.767.772

**7.3 Dana Keistimewaan**

Dana Keistimewaan yang diterima Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sebesar Rp. 22.815.198.400. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.18.655.122.453,

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Perangkat Daerah yaitu Bagian Organisasi, Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dengan perincian sebagai berikut :

## REALISASI DANA KEISTIMEWAAN TA. 2018

NO	PERANGKAT DAERAH/PENGELOLA	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
1.	Bagian Organisasi	200.000.000	193.287.900	Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul
2.	Dinas Pariwisata	8.250.000.000	5.199.918.000	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis
3.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	494.985.250	486.451.750	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Imogiri
		494.765.250	484.014.950	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto Pleret
		149.675.000	138.324.850	Kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		130.499.000	123.216.100	Kegiatan Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
		1.237.592.500	1.119.872.628	Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
4.	Dinas Kebudayaan	198.750.000	172.885.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan
		428.515.000	424.745.000	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, Bahasa dan Sastra
		1.953.353.000	1.371.142.232	Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
		74.643.4000	63.143.500	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kab/Kota
		323.793.000	323.793.000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
		1.654.530.000	1.651.930.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya
		59.600.000	57.945.000	Kegiatan Pembinaan Lembaga

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

				Penggiat Seni
		159.309.000	159.309.000	Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan
		500.000.000	476.660.000	Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta
		1.921.153.000	1.903.048.000	Kegiatan Gelar Budaya Jogja
		982.235.000	749.165.543	Kegiatan Seni dan Budaya Daerah
		300.000.000	294.200.000	Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi
		2.376.800.000	2.348.470.000	Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat
		300.000.000	300.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Even Penggiat Seni
		625.000.000	613.600.000	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.815.198.400</b>	<b>18.655.122.453</b>	

**7.4 Dana Blockgrant**

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bantul menerima dana blockgrant dari Pemerintah Pusat yang diterima langsung oleh sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. Daftar sekolah yang menerima dana blockgrant tahun 2018, yaitu :

NO	SKPD	REALISASI BELANJA				TOTAL
		PEGAWAI	SPPD	PEMELIHARAAN	MODAL	
<b>DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>						
<b>A</b>	<b>BANTUAN PEMERINTAH FISIK RUANG PERPUSTAKAAN</b>					
1	SDN SERUT				Rp 153.391.000	
2	SDN TAMANAN				Rp 153.391.000	
3	SD KANISIUS SOROWAJAN				Rp 153.391.000	
4	SDN BLAWONG				Rp 153.391.000	
5	SDN 1 WIJIREJO				Rp 153.391.000	
6	SDN 1 DODOGAN				Rp 153.391.000	
7	SD MUH. TRISIGAN				Rp 153.391.000	
						Rp 1.073.737.000
<b>B</b>	<b>BANTAH FISIK REHAB RUANG KELAS</b>					
1	SDIT BAIK				Rp 361.984.000	
2	SD MUH. BODON				Rp 151.510.000	
3	SD JEJERAN				Rp 528.000.000	
4	SD JOMBLANGAN				Rp 361.984.000	
5	SD BUDI MULIA DUA				Rp 189.364.000	
						Rp 1.592.842.000
<b>C</b>	<b>PENGADAAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK</b>					
1	SMP N 2 Piyungan				Rp 450.000.000	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

2	SMP N 1 Bantul				Rp 948.968.000	
3	SMP Muhammadiyah Kreatif Dlingo				Rp 1.478.807.000	
5	SMP N 1 Pandak				Rp 240.541.654	
6	SMP Muhammadiyah Imogiri				Rp 178.932.000	
7	SMP Muhammadiyah Kasihan				Rp 178.932.000	
11	SMP Patria Bantul				Rp 100.000.000	
12	SMP N 1 Pajangan				Rp 150.000.000	
13	SMP N 2 Banguntapan				Rp 400.000.000	
14	SMP N 1 Pleret				Rp 290.087.000	
15	SMP N 2 Pandak				Rp 100.000.000	
						Rp 4.516.267.654
	<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 7.182.846.654</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**7.5 Dana ke Desa**

Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Desember 2018 telah melaksanakan penyaluran dana ke desa sebesar Rp. 200.950.058.196,00 yang terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah, dengan perincian sebagai berikut :

NO	DESA	RETRIBUSI		PAJAK		DANA DESA		ALOKASI DANA DESA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
	<b>PUNDONG</b>								
1	SELOHARJO	26.456.800,00	26.456.800,00	122.528.800,00	122.528.800,00	1.156.367.000,00	1.156.367.000,00	1.622.464.000,00	1.622.464.000,00
2	PANJANGREJO	26.456.800,00	26.456.800,00	134.106.800,00	134.106.800,00	1.016.579.000,00	1.016.579.000,00	1.530.843.000,00	1.530.843.000,00
3	SRIHARDONO	28.935.503,00	28.935.502,00	128.086.800,00	128.086.800,00	1.067.087.000,00	1.067.087.000,00	1.643.675.000,00	1.643.675.000,00
	<b>PANDAK</b>								
4	WIJIREJO	30.684.287,00	30.684.286,00	135.306.800,00	135.306.800,00	1.009.803.000,00	1.009.803.000,00	1.194.489.000,00	1.194.489.000,00
5	GILANGHARJO	29.128.537,00	29.128.536,00	143.986.800,00	143.986.800,00	1.334.038.000,00	1.334.038.000,00	1.822.375.000,00	1.822.375.000,00
6	TRIHARJO	26.456.800,00	26.456.800,00	138.846.800,00	138.846.800,00	1.260.417.000,00	1.260.417.000,00	1.487.194.000,00	1.487.194.000,00
7	CATURHARJO	27.432.182,00	27.432.182,00	133.206.800,00	133.206.800,00	1.122.320.000,00	1.122.320.000,00	1.372.999.000,00	1.372.999.000,00
	<b>KASIHAN</b>								
8	TIRTONIRMOLO	43.615.406,00	43.615.406,00	272.656.800,00	272.656.800,00	1.127.330.000,00	1.127.330.000,00	1.536.284.000,00	1.536.284.000,00
9	TAMANTIRTO	26.456.800,00	26.456.800,00	499.756.800,00	499.756.800,00	1.133.625.000,00	1.133.625.000,00	1.547.652.000,00	1.547.652.000,00
10	BANGUNJIWO	26.456.800,00	26.456.800,00	456.156.800,00	456.156.800,00	1.553.786.000,00	1.553.786.000,00	2.396.398.000,00	2.396.398.000,00
11	NGESTIHARJO	27.289.265,00	27.289.264,00	555.756.800,00	555.756.800,00	1.127.379.000,00	1.127.379.000,00	1.519.460.000,00	1.519.460.000,00
	<b>SANDEN</b>								
12	GADINGSARI	104.972.835,00	104.972.834,00	136.386.800,00	136.386.800,00	1.080.858.000,00	1.080.858.000,00	1.515.223.000,00	1.515.223.000,00
13	MURTIGADING	26.456.800,00	26.456.800,00	135.266.800,00	135.266.800,00	927.609.000,00	927.609.000,00	1.359.692.000,00	1.359.692.000,00
14	GADINGHARJO	26.456.800,00	26.456.800,00	120.198.800,00	120.198.800,00	903.359.000,00	903.359.000,00	972.374.000,00	972.374.000,00
15	SRIGADING	82.150.861,00	82.150.862,00	133.706.800,00	133.706.800,00	945.181.000,00	945.181.000,00	1.367.836.000,00	1.367.836.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	<b>BANTUL</b>								
15	SABDODADI	26.456.800,00	26.456.800,00	194.526.800,00	194.526.800,00	865.659.000,00	865.659.000,00	821.391.000,00	821.391.000,00
17	PALBAPANG	28.500.399,00	28.500.400,00	172.116.800,00	172.116.800,00	961.388.000,00	961.388.000,00	1.260.044.000,00	1.260.044.000,00
18	RINGINHARJO	26.456.800,00	26.456.800,00	154.486.800,00	154.486.800,00	908.456.000,00	908.456.000,00	940.036.000,00	940.036.000,00
19	BANTUL	58.784.274,00	58.784.274,00	248.056.800,00	248.056.800,00	948.733.000,00	948.733.000,00	1.176.933.000,00	1.176.933.000,00
20	TRIRENGGO	26.456.800,00	26.456.800,00	211.316.800,00	211.316.800,00	1.078.946.000,00	1.078.946.000,00	1.607.872.000,00	1.607.872.000,00
	<b>SEWON</b>								
21	PANGGUNG HARJO	26.456.800,00	26.456.800,00	384.756.800,00	384.756.800,00	1.087.311.000,00	1.087.311.000,00	1.770.061.000,00	1.770.061.000,00
22	PENDOWOHARJO	26.456.800,00	26.456.800,00	164.246.800,00	164.246.800,00	1.119.088.000,00	1.119.088.000,00	1.764.455.000,00	1.764.455.000,00
23	BANGUN HARJO	26.456.800,00	26.456.800,00	515.856.800,00	515.856.800,00	1.166.451.000,00	1.166.451.000,00	1.925.805.000,00	1.925.805.000,00
24	TIMBUL HARJO	27.027.276,00	27.027.276,00	384.056.800,00	384.056.800,00	1.235.215.000,00	1.235.215.000,00	1.943.271.000,00	1.943.271.000,00
	<b>BANGUNTAPAN</b>								
25	WIROKERTEN	26.456.800,00	26.456.800,00	260.056.800,00	260.056.800,00	1.028.789.000,00	1.028.789.000,00	1.255.714.000,00	1.255.714.000,00
26	POTORONO	26.456.800,00	26.456.800,00	286.356.800,00	286.356.800,00	977.434.000,00	977.434.000,00	1.235.201.000,00	1.235.201.000,00
27	JAGALAN	26.456.800,00	26.456.800,00	129.816.800,00	129.816.800,00	807.090.000,00	807.090.000,00	575.495.000,00	575.495.000,00
28	JAMBIDAN	26.456.800,00	26.456.800,00	217.956.800,00	217.956.800,00	995.955.000,00	995.955.000,00	1.143.439.000,00	1.143.439.000,00
29	TAMANAN	26.456.800,00	26.456.800,00	324.456.800,00	324.456.800,00	925.922.000,00	925.922.000,00	1.162.294.000,00	1.162.294.000,00
30	BANGUNTAPAN	26.456.800,00	26.456.800,00	658.456.800,00	658.456.800,00	1.035.542.000,00	1.035.542.000,00	1.778.370.000,00	1.778.370.000,00
31	BATURETNO	28.960.962,00	28.960.962,00	367.956.800,00	367.956.800,00	906.693.000,00	906.693.000,00	1.142.078.000,00	1.142.078.000,00
32	SINGOSAREN	26.456.800,00	26.456.800,00	145.376.800,00	145.376.800,00	795.129.000,00	795.129.000,00	542.602.000,00	542.602.000,00
	<b>IMOGIRI</b>								
33	KEBONAGUNG	26.456.800,00	26.456.800,00	119.611.800,00	119.611.800,00	835.985.000,00	835.985.000,00	674.184.000,00	674.184.000,00
34	KARANGTALUN	30.011.659,00	30.011.658,00	118.449.800,00	118.449.800,00	785.911.000,00	785.911.000,00	704.525.000,00	704.525.000,00
35	KARANGTENGAH	26.456.800,00	26.456.800,00	119.267.800,00	119.267.800,00	954.948.000,00	954.948.000,00	1.041.057.000,00	1.041.057.000,00
36	SELOPAMIORO	28.590.719,00	28.590.720,00	123.090.800,00	123.090.800,00	1.658.008.000,00	1.658.008.000,00	2.391.656.000,00	2.391.656.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

37	IMOGIRI	46.985.966,00	46.985.966,00	119.291.800,00	119.291.800,00	773.755.000,00	773.755.000,00	648.547.000,00	648.547.000,00
38	WUKIRSARI	26.456.800,00	26.456.800,00	129.336.800,00	129.336.800,00	1.335.877.000,00	1.335.877.000,00	1.962.488.000,00	1.962.488.000,00
39	GIRIREJO	26.456.800,00	26.456.800,00	116.709.800,00	116.709.800,00	914.273.000,00	914.273.000,00	790.847.000,00	790.847.000,00
40	SRIHARJO	26.456.800,00	26.456.800,00	120.871.800,00	120.871.800,00	1.042.452.000,00	1.042.452.000,00	1.287.860.000,00	1.287.860.000,00
	<b>DLINGO</b>								
41	TERONG	26.456.800,00	26.456.800,00	118.545.800,00	118.545.800,00	932.509.000,00	932.509.000,00	1.053.229.000,00	1.053.229.000,00
42	TEMUWUH	26.456.800,00	26.456.800,00	<del>119.643.800,00</del>	<del>119.643.800,00</del>	<del>1.010.362.000,00</del>	<del>1.010.362.000,00</del>	<del>1.310.995.000,00</del>	<del>1.310.995.000,00</del>
43	MUNTUK	26.456.800,00	26.456.800,00	119.380.800,00	119.380.800,00	1.232.785.000,00	1.232.785.000,00	1.518.136.000,00	1.518.136.000,00
44	MANGUNAN	174.205.035,00	174.205.034,00	117.823.800,00	117.823.800,00	1.009.815.000,00	1.009.815.000,00	1.139.914.000,00	1.139.914.000,00
45	DLINGO	27.903.874,00	27.903.874,00	118.798.800,00	118.798.800,00	1.068.980.000,00	1.068.980.000,00	1.275.408.000,00	1.275.408.000,00
46	JATIMULYO	26.456.800,00	26.456.800,00	117.613.800,00	117.613.800,00	1.149.259.000,00	1.149.259.000,00	1.365.034.000,00	1.365.034.000,00
	<b>SRANDAKAN</b>								
47	TRIMURTI	29.786.317,00	29.786.316,00	141.646.800,00	141.646.800,00	1.141.801.000,00	1.141.801.000,00	1.554.747.000,00	1.554.747.000,00
48	PONCOSARI	114.563.919,00	114.563.918,00	210.937.100,00	210.937.100,00	881.680.000,00	881.680.000,00	1.507.133.000,00	1.507.133.000,00
	<b>KRETEK</b>								
49	PARANGTRITIS	878.782.301,00	878.782.300,00	131.206.800,00	131.206.800,00	917.437.000,00	917.437.000,00	1.235.565.000,00	1.235.565.000,00
50	DONOTIRTO	33.892.853,00	33.892.852,00	134.916.800,00	134.916.800,00	860.968.000,00	860.968.000,00	1.187.370.000,00	1.187.370.000,00
51	TIRTOSARI	26.456.800,00	26.456.800,00	120.523.800,00	120.523.800,00	862.379.000,00	862.379.000,00	951.606.000,00	951.606.000,00
52	TIRTOMULYO	26.456.800,00	26.456.800,00	123.157.800,00	123.157.800,00	883.407.000,00	883.407.000,00	1.240.534.000,00	1.240.534.000,00
53	TIRTOHARGO	26.456.800,00	26.456.800,00	122.848.800,00	122.848.800,00	852.622.000,00	852.622.000,00	866.078.000,00	866.078.000,00
	<b>JETIS</b>								
54	SUMBERAGUNG	61.323.820,00	61.323.700,00	256.200.400,00	256.200.400,00	1.063.380.000,00	1.063.380.000,00	1.596.350.000,00	1.596.350.000,00
55	CANDEN	26.547.567,00	26.547.566,00	132.486.800,00	132.486.800,00	1.048.238.000,00	1.048.238.000,00	1.456.668.000,00	1.456.668.000,00
56	PATALAN	26.456.800,00	26.456.800,00	136.636.800,00	136.636.800,00	993.540.000,00	993.540.000,00	1.573.257.000,00	1.573.257.000,00
57	TRIMULYO	26.456.800,00	26.456.800,00	152.196.800,00	152.196.800,00	1.165.862.000,00	1.165.862.000,00	1.637.925.000,00	1.637.925.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	PAJANGAN								
58	GUWOSARI	34.550.164,00	34.550.164,00	215.356.800,00	215.356.800,00	1.157.509.000,00	1.157.509.000,00	1.575.782.000,00	1.575.782.000,00
59	SENDANGSARI	26.456.800,00	26.456.800,00	149.856.800,00	149.856.800,00	1.415.645.000,00	1.415.645.000,00	1.917.907.000,00	1.917.907.000,00
60	TRIWIDADI	26.456.800,00	26.456.800,00	165.446.800,00	165.446.800,00	1.328.589.000,00	1.328.589.000,00	1.954.865.000,00	1.954.865.000,00
	<b>PIYUNGAN</b>								
61	SRIMULYO	48.331.528,00	48.331.528,00	178.936.800,00	178.936.800,00	1.264.215.000,00	1.264.215.000,00	1.926.684.000,00	1.926.684.000,00
62	SITIMULYO	26.456.800,00	26.456.800,00	<del>250.356.800,00</del>	<del>250.356.800,00</del>	<del>1.064.444.000,00</del>	<del>1.064.444.000,00</del>	<del>1.651.270.000,00</del>	<del>1.651.270.000,00</del>
63	SRIMARTANI	26.456.800,00	26.456.800,00	159.536.800,00	159.536.800,00	1.238.288.000,00	1.238.288.000,00	1.733.927.000,00	1.733.927.000,00
	<b>SEDAYU</b>								
64	ARGODADI	27.736.455,00	27.736.456,00	151.886.800,00	151.886.800,00	1.276.464.000,00	1.276.464.000,00	1.720.374.000,00	1.720.374.000,00
65	ARGOMULYO	26.456.800,00	26.456.800,00	283.456.800,00	283.456.800,00	1.020.513.000,00	1.020.513.000,00	1.495.133.000,00	1.495.133.000,00
66	ARGOREJO	27.946.458,00	27.946.458,00	191.526.800,00	191.526.800,00	1.009.245.000,00	1.009.245.000,00	1.436.679.000,00	1.436.679.000,00
67	ARGOSARI	26.456.800,00	26.456.800,00	149.393.800,00	149.393.800,00	977.528.000,00	977.528.000,00	1.203.644.000,00	1.203.644.000,00
	<b>PLERET</b>								
68	WONOKROMO	31.469.323,00	31.469.324,00	180.176.800,00	180.176.800,00	1.009.410.000,00	1.009.410.000,00	1.271.560.000,00	1.271.560.000,00
69	PLERET	31.700.258,00	31.700.258,00	156.826.800,00	156.826.800,00	1.031.890.000,00	1.031.890.000,00	1.330.615.000,00	1.330.615.000,00
70	WONOLELO	26.456.800,00	26.456.800,00	119.163.800,00	119.163.800,00	932.884.000,00	932.884.000,00	998.970.000,00	998.970.000,00
71	BAWURAN	26.456.800,00	26.456.800,00	127.216.800,00	127.216.800,00	1.055.995.000,00	1.055.995.000,00	1.092.686.000,00	1.092.686.000,00
72	SEGOROYOSO	26.456.800,00	26.456.800,00	127.636.800,00	127.636.800,00	1.062.026.000,00	1.062.026.000,00	1.165.087.000,00	1.165.087.000,00
	<b>BAMBIKLIPURO</b>								
73	SIDOMULYO	28.109.980,00	28.109.980,00	129.116.800,00	129.116.800,00	1.130.847.000,00	1.130.847.000,00	1.584.477.000,00	1.584.477.000,00
74	SUMBERMULYO	28.095.358,00	28.095.358,00	135.406.800,00	135.406.800,00	1.092.813.000,00	1.092.813.000,00	1.597.171.000,00	1.597.171.000,00
75	MULYODADI	26.774.563,00	26.774.562,00	128.236.800,00	128.236.800,00	1.022.028.000,00	1.022.028.000,00	1.513.014.000,00	1.513.014.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.392.432.304,00</b>	<b>3.392.432.176,00</b>	<b>14.406.543.900,00</b>	<b>14.406.543.900,00</b>	<b>79.076.105.000,00</b>	<b>79.076.105.000,00</b>	<b>104.074.977.000,00</b>	<b>104.074.977.000,00</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

**7.6 Laporan Keuangan Desa**

Laporan Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2018 yang diambil dari SISKEUDES kami laporan sebagai tambahan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dengan perincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PENDAPATAN DESA			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN DESA	
			Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan
1	BAMBANGLIPURO	MULYODADI	212.028.235	3.255.053.362		702.609.629	1.801.707.952	1.493.316.650	947.720.993	25.000.000
		SIDOMULYO	664.976.299	5.307.550.780		819.244.000	4.159.463.822	2.077.066.248	1.846.757.442	80.000.000
		SUMBERMULYO	405.153.100	3.363.486.158	79.150.000	811.837.040	2.233.233.912	1.385.990.050	1.165.425.825	
2	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	457.652.281	4.413.825.600		1.176.618.324	1.228.879.651	3.250.443.303	60.000.000	50.000.000
		BATURETNO	469.966.339	3.033.703.762	64.968.335	653.419.059	1.679.813.491	2.471.400.100	-	
		JAGALAN	43.126.069	1.745.108.600	2.500.000	713.402.324	727.610.438	258.302.000	197.862.661	
		JAMBIDAN	113.443.046	2.773.807.600	19.685.035	579.425.034	1.127.780.281	1.318.142.586	763.011.429	220.796.200
		POTORONO	132.791.622	3.495.448.600	6.800.000	510.995.678	978.325.128	641.563.350	1.219.788.537	-
		SINGOSAREN	85.261.717	1.603.195.850	20.650.000	490.705.391	824.785.147	459.393.892	406.518.975	
		TAMANAN	307.169.861	3.517.942.100		606.343.900	1.447.460.816	1.004.745.813	503.760.444	251.500.000
WIROKERTEN	149.862.197	4.074.647.850	100.000	674.936.604	2.653.586.564	950.885.864	633.078.276	-		
3	BANTUL	BANTUL	232.101.349	4.799.322.074	20.865.306	598.450.424	1.266.726.896	4.292.537.500	1.352.990.529	
		PALBAPANG	328.078.602	2.657.049.200		619.650.253	2.037.676.125	871.833.000	2.789.052.267	-
		RINGINHARJO	152.139.942	2.358.016.850		485.002.420	1.262.869.099	971.322.500	630.947.195	
		SABDODADI	76.280.000	2.726.288.000		522.185.100	744.353.025	1.672.051.600	425.001.706	51.000.000
		TRIRENGGO	353.943.945	4.616.591.600		787.941.672	1.629.715.763	3.381.993.351	1.226.822.829	
4	DLINGO	DLINGO	34.651.743	3.043.034.424	-	602.180.175	1.355.005.000	1.282.251.000	356.795.312	-



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

		JATIMULYO	46.403.958	3.433.363.600		619.774.040	1.197.102.100	2.110.144.000	1.121.094.709	-
		MANGUNAN	152.781.687	4.189.997.834		513.492.000	1.817.801.135	1.987.459.950	164.636.972	59.608.300
		MUNTUK	42.879.667	3.991.758.600	21.184.737	639.164.200	1.210.637.358	2.011.659.348	603.480.742	230.000.000
		TEMUWUH	69.672.382	3.078.171.350		582.595.000	1.140.903.838	1.165.260.614	471.549.126	-
		TERONG	78.876.276	2.724.061.850		606.433.120	1.380.877.064	808.009.120	437.864.700	-
5	IMOGIRI	GIRIREJO	39.601.211	2.633.731.600		528.645.509	770.930.399	1.289.860.500	34.197.595	
		IMOGIRI	200.321.879	<del>1.778.579.766</del>		<del>609.435.060</del>	<del>572.576.257</del>	<del>758.811.383</del>	404.898.534	50.000.000
		KARANGTALUN	112.916.453	1.758.897.458	-	523.515.799	616.066.058	680.711.750	217.239.160	50.000.000
		KARANGTENGAH	79.848.620	2.711.729.600		536.084.900	1.075.980.732	1.147.323.350	207.552.455	50.000.000
		KEBONAGUNG	60.418.310	1.656.237.600	5.100.000	616.807.450	555.898.191	617.239.400	610.567.092	50.000.000
		SELOPAMIORO	104.636.303	5.668.560.520		969.114.409	2.748.908.867	2.200.690.850	686.076.225	25.000.000
		SRIHARJO	99.697.934	2.977.664.350	-	550.315.770	978.984.673	1.587.977.600	495.315.570	-
		WUKIRSARI	64.055.444	6.721.329.850		782.309.800	2.448.592.499	4.970.806.656	2.142.263.625	
6	JETIS	CANDEN	123.655.185	2.973.940.366	1.492.920	598.439.000	1.016.042.163	1.732.578.950	517.207.761	-
		PATALAN	224.737.718	3.340.564.350		666.865.712	1.309.464.401	1.601.347.600	582.706.141	
		SUMBERAGUNG	425.203.780	3.540.336.720	50.000.000	812.236.154	1.901.021.300	1.242.349.750	1.061.274.990	141.000.000
		TRIMULYO	354.766.602	3.632.440.600		894.236.276	2.220.793.669	1.294.398.400	1.237.946.276	-
7	KASIHAN	BANGUNJIWO	120.266.750	6.149.547.600	81.760.302	1.197.097.434	5.178.402.019	1.310.101.825	-	
		NGESTIHARJO	191.786.939	4.351.059.949		503.600.840	246.389.500	799.333.800	-	
		TAMANTIRTO	159.570.748	4.138.068.100	45.082.600	715.324.816	2.371.823.369	1.472.991.612	1.289.570.877	
		TIRTONIRMOLO	317.591.889	3.793.184.956	7.300.000	785.678.278	2.265.740.230	3.541.298.800	3.496.220.010	
8	KRETEK	DONOTIRTO	239.771.020	2.772.147.652		540.018.400	951.698.016	1.883.581.500	996.002.768	80.000.000
		PARANGTRITIS	159.957.486	3.471.159.850	4.000.000	612.238.620	2.085.486.358	1.421.535.318	3.152.243.267	
		TIRTOHARGO	201.454.171	2.388.005.600		648.629.120	1.229.829.872	1.333.129.700	890.651.175	-
		TIRTOMULYO	168.961.504	2.786.055.600	-	551.748.750	1.446.878.328	1.099.122.300	818.895.288	30.000.000



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

		TIRTOSARI	209.279.908	2.165.965.600		557.688.188	752.819.218	1.245.733.000	692.453.256	100.000.000
9	PAJANGAN	GUWOSARI	72.120.007	3.491.980.464	52.948.900	718.171.211	1.485.503.282	1.577.404.300	641.031.110	200.000.000
		SENDANGSARI	114.945.457	4.224.525.600	23.048.500	923.379.985	2.359.049.622	1.332.465.395	973.441.255	-
		TRIWIDADI	192.524.169	4.110.357.600	-	854.162.835	1.213.588.448	2.984.839.787	-	-
10	PANDAK	CATURHARJO	93.246.633	3.100.957.982	8.980.000	673.412.550	1.235.164.377	1.200.075.000	400.863.731	20.000.000
		GILANGHARJO	195.982.957	4.419.528.336	30.000.000	843.499.500	1.395.224.843	3.066.595.876	1.182.539.322	-
		TRIHARJO	99.504.501	<del>4.374.915.850</del>		<del>709.255.076</del>	<del>2.552.424.402</del>	<del>2.405.160.903</del>	1.649.051.170	92.363.700
		WIJIREJO	77.286.000	3.505.143.086	31.255.808	668.278.750	2.130.156.889	922.970.500	854.761.211	
11	PIYUNGAN	SITIMULYO	411.473.101	4.013.128.850		926.547.699	2.507.804.435	1.045.038.666	2.727.630.944	120.000.000
		SRIMARTANI	169.873.358	4.384.231.100	72.500.000	901.424.460	1.486.253.181	2.196.033.000	878.281.666	50.000.000
		SRIMULYO	737.460.499	3.938.167.328	85.000.000	1.795.874.665	981.054.291	2.140.728.945	838.471.706	
12	PLERET	BAWURAN	31.929.935	2.817.890.100		594.838.376	1.126.884.638	1.460.749.412	608.708.992	
		PLERET	138.772.077	3.631.032.058	10.186.364	641.878.250	1.061.698.957	2.680.334.904	1.328.935.432	320.000.000
		SEGOROYOSO	109.603.005	3.091.206.600		592.272.268	3.054.088.242	1.115.675.533	1.974.937.089	
		WONOKROMO	128.273.042	3.337.616.124		586.037.820	1.175.203.545	2.262.427.156	840.846.825	25.000.000
		WONOLELO	35.008.148	2.543.325.850		550.873.870	1.121.165.117	1.344.509.523	732.809.495	
13	PUNDONG	PANJANGREJO	205.515.591	3.291.921.850		722.889.208	1.357.580.863	1.710.911.000	788.420.408	35.000.000
		SELOHARJO	56.888.383	3.371.817.600		656.300.000	1.065.003.125	1.968.005.289	960.852.512	
		SRIHARDONO	404.109.999	3.659.763.052		790.711.900	1.757.844.231	1.880.041.563	759.835.000	-
14	SANDEN	GADINGHARJO	128.501.894	2.247.388.600		538.608.234	993.313.506	697.506.394	312.726.155	-
		GADINGSARI	126.304.474	3.232.442.442	206.256.887	749.963.700	1.275.329.506	1.242.866.532	833.595.612	-
		MURTIGADING	204.785.802	3.064.024.600	40.780.000	681.665.372	1.919.664.849	735.628.200	562.519.285	75.000.000
		SRIGADING	302.531.339	2.608.864.662	7.500.000	716.028.467	1.186.532.967	1.422.257.978	940.987.579	-
15	SEDAYU	ARGODADI	120.147.926	3.911.461.256		839.337.376	1.963.684.889	1.398.185.975	467.582.129	-
		ARGOMULYO	293.397.360	3.715.559.600	-	705.087.796	1.846.275.337	1.654.077.175	-	-

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

		ARGOREJO	165.571.239	3.371.822.258	4.210.000	625.412.136	1.594.281.815	1.031.741.820	612.589.240	110.000.000
		ARGOSARI	368.466.623	2.927.022.600		689.875.233	611.752.283	3.130.784.393	3.361.275.771	-
16	SEWON	BANGUNHARJO	468.544.911	4.604.569.600	-	929.395.365	3.877.564.972	1.158.653.125	2.450.066.761	
		PANGGUNG HARJO	1.055.795.083	4.268.299.350	90.000.000	1.122.055.649	3.676.333.677	726.228.750	260.595.806	
		PENDOWOHARJO	298.219.242	3.707.246.600		820.354.644	2.049.623.040	996.475.900	422.231.283	
		TIMBULHARJO	437.105.180	4.763.570.076	-	966.893.440	1.069.352.923	3.293.040.732	974.040.631	7.000.000
17	SRANDAKAN	PONCOSARI	221.224.819	<del>3.181.224.018</del>	<del>6.720.000</del>	<del>755.732.500</del>	<del>1.872.321.725</del>	<del>1.033.651.000</del>	755.740.244	
		TRIMURTI	127.159.505	3.874.244.866	50.000.000	1.238.150.600	1.093.376.672	2.097.423.598	864.380.824	110.000.000
JUMLAH			15.860.012.430	260.395.883.289	1.150.025.694	54.044.804.607	120.745.741.373	123.009.192.207	67.817.191.922	2.708.268.200



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**7.7 Dana CRS**

Pada tahun 2018 Kabupaten Bantul menerima dana dari pihak III (CSR) antara lain dari Bank BPD DIY Cabang Bantul, BRI, Bank Mandiri Taspen, dan BNI, dengan perincian sebagai berikut :

NO	PEMBERI CSR	JUMLAH	KETERANGAN
1.	BPD DIY Cabang Bantul	Rp. 671.500.000	Penataan gate Klodran, Bantuan Pendidikan (beasiswa) & bantuan 1 unit mobil arsip keliling
2.	BRI Cabang Bantul	Rp.1.121.000.000	Biaya pendidikan Ponpes, Bantuan sarana dan prasarana kelompok tani hutan Dlingo, Pembangunan ruang tunggu Polres Bantul, revitalisasi Pasar Imogiri dll.
3.	Bank Mandiri Taspen	Rp. 18.700.000	Pelatihan wirausaha ternak lele, pembuatan mides dll
4.	BNI Cabang Bantul	Rp. 64.000.000	Pembangunan mushola dan pondok pesanten All Fatta Bantul dan pemberian 1 unit sepeda motor tossa untuk desa Panggunharjo Sewon

**7.8 Laporan Perkembangan PT. BKM**

Selama tahun 2018 PT.BKM telah melakukan penjualan tanah kepada PT. BIVA dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO HGB	LOKASI	LUAS (m <sup>2</sup> )	HARGA (m <sup>2</sup> )	JUMLAH
1	18	Jetis, Sendangsari	3.019	Rp. 200.000	Rp. 603.800.000
2	33	Jetis, Sendangsari	4.360	Rp. 200.000	Rp. 872.000.000
3	21	Jetis, Sendangsari	14.822	Rp. 195.000	Rp. 2.890.290.000
				JUMLAH	Rp. 4.366.090.000

**7.9 Informasi Aset Tetap Yang Tidak Dioperasionalkan Oleh Pemerintah Daerah****7.9.1 Daftar Rekapitulasi BMD Yang dikuasai Pihak Ketiga****7.9.1.1 Tanah dan Gedung secara sewa**

No.	PEMOHON	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	PEMANFAATAN
1	PWNU DIY	Tanah dan Gedung eks Transito	UNU Yogyakarta
2	PT. BPD DIY	Tanah di Komplek Perkantoran Manding	Kantor Kas BPD DIY Cab. Bantul
3	Yayasan KBTk Bhakti Annisa Wanita Islam Bantul	Sebagian Tanah dan Gedung Eks Dinas Perijinan Kab. Bantul	KBTk Bhakti Annisa
4	SMP Unggulan Aisyiah Bantul	Gedung Eks Dikmenof	SMP Unggulan Aisyiah Bantul
5	PT. Bank BPD DIY	Sebagian Tanah dan Bangunan	Bangunan ATM dan Kantor Kas BPD DIY
6	PT Cahaya Mulia Persada	Tanah dan Bangunan	Usaha Jasa / perdagangan Umum

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**7.9.1.2 Gedung secara pinjam pakai**

No.	PEMOHON	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	ALAMAT	PEMANFAATAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	KPUD Bantul	Gedung Eks SD Trirenggo Bantul sisi sebelah Utara	Tanubayan, Trirenggo Bantul	Gudang Penyimpanan Kotak dan bilik Suara (mendukung penyelenggaraan pemilu 2019)	01 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2020	No Perjanjian 011/03389/BKAD; 835/RT.07-SPj/3402/KPU-Kab/VIII/2018
2	KPUD Bantul	Gedung Eks Tuti Tengah	Jl. Wakhid Hasyim Sumuran, Palbapang, Bantul	Kantor KPUD Bantul	01 Oktober 2018 s/d 30 September 2023	No Perjanjian 011/04280/BKAD; 938/RT.07-SPj/3402/KPU-Kab/IX/2018
3	BNNK Bantul	Gedung Eks Transito	Jalan Bantul Km 9 Karanggede Dagen Pendowoharjo Sewon Bantul	Kantor BNNK Bantul	01 September 2018 s/d 31 Agustus 2023	No Perjanjian 011/04911/BKAD; B/145/Ka/SU.01/XI/2018/BNNK Bantul
4	Pemda DIY	Tanah	Wijirejo, Pandak, Bantul	Pembibitan Pertanian	1 April 2015 s/d 31 Maret 2020	
5	Kodim	Gedung Eks Disperindagkop	Jl. Pramuka No. 3 Bantul	Sekretariat Fepabri	21 Januari 2016 s/d 20 Januari 2021	
6	Rupbasan Bantul	Gedung Eks Tuti Barat	Jl. Srandakan, Pandak Bantul	Kantor Rupbasan	15 Mei 2016 s/d 14 Mei 2021	
7	Pemda DIY	Gedung Eks Kantor Pora	Jl. RA Kartini Bantul	Kantor Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul	25 Januari 2017 s/d 25 Januari 2022	

**7.9.1.3 Peralatan dan Mesin (kendaraan dinas) secara pinjam pakai**

No.	NAMA BARANG	PEMAKAI	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. POLISI	JANGKA WAKTU
1	Toyota Kijang Super KF	KPU	KF50114575	5K9106100	AB 1007 UB	01 Oktober 2018 s/d 30 September 2023
2	Honda Astrea C 86	KPU	MH1GGHA15XK019262	GGHE1019262	AB 2334 UB	Sda

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

3	Toyota Kijang	BNNK Bantul	TRBMHF21K40011	5K9227631	AB 1283 UB	01 September 2018 s/d 31 Agustus 2023
4	Panther	BNNK Bantul	TRB54K115666	E-115666	AB 1078 UB	Sda
5	Honda	BNNK Bantul	MH1NFGD12YK006750	NFGDE1006718	AB 2972 UB	Sda
3	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T	Polres Bantul	MHFJW8EM9J2356096	1TR-A501557	AB 1129 UB	11 Desember 2018 s/d 10 Desember 2023
4	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T	Kejaksanaan Negeri Bantul	MHFJW8EMXJ2356026	1TR-A500884	AB 1139 UB	11 Desember 2018 s/d 10 Desember 2023
5	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T	Kodim 0729 Bantul	MHFJW8EMSJ2356077	1TR-A501088	AB 1095 UB	31 Desember 2018 s/d 30 Desember 2023
6	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T	Pengadilan Negeri Bantul	MHFJW8EM0J2356150	1TR-A500546	AB 1063 UB	11 Desember 2018 s/d 10 Desember 2023
7	Toyota Kijang Innova G	Pengadilan Agama Bantul	MHFJW42G9E2283464	1TR-7754926	AB 1304 UB	31 Desember 2018 s/d 30 Desember 2023
8	Toyota Kijang STD KF 70 Short	Polres Bantul	MHF11KF7030040471	7K0607184	AB 27 UB	4 Februari 2015 s/d 3 Februari 2020
9	Toyota New Avanza	Kantor Pelayanan pajak (Samsat)	MIBA2J6 K 0017889	K 3DB7 3565	AB 86 B	2 Nopember 2015 s/d 1 Nopember 2020
10	Honda GL 200 CW RI	Kodim 0729 Bantul	NHIMC22119KO21011	MC22E1021129	AB 2380 UB	25 November 2015 s/d 24 November 2020
11	Honda GL 200 CW RI	Kodim 0729 Bantul	NHIMC22149KO21018	MC22E1021130	AB 2381 UB	Sda
12	Honda GL 200 CW RI	Kodim 0729 Bantul	NHIMC22199KO21015	MC22E1021134	AB 2382 UB	Sda
13	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22129KO17291	MC22E17237	AB 2383 UB	25 November 2015 s/d 24 November

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

						2020
14	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22129KO18988	MC22E18941	AB 2374 UB	Sda
15	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22189KO18400	MC22E18314	AB 2375 UB	Sda
16	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22119KO21042	MC22E20945	AB 2376 UB	Sda
17	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22149KO21049	MC22E20948	AB 2377 UB	Sda
18	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22109KO20965	MC22E20977	AB 2378 UB	Sda
19	Honda GL 200 CW RI	Polres Bantul	NHIMC22169KO21005	MC22E21127	AB 2379 UB	Sda
20	Toyota Avanza G M/T	Polres Bantul	MHFM1BA 3JJK 061368	DC 4776	AB 1015 IB	Sda
21	Toyota Avanza E M/T	Rumah Tahanan Negara	MHFM1BA 2J7K 008 060	DC 47169	AB 1016 IB	15 Desember 2015 s/d 14 Desember 2020
22	Honda Revo 110 Spoke	Kejaksanaan Negeri Bantul	NHIJE 106 3308	JBCIE 106 3308	AB 2414 UB	18Desember 2015 s/d 17Desember 2020
23	Honda Revo 110 Spoke	Kejaksanaan Negeri Bantul	NHIJBC II X9K044929	JBCIE 1058054	AB 2415 UB	Sda
24	Honda NF 100 SL	Kejaksanaan Negeri Bantul	MHIHB31135K150745	HB31E11566 69	AB 695 EB	Sda
25	Honda NF 100 SL	Kejaksanaan Negeri Bantul	MHIHB31105K150749	HB31E11566 90	AB 694 EB	Sda
26	Kawasaki KLX 150 G	Polres Bantul	MH4LX150GJJP70102	LX150CEWB 9876	AB 5124 UB	11 Desember 2018 s/d 10 Desember 2023
27	Kawasaki KLX 150 G	Polres Bantul	MH4LX150GJJP68899	LX150CEWB 4418	AB 5126 UB	Sda
28	Kawasaki KLX 150 G	Polres Bantul	MH4LX150GJJP68970	LX150CEWB 4421	AB 5123 UB	Sda
29	Kawasaki KLX 150 G	Polres Bantul	MH4LX150GJJP68969	LX150CEWB 4412	AB 5127 UB	Sda
30	Kawasaki KLX 150 G	Polres Bantul	MH4LX150GJJP70110	LX150CEWB 9574	AB 5118 UB	Sda
31	Kawasaki KLX 150 G	Polres Bantul	MH4LX150GJJP70118	LX150CEWB 9009	AB 5125 UB	Sda
32	Kawasaki KLX 150 G	Polres Bantul	MH4LX150GJJP69419	LX150CEWB 5722	AB 5120 UB	Sda
33	Nev Vario 110F CBS-ISS	Bawaslu	JFY1E1121557	JFY114JK12 4720		31 Desember 2018 s/d 30 Desember 2023
34	Nev Vario 110F CBS-ISS	Bawaslu	JFY1E1121543	JFY114JK12 4793		Sda
35	Supra helm in F1 MMC VIN	Bawaslu	JBG11XJK208044	JBG1E12046 28		Sda
36	Supra helm in	Bawaslu	JBG11XJK208126	JBG1E12046		Sda

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

	F1 MMC VIN			75		
37	Kawasaki KLX 150 G	Kodim 0729 Bantul	MH4LX150GJJP69057	LX150CEWB 5175	AB 5119 UB	31 Desember 2018 s/d 30 Desember 2023
38	Kawasaki KLX 150 G	Kodim 0729 Bantul	MH4LX150GJJP69431	LX150CEWB 5489	AB 5122 UB	Sda
39	Kawasaki KLX 150 G	Kodim 0729 Bantul	MH4LX150GJJP69132	LX150CEWB 4961	AB 5121 UB	Sda

**7.9.1.4 Peralatan dan Mesin (selain kendaraan) secara pinjam pakai**

No	NAMA BARANG	PEMAKAI	MERK/TYPE	JUMLAH	JANGKA WAKTU
1	Komputer	BPN	ENVY 23 2245d Touch Smart AiO	5 Unit	10 september 2014 s/d 9 September 2019
2	Printer	BPN	Epson Stylus Photo 1390	3 Unit	Sda
3	Printer	BPN	LQ 2190	1 Unit	Sda
4	Printer	BPN	HP Laserjet Pro P1566	2 Unit	Sda
5	GPS	BPN	Maggellan Ex Plorist 510	4 Unit	Sda
6	LCD Proyektor dan Layar	Kodim 0729 Bantul	Hitachi CP-X3021WN	1 Unit	24 Desember 2014 s/d 23 Desember 2019
7	Lemari Arsip Dorong	BPN	Wifile MFB-6 BS 22	2 Buah	24 Februari 2015 s/d 23 Februari 2020
8	Kamera Digital	Polres Bantul	Canon IXUS 125 HS	1 Unit	25 Februari 2015 s/d 24 Februari 2020
9	Kursi Tamu	Polres Bantul	-	1 Set	Sda
10	Air conditioner (AC)	Kodim 0729	Panasonic 2 PK	1 Unit	24 Agustus 2015 s/d 23 Agustus 2020
11	Meja Kerja	Kodim 0729 Bantul	-	25 Buah	20 Oktober 2016 s/d 19 Oktober 2021
12	Kursi Kerja	Sda	-	25 Buah	Sda
13	Meja Kerja	KODIM	-	10 Buah	6 November 2017 s/d 5 November 2022
14	Kursi Kerja	KODIM	-	10 Buah	Sda
15	Lemari kayu	Banwaslu	Lokal	2 Buah	31 Desember 2018 s/d 30 Desember 2023
16	Meja Tamu	Banwaslu	Fortuna mexico	1 Buah	Sda
17	Meja ½ Biro	Banwaslu	Modera Class COD 128	2 Buah	Sda
18	Kursi Kerja	Banwaslu	Ivhico IC 303	2 Buah	Sda

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

19	Kursi Rapat	Banwaslu	Chitose Caesar P	50 Buah	Sda
20	Rak Buku	Banwaslu	Brother B901	2 Buah	Sda
21	Almari ½ Tinggi TP Pintu	Banwaslu	Modera ACL 7491	4 Buah	Sda
22	Almari Besi Kaca	Banwaslu	Brother B 304	4 Buah	Sda
23	Meja Rapat	Banwaslu	Modera C Class CCT 189	13 Buah	Sda
24	Filling Cabinet	Banwaslu	Datascrib	2 Buah	Sda
25	Komputer	Banwaslu	HP Pavilium P21350L	1 Buah	Sda
26	Komputer	Banwaslu	Asus K31D (core I3)	2 Buah	Sda
27	Note Book	Banwaslu	Asus P2430U	2 Buah	Sda
28	Printer	Banwaslu	HP Laserjet Pro 210n 9CF465A	2 Buah	Sda
29	AC Split	BNNK Bantul	National	1 Unit	01 September 2018 s/d 31 Agustus 2023
30	AC Split	BNNK Bantul	Panasonic	1 Unit	Sda
31	AC Split	BNNK Bantul	AUX	1 Unit	Sda
32	Almari Arsip	BNNK Bantul	Kayu	1 Unit	Sda
33	Filling Cabinet	BNNK Bantul	Alba	2 Unit	Sda
34	Komputer	BNNK Bantul	Acer Aspire T3-780	1 Unit	Sda
35	Kursi Kerja	BNNK Bantul		6 Unit	Sda
36	Kursi Kerja	BNNK Bantul	Lokal	6 Unit	Sda
37	Kursi Kerja	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda
38	Kursi Kerja	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda
39	Kursi Kerja	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda
40	Kursi Kerja	BNNK Bantul	Lokal	5 Unit	Sda
41	Kursi Kerja	BNNK Bantul		1 Unit	Sda
42	Kursi Kerja	BNNK Bantul		2 Unit	Sda
43	Kursi Kerja	BNNK Bantul		1 Unit	Sda
44	Kursi Rapat	BNNK Bantul	Futura	6 Unit	Sda
45	Kursi Rapat	BNNK Bantul	Futura	2 Unit	Sda
46	Kursi Rapat	BNNK Bantul	Futura	1 Unit	Sda
47	Layar tripod Scren	BNNK Bantul	TSDL 1716	1 Unit	Sda
48	LCD	BNNK Bantul	Toshiba	1 Unit	Sda
49	Lemari Kaca	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda
50	Lemari pakaian	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda
51	Meja ½ Biro	BNNK Bantul		2 Unit	Sda
52	Meja Biro	BNNK		1 Unit	Sda

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

		Bantul			
53	Meja Kerja	BNNK Bantul		5 Unit	Sda
54	Meja Kerja	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda
55	Meja Kerja	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda
56	Meja Kerja	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda
57	Meja Kerja	BNNK Bantul		1 Unit	Sda
58	Meja Komputer	BNNK Bantul		1 Unit	Sda
59	Meja Kursi Tamu	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda
60	Meja Pimpinan	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda
61	Meja rapat	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda
62	Meja tulis	BNNK Bantul	Lokal	4 Unit	Sda
63	Meja Tulis	BNNK Bantul	Lokal	2 Unit	Sda
64	Note Book	BNNK Bantul	Asus X441 UV	1 Unit	Sda
65	Note Book	BNNK Bantul	Asus 101 SE	1 Unit	Sda
66	Printer	BNNK Bantul	HP Lj Prop 1102 WCE658A	1 Unit	Sda
67	Tempat Koran	BNNK Bantul		1 Unit	Sda
68	Almari Kaca / Etalase	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda
69	Meja kerja / Biro	BNNK Bantul	Lokal	2 Unit	Sda
70	Almari kayu	BNNK Bantul	Lokal	1 Unit	Sda

**7.9.2 Daftar Rekapitulasi Penggunaan BMD untuk Dioperasikan Pihak Lain**

No.	PEMOHON	NAMA GEDUNG & BANGUNAN	PEMANFAATAN	MASA BERLAKU	KETERANGAN
1	Bagian Umum setda Kab. Bantul	Sebagian Gedung eks Disperindagkop Kab. Bantul	Pembinaan UKM di Kab. Bantul Oleh PT. BTN Yogyakarta	29 November 2016 s/d 28 November 2019	
2	Disdukcapil	Komputer PC	Pemerintah Desa se Kab. Bantul	Juli 2016 s/d Juli 2021	

**7.9.3 Daftar Pinjam Pakai BMD Milik Pemerintah DIY kepada Pemerintah Kabupaten Bantul**

No.	NAMA BARANG	PENGUNAAN	LOKASI	MASA BERLAKU	KET
1	Tanah	Kantor Kecamatan Sedayu,	Sedayu dan	13 Desember	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

		Kecamatan Sanden, Puskesmas Sanden dan SD Negeri 1 Sanden	Sanden	2015 s/d 12 Desember 2020	
2	Tanah dan Bangunan Eks UPT Kanwil Deperindag Prop. DIY	Pusat Diklat Kerajinan Gerabah/Keramik dan Training Center (Disperindagkop)	Kasih	5 Nopember 2014 s/d 4 Nopember 2019	
3	Tanah dan bangunan	Balai Benih Induk Perikanan Gesikan (DKP)	Pandak	5 Nopember 2014 s/d 4 Nopember 2019	
4	Tanah	Pasar Pijenan (KPP)	Pandak	9 Juli 2015 s/d 8 Juli 2020	
5	Tanah	Balai Penyuluh Pertanian	Sewon	24 Februari 2017 s/d 23 Februari 2022	

**7.9 4 Daftar Tanah Milik Sultan Ground Yang Dipakai Pemerintah Kabupaten Bantul****7.9.5 Data Aset Yang Fisiknya Ada Tetapi Dokumen Tidak Ada**

<b>No.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>ASAL BARANG</b>	<b>VOLUME</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Mobil Bus	Hibah dari KPK	3 Unit	BPKB dan STNK
2	Mobil Pemadam Kebakaran	Hibah dari KPK	6 Unit	BPKB dan STNK



**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul.

**Bantul,            2019**  
**BUPATI BANTUL,**

**SUHARSONO**